

**MANAJEMEN PEMBIAYAAN BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN
PONDOK PESANTREN DI LINGKUNGAN KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

Siti Mazidah

NIM. 14170003



PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

JUNI, 2018

**MANAJEMEN PEMBIAYAAN BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN
PONDOK PESANTREN DI LINGKUNGAN KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Pendidikan (S.Pd)*

Oleh:

Siti Mazidah

NIM. 14170003



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
JUNI, 2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**MANAJEMEN PEMBIAYAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN PONDOK
PESANTREN DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

Siti Mazidah

NIM. 14170003

Telah Diperiksa dan Disetujui untuk Diujikan

Pada tanggal 06 Juni 2018

Oleh:

Dosen Pembimbing



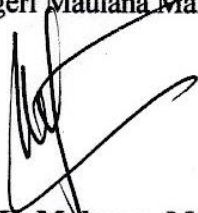
Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., Ak

NIP. 196903032000031002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Islam

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Dr. H. Mulyono, MA

NIP. 196606262005011003

HALAMAN PENGESAHAN

MANAJEMEN PEMBIAYAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG

SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh

Siti Mazidah (14170003)

Telah dipertahankan didepan penguji pada tanggal 06 Juni 2018 dan dinyatakan

LULUS

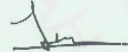
Serta diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar strata satu Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Panitia Ujian

Tanda Tangan

Ketua Sidang

Dr. M. Fahim Tharaba, M. Pd
NIP. 198010012008011016

: 

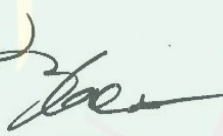
Sekretaris Sidang

Dr.H. Wahidmurni, M.Pd., Ak
NIP. 196903032000031002

: 

Pembimbing

Dr.H. Wahidmurni, M.Pd., Ak
NIP. 196903032000031002

: 

Penguji Utama

Dr. Muhammad Walid, MA
NIP. 197308232000031002

: 

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan



Dr. H. Agus Maimun, M.Pd
NIP. 196508171998031003

Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., Ak
Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Siti Mazidah
Lamp : 4 (Empat) Eksemplar

Malang, 17 Mei 2018

Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Malang
Di
Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknis penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Siti Mazidah
NIM : 14170003
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam
Judul Skripsi : Manajemen Pembiayaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang

Maka selaku Pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan. Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. H. Wahid Murni, M.Pd., Ak
NIP. 196903032000031002

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar rujukan.

Malang, 17 Mei 2018

Saya membuat pernyataan,



Siti Mazidah
NIM. 14170003

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur tiada henti saya ucapkan kepada Allah SWT atas kemudahan dan kelancaran yang engkau berikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW.

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

“Orang yang sangat saya sayangi dan sangat saya cintai, Ibu Mastukha dan Bapak Masykur, kupersembahkan karya ini kepada ibu dan bapak yang telah memberikan kasih sayang, dukungan serta semangat yang tiada henti untuk saya, terimakasih atas cinta dan kasih sayang serta do’a yang tak luput engkau panjatkan untukku. Semoga dengan karya ini menjadi langkah awal untuk membuat ibu dan bapak bahagia. Aamiinn..”

“Saudaraku tercintah, mbak Siti Nazilatul Hasanah yang selalu menjadi lonceng pertanda hari bimbingan telah tiba. Terimakasih karena terus memberiku semangat dan motivasi disaat diriku mulai lelah.”

“Teman-teman seperjuanganku dalam menyelesaikan skripsi yang selalu memberikan motivasi dan dukungan (Ayu, Naim, Kisna, Lila) kalian adalah yang terbaik, dan seluruh teman-teman The First Generation of MPI, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, terimakasih telah memberi warna selama aku menempuh pendidikan di Malang.”

“Sahabat-sahabatku Kasekra Squad (mbak tut, mbak izul, fiza, khotim, revi, kiki) yang selalu mendukungku dari awal sampai saat ini, semoga persahabatan dan tali silaturahmi kita tidak pernah terputus.”

“Seluruh keluarga Besar Rus-Mas yang selalu memberikan nasihat-nasihat baiknya kepadaku, semoga Keluarga besar ini selalu di Lindungi Oleh Allah SWT.”

“Dan untuk seseorang yang masih menjadi misteri dalam hidupku, yang tertulis di lauhul mahfudzku semoga dia adalah yang terbaik untukku, keluarga, dan agamaku..”

Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya persembahkan karya ini untu kalian yang saya sayangi. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semuanya.

Aamiinn...

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ الْعَمَلَ أَنْ يُتْقِنَهُ

"Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara Itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas)."

(HR. Thabrani)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta’ala yang telah melimpahkan rahmah, taufik, serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini saya susun untuk memenuhi tugas akhir dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Pada skripsi ini saya menyajikan tentang **“Manajemen Pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang”**.

pada kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini, baik berupa bimbingan, maupun dorongan semangat yang bersifat membangun sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Dan khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan juga para pembantu rektor.
2. Bapak Dr. H. Agus Maimun, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Wahid Murni selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang bersedia meluangkan waktunya serta membimbing dan mengarahkan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Mulyono, M.A selaku Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini.
5. Semua dosen di jajaran civitas akademik terutama Jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak

memberikan bimbingan dan arahan, serta dukungan demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Staf yang ada di jajaran civitas Akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah berupaya dengan cermat dalam proses administrasi demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Staf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang khususnya Seksi PD Pontren yang telah mengizinkan dan bersedia memberi informasi kepada saya terkait fokus penelitian yang diangkat dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh staf yang ada di pondok pesantren Raudlatul Ulum 1 putra dan pondok pesantren Darun Najah yang telah bersedia memberikan informasi kepada saya terkait fokus penelitian yang diangkat dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu dan memberikan support serta dukungannya dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
10. Dan semua pihak yang telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Skripsi ini tentu tidak lepas dari beberapa kesalahan. Baik kesalahan penulisan, penyusunan, dan kesalahan lain. Penulis meminta maaf atas kurang puasannya pembaca dalam penulisan skripsi ini, untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan guna memperbaiki tulisan yang ada.

Penulis berharap semoga Allah SWT meridhoi setiap usaha kita menuju arah yang lebih baik dan menjadikan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, Amiin.

Malang, 15 Maret 2018

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

ا =	a	ز =	z	ق =	q
ب =	b	س =	s	ك =	k
ت =	t	ش =	sy	ل =	l
ث =	ts	ص =	sh	م =	m
ج =	j	ض =	dl	ن =	n
ح =	<u>h</u>	ط =	th	و =	w
خ =	kh	ظ =	zh	ه =	h
د =	d	ع =	'	ء =	'
ذ =	dz	غ =	gh	ي =	y
ر =	r	ف =	f		

B. Vokal Panjang

Vokal (a) panjang = â

Vokal (i) panjang = î

Vokal (u) panjang = û

C. Vokal Diftong

أَوْ = aw

أَيَّ = ay

أُو = û

إِي = î

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	13
Tabel 3.1 Data dan Sumber Data Penelitian	50
Tabel 3.2 Informan Penelitian dan Tema Wawancara	53
Tabel 4.1 Laporan Realisasi Dana BOS PPS	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Penelitian.....	46
Gambar 4.1 Instrumen Monitoring BOS	75



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Instrumen Pengumpulan Data
Lampiran 2	Transkrip Wawancara
Lampiran 3	Bukti Konsultasi
Lampiran 4	Surat Izin Penelitian
Lampiran 5	Surat Keterangan Penelitian
Lampiran 6	Proposal Pengajuan
Lampiran 7	Laporan Pertanggung Jawaban
Lampiran 8	Foto-Foto Kegiatan
Lampiran 9	Biodata Mahasiswa

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Originalitas Penelitian	8
F. Definisi Istilah	15
G. Sistematika Pembahasan	16
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	19
1. Manajemen Pembiayaan Pendidikan	19

a. Pengertian Manajemen Pembiayaan	19
b. Pengertian Pembiayaan Pendidikan	20
c. Tujuan Manajemen Pembiayaan Pendidikan	23
d. Perencanaan Anggaran Pendidikan.....	24
e. Pengawasan Anggaran Pendidikan	25
2. Mutu Pendidikan Pondok Pesantren	27
a. Pengertian Mutu	27
b. Pengertian Mutu Pendidikan	28
c. Pengertian Mutu Pendidikan Pondok Pesantren	30
3. Dana Bantuan Operasional Sekolah	31
a. Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah	31
b. Tujuan Dana Bantuan Operasional Sekolah	33
c. Sasaran Program dan Besar Bantuan	33
d. Program Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Wajib Belajar 9 tahun	35
e. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah	37
f. Mekanisme Pelaksanaan	41
4. Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren	42
B. Kerangka Berfikir	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	47
1. Pendekatan Penelitian	47
2. Jenis Penelitian.....	47
B. Kehadiran Peneliti	48
C. Lokasi Penelitian	49
D. Data dan Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data	51
1. Metode Observasi.....	51
2. Metode Interview (wawancara).....	52

3. Metode Dokumentasi	53
F. Analisis Data	53
1. Reduksi Data	54
2. Penyajian Data (Display Data).....	54
3. Verifikasi (Penerarikan Kesimpulan).....	55
G. Pengecekan Keabsahan Data	55
1. Member Check	55
2. Triangulasi.....	56
H. Prosedur Penelitian	56
1. Tahap Persiapan	57
2. Tahap Pelaksanaan	57
3. Tahap Penyelesaian.....	58

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	59
1. Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang.....	59
2. Profil Pondok Pesantren Darun Najah	60
3. Profil Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 Putra.....	61
B. Paparan Data	63
1. Penyaluran Pembiayaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang.....	63
2. Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang.....	71
3. Implikasi dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren	77
C. Temuan Penelitian.....	83
1. Penyaluran Pembiayaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang.....	83

2. Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang	83
3. Implikasi dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren	83

BAB V PEMBAHASAN

A. Penyaluran Pembiayaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang	85
B. Pengawasan Pembiayaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang	88
C. Implikasi dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren	93

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA	99
-----------------------------	----

LAMPIRAN

ABSTRAK

Mazidah, Siti. 2018. *Manajemen Pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang*. Skripsi, Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi: Dr. H. Wahid Murni, M.Pd., Ak

Pembiayaan merupakan kunci dalam terlaksananya suatu pendidikan, bermutu tidaknya suatu pendidikan juga dipengaruhi komponen pembiayaan. Pembiayaan merupakan komponen terpenting bagi pendidikan, sumber dari pembiayaan pendidikan diperoleh dari pemerintah, masyarakat, dan juga orang tua. Salah satu sumber pembiayaan yang bersumber dari pemerintah adalah program dana Bantuan Operasional Sekolah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan penyaluran pembiayaan dana Bantuan Operasional Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, (2) mendeskripsikan pengawasan pembiayaan dana Bantuan Operasional Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, (3) mendeskripsikan implikasi pembiayaan dana Bantuan Operasional Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren.

Untuk mencapai tujuan diatas, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, instrumen kunci dari penelitian ini adalah peneliti sendiri, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan cara mereduksi data yang relevan, memaparkan dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) penyaluran pembiayaan dana Bantuan Operasional Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang telah dilakukan sesuai dengan alurnya. (2) Pengawasan pembiayaan dana Bantuan Operasional Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang dilaksanakan sesuai dengan waktu pencairan atau penyaluran serta pada saat pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah tersebut, diantaranya: (a) Pengawasan dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung, (b) Pengawasan dilakukan untuk mengetahui penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah ditingkat pondok pesantren, (3) Implikasi dana Bantuan Operasional Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren (a) Dengan dana Bantuan Operasional Sekolah dapat meningkatkan hasil belajar santri, yang dilihat dengan prestasi yang diraih siswa, (b) Dengan dana Bantuan Operasional Sekolah honor guru meningkat.

Kata Kunci: Manajemen Pembiayaan, BOS Pondok Pesantren, Mutu Pendidikan

ABSTRACT

Mazidah, Siti. 2018. *Funding Management of School Operational Assistance in Improving the Quality of boarding school Education in the Ministry of Religious Affairs Office of Malang Regency*. Skripsi, Department of Islamic Education Management, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Advisor: Dr. H. WahidMurni, M.Pd., Ak

Funding is the key to the implementation of an education, the quality of an education is also influenced by the funding component. Funding is the most important component of education, the source of educational funding is obtained from the government, community, and also parents. One of the sources of funding that comes from the government is the School Operational Assistance program.

The purpose of this study is to: (1) describe the distribution of funding of School Operational Assistance in improving the quality of boarding school education in the Ministry of Religious Affairs Office of Malang Regency, (2) describe the supervision of funding of School Operational Fund in improving the quality of boarding school education in Ministry of Religion Affairs Office of Malang Regency, (3) describe the implications of funding of School Operational Fund in improving the quality of boarding school education.

To achieve the above objectives, using a qualitative research approach with the type of case study research, the key instrument of this study is the researchers itself, and data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Data was analyzed by reducing relevant data, explaining and drawing the conclusion.

The research findings reveal that (1) the distribution of funding of School Operational Assistance in improving the quality of boarding school education in the Ministry of Religious Affairs Office of Malang Regency has been done in accordance with the flow. (2) The supervision of funding of School Operational Fund in improving the quality of boarding school education with the Ministry of Religious Affairs Office of Malang Regency is carried out in accordance with the time of liquefaction or distribution as well as at the time of reporting of the School Operational Assistance Fund, such as (a) The supervision is carried out directly and don't directly, (b) The supervision is carried out to understand of distribution and using in the School Operational Assistance Fund in level boarding school (3) Implications of School Operational Assistance Funds in improving the quality of boarding school education (a) With School Operational Assistance Fund can improve the learning outcomes of students, the viewed with student achievement, (b) With School Operational Assistance fund honor teacher increased.

Keywords: Funding Management, BOS of Islamic Boarding School, the Education Quality

مستخلص البحث

مزيدة, سيتي. 2018. إدارة التمويل المساعدة التشغيلية للمدرسة في تحسين جودة التعليم المعهد في مكتب وزارة الشؤون الدينية في مقاطعة مالانج. البحث الجامعي. قسم إدارة التربية الإسلامية, كلية التربية, جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية بمالانج. المشرف: الدكتور الحاج واحد مورني, الماجستير.

الكلمات الأساسية : إدارة التمويل, المساعدة التشغيلية للمدرسة, و جودة التعليم.

التمويل هو المفتاح في تنفيذ التعليم, كما تتأثر جودة التعليم بعناصر التمويل. التمويل هو أهم عنصر في التعليم, ويتم الحصول على مصدر التمويل التعليمي من الحكومة والمجتمع, وكذلك من أولياء الأمور. إحدى من مصدر التمويل يأتي من الحكومة هو المساعدة التشغيلية للمدرسة.

الهدف من هذا البحث هو: (1) وصف توزيع تمويل المساعدة التشغيلية للمدرسة في تحسين جودة التعليم المعهد في مكتب وزارة الشؤون الدينية في مقاطعة مالانج. (2) وصف الإشراف على تمويل المساعدة التشغيلية للمدرسة في تحسين جودة التعليم المعهد في مكتب وزارة الشؤون الدينية في مقاطعة مالانج. (3) وصف الآثار المترتبة على تمويل المساعدة التشغيلية للمدرسة في تحسين جودة التعليم المعهد في مكتب وزارة الشؤون الدينية في مقاطعة مالانج.

لتحقيق الأهداف المذكورة, كان هذا البحث وباستخدام منهج البحث النوعي بنوع البحث دراسة الحالة, وأما الأداة الرئيسية لهذا البحث هي الباحثة نفسها, و بالنسبة لتقنيات جمع البيانات, الباحثة تجمع البيانات بالتقنية الملاحظة, والمقابلات, والوثائق. تم تحليل البيانات بطريقة تقليل البيانات ذات الصلة, شرح البيانات, و استخلاص النتائج.

نتائج البحث من هذا البحث: (1) وقد تم توزيع تمويل المساعدة التشغيلية للمدرسة في تحسين جودة التعليم المعهد في مكتب وزارة الشؤون الدينية في مقاطعة مالانج وفقا للمؤامرة. (2) يتم تنفيذ الإشراف على تمويل المساعدة التشغيلية للمدرسة في تحسين جودة التعليم المعهد في مكتب وزارة الشؤون الدينية في مقاطعة

مالانج وفقا لوقت الصرف و حينما عند التقرير تمويل المساعدة التشغيلية للمدرسة, المثل: (أ) الإشراف بشكل مباشر وغير مباشر. (ب) يتم الإشراف لتحديد توزيع واستخدام تمويل المساعدة التشغيلية للمدرسة على مستوى المعهد. (3) الآثار المترتبة على المساعدة التشغيلية للمدرسة في تحسين جودة التعليم المعهد (أ) بوجود تمويل المساعدة التشغيلية للمدرسة تحسين نتائج تعلم الطلاب, الذي يرى إليه من تحصيل الطلاب. (ب) زيادة رسوم المعلم بوجود تمويل المساعدة التشغيلية للمدرسة.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pembiayaan pendidikan dalam konteks sistem pendidikan di Indonesia merupakan komponen strategik yang akan menentukan tercapai tidaknya tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, bermutu tidaknya praktik pendidikan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh komponen pembiayaan pendidikan. Melihat begitu strategiknya peran pembiayaan pendidikan, maka negara lewat UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003, Pasal 46 menyatakan bahwa:

Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Kemudian dalam BAB III Pasal 5 ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Landasan yuridis ini diperkuat dengan PP. No. 48 tahun 2008, yang menyebutkan bahwa sumber pendanaan pendidikan bersumber dari anggaran Pemerintah Pusat, anggaran pemerintah daerah, dan dari masyarakat (baik dari orang tua/wali siswa maupun dari pihak lain dalam bentuk sumbangan/hibah maupun biaya penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat).¹

Kebijakan pembangunan dalam kurun waktu 2004-2009 meliputi peningkatan akses bagi anak terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

¹ Umi Zulfa, *Strategi Pengembangan Madrasah Efektif Melalui Pengembangan Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan Madrasah Berbasis Ziswa-School Levy (Studi Di Mi Ya Bakii Karangjengkol Kesugihan Cilacap)* Volume 3 Nomor 1, April 2016.

Tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini berkurang dapat menjangkau layanan pendidikan.²

Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak Juli 2005. Program Bantuan Operasional Sekolah merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 yang termuat dalam Pasal 31 ayat satu, dua, tiga dan empat. Ayat 1 berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Ayat 2 “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Ayat 3 “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Ayat 4 “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional.

Namun Pada awalnya, sasaran Program BOS Pondok Pesantren adalah Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) penyelenggara Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan di kelola secara terintegrasi dengan BOS madrasah. Namun sejak tahun 2015 disamping telah terjadi perluasan sasaran BOS yakni PPS, Mu’adalah dan Pendidikan Diniyah Formal, juga

² Dwi Farida Agustina, “*peranan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dalam meningkatkan mutu pendidikan agama islam di MTs Negeri Mojokerto dan MTs Miftahul Ulum Ngoro Jombang*”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah UIN Maliki Malang, 2008, hlm. 17.

pengelolaan BOS Pesantren telah terpisah dari Madrasah sehingga berubah nama menjadi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Pondok Pesantren.

Merujuk dari undang-undang diatas dilansir dari CNN Indonesia data dari UNICEF pada tahun 2016 menunjukkan sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan yakni sebanyak 600 ribu anak usia sekolah dasar (SD) dan 1,9 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) dikarenakan masalah biaya.³ Oleh karena itu program dana Bantuan Operasional Sekolah sangat membantu dalam peningkatan pelaksanaan pendidikan.

Banyak siswa kurang mampu dalam hal biaya untuk melanjutkan pendidikan, namun seringkali bantuan yang diberikan oleh pemerintah belum terealisasi dengan baik. Salah satunya program dana Bantuan Operasional Sekolah yang tidak berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

Dilansir dari tribun news, anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Hasan Aminuddin kepada Surya.co.id mengatakan bahwa dana BOS kurang efektif dilihat dari segi penerima bantuannya. Fakta itu pernah ia jumpai di sejumlah kawasan di Indonesia. Beberapa anak yang dianggap cukup mampu akan tetapi mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah, dan hal demikian dirasa tidak adil.⁴

³CNN Indonesia, 2017 “*Tingginya Angka Putus Sekolah di Indonesia*”
<https://student.cnnindonesia.com/edukasi/20170417145047-445-208082/tingginya-angka-putus-sekolah-di-indonesia/> di akses pada: 20-01-2018 pkl. 12.50

⁴ Hasan aminuddin, 2017 “*Aliran Dana BOS Dinilai Tak Efektif*”
<http://surabaya.tribunnews.com/2017/04/12/aliran-dana-bos-dinilai-tak-efektif>, di akses pada: 20 - 01-2018 pkl. 14.53

Di lansir dari Metro24jam.com bahwasanya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal Muksin Batubara menegaskan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) saat ini tidak hanya 2 Tepat tapi harus 5 Tepat. "Tepat Guna, Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Administrasi Pelaporan, dan Tepat Waktu". Penegasan tersebut disampaikan pada saat membuka acara orientasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah pondok pesantren tahun anggaran 2017 yang dihadiri oleh seluruh pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah pesantren salafiyah se-Kabupaten Mandailing Natal di Aula Hotel Madina Sejahtera Penyabungan pada Sabtu 1 April 2017. Tujuan diberikannya dana Bantuan Operasional Sekolah kepada pondok pesantren adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan melahirkan sumber daya yang cerdas dan berkualitas.⁵

Melihat dari problema yang ada pada program Dana Bantuan Operasional Sekolah memang sering tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna. Untuk itu pemerintah perlu penyaluran yang tepat dan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan pada dana Bantuan Operasional Sekolah, karena pada dasarnya dana BOS (bantuan operasional sekolah) memiliki tujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan, agar peserta didik yang tidak mampu dapat melaksanakan program wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

Seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren pada wilayah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang merupakan kantor pemerintahan

⁵ Kemenag Madina, 2017, *Pengelolaan Dana BOS Harus 5 Tepat*
<http://news.metro24jam.com/read/2017/04/02/22308/kemenag-madina-pengelolaan-dana-bos-harus-5-tepat> di akses pada 16-10-2017 pkl 19.30

yang menaungi pondok pesantren yang berada dalam lingkup Kabupaten Malang, diantaranya adalah Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 Putra dan Darun Najah. Seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan dan melakukan pengawasan terhadap uang pemerintah yang berupa dana Bantuan Operasional Sekolah. Pondok pesantren bukan pendidikan formal akan tetapi harus mampu mengelola dana tersebut dengan baik agar mampu mencetak lulusan yang setara dengan pendidikan formal, dengan memberikan pembelajaran yang efektif dan efisien dengan sarana prasarana yang memadai, dan hal tersebut dilaksanakan oleh beberapa pondok yang ada di kabupaten malang.

Manajemen pembiayaan adalah komponen yang sangat strategik bagi pendidikan maka banyak sekali penelitian-penelitian tentang Manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Suwarni⁶ melakukan penelitian tentang Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Universitas Dehasen Bengkulu, dalam penelitiannya ditemukan bahwa: Hasil yang dicapai dalam mutu pendidikan dalam Universitas Dehasen Bengkulu, walau dalam pelaksanaan pembiayaan belum berjalan secara maksimal, bukan berarti tidak memiliki hasil yang baik. Adapun hasil yang dicapai diantaranya, a) kompetensi lulusan sangat mendukung dalam dunia kerja, b) memiliki etos kerja yang baik, dan c) memiliki motivasi yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

⁶ Suwarni, *Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Universitas Dehasen Bengkulu*, jurnal, hlm: 1

Salah satu bentuk pembiayaan pendidikan adalah dana bantuan operasional sekolah, Dwi Farida, melakukan penelitian tentang Peranan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di MTs Negeri Mojokerto dan MTs Miftahul Ulum Ngoro Jombang ditemukan bahwa: a) Hasil belajar siswa mengalami peningkatan setelah adanya BOS, b) meningkatnya prestasi akademik dan prestasi non akademik terkait dengan adanya program dana BOS buku.

Sebelumnya banyak peneliti yang melakukan penelitian tentang manajemen pembiayaan pada sekolah atau madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Banyak juga penelitian tentang peran dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dari banyaknya penelitian terdahulu tentang dana bantuan operasional sekolah, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu “Manajemen Pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyaluran pembiayaan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang?

2. Bagaimana pengawasan pembiayaan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang?
3. Bagaimana implikasi pembiayaan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penyaluran pembiayaan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang.
2. Untuk mendeskripsikan pengawasan pembiayaan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang.
3. Untuk mendeskripsikan implikasi pembiayaan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang teori manajemen pembiayaan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Peneliti

Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu pada waktu kuliah dengan menyelesaikan tugas penelitian. Dan menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikannya di kehidupan nyata.

b. Manfaat Bagi Kementerian Agama Kabupaten Malang

Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi kantor kementerian agama agar lebih intens dalam penyaluran dan pengawasan dana bantuan operasional sekolah agar sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

c. Manfaat Bagi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Bagi UIN Malang dengan penelitian ini dapat menambah koleksi hasil-hasil penelitian khususnya yang bersangkutan dengan manajemen pembiayaan.

E. Originalitas Penelitian

Penelitian ini menyajikan perbedaan dan persamaan kajian yang diteliti, antara peneliti dengan peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pengkajian ulang atau kesamaan. Dalam hal ini peneliti menyajikan dalam bentuk tabel atau metrik, dengan tujuan agar lebih mudah dipahami dibanding dengan paparan yang bersifat uraian. Dalam penelitian ini juga bercermin pada penelitian terdahulu, tetapi tetap menjaga originalitas penelitian. Adapun penelitian terdahulu sebelum penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Farida Agustina, dalam penelitiannya memiliki tujuan: (1) mendeskripsikan pengelolaan dana BOS di MTs Negeri Mojokerto dan MTs Miftahul Ulum Ngoro Jombang, (2) mendeskripsikan pengaruh dana BOS terhadap peningkatan kompetensi para guru di MTs Negeri Mojokerto dan MTs Miftahul Ulum Ngoro Jombang, (3) mendeskripsikan pengaruh dana BOS terhadap peningkatan hasil belajar siswa di MTs Negeri Mojokerto dan MTs Miftahul Ulum Ngoro Jombang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis komparatif. Dalam proses pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari peneliti penelitian ini adalah: peneliti menemukan bahwa: (1) pengelolaan BOS harus sesuai dengan petunjuk/ pedoman yang berlaku penerimaan BOS perbulan 27.081.000.- pengeluaran terbesar BOS digunakan untuk Honorarium, GTT dan PTT serta untuk perbaikan dan peningkatan sarana prasarana. (2) BOS digunakan untuk mengikutsertakan guru-guru dalam MGMP, KKG, KKKS, pelatihan dan seminar yang dilakukan oleh BKMS/DEPAG. (3) peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat dengan prestasi yang diraih siswa dalam bidang akademik. Hal ini juga didukung oleh adanya BOS buku. (4) peningkatan mutu Pendidikan Agama Islam dapat dilihat dengan adanya perbaikan sarana prasarana yang ada di sekolah.⁷

Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan yaitu Sama-sama meneliti tentang dana Bantuan Operasional Sekolah, sama-sama

⁷ Dwi Farida Agustina, *“peranan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dalam meningkatkan mutu pendidikan agama islam di MTs Negeri Mojokerto dan MTs Miftahul Ulum Ngoro Jombang”*, Skripsi, Fakultas Tarbiyah UIN Maliki Malang, 2008

menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan dari penelitian ini yaitu peneliti sebelumnya membahas tentang dana BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam, sedangkan peneliti membahas tentang dana BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah di lingkungan pondok pesantren.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ulpha Lisni Azhari dan Dedy Achmad Kurniady, dalam penelitiannya memiliki tujuan: untuk mengetahui gambaran dan menganalisis pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran terhadap mutu sekolah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran terhadap mutu sekolah secara bersama-sama memberikan pengaruh yang kuat dan signifikan. Berdasarkan temuan tersebut maka direkomendasikan untuk sekolah agar memperhatikan tahapan manajemen pembiayaan pendidikan terutama pada saat perencanaan dan pengawasan pembiayaan. Sedangkan pada prinsip pemanfaatan fasilitas perlu diperhatikan efisiensi terhadap penggunaan fasilitas pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan mutu sekolah.⁸

Dalam penelitian ini juga memiliki persamaan dan perbedaan, yaitu Sama-sama membahas tentang manajemen pembiayaan, dan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena lebih pada pencapaian mutu

⁸Ulpha Lisni Azhari, dan Dedy Achmad Kurniady, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran, Dan Mutu Sekolah*, 2016, Jurnal.

sekolah, fasilitas, dan pembiayaan pendidikan, sedangkan peneliti lebih pada manajemen pembiayaan yang bersumber dari dana BOS. Penelitian Ulpha dan Dedy menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sumarni dalam penelitiannya memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MI - MTs dan efektifitasnya dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dalam penelitian ini proses pengumpulan data dengan instrumen kuesionair, pedoman wawancara, daftar isian dan dianalisis dengan menggunakan SPSS versi 19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) kinerja pengelolaan dana BOS sudah sangat positif. Sisi positif dari pengelolaan dana BOS ini terlihat dari jenjang persiapan, proses pelaksanaan, dan kegiatan pasca pelaksanaan, dampak turunannya, dan evaluasi umum terhadap kinerja Tim BOS madrasah. (2) dana BOS berdampak sangat positif terhadap peningkatan mutu madrasah yang terukur dengan indikator peningkatan status akreditasi madrasah, peningkatan jumlah siswa, dan jumlah siswa tinggal kelas dan putus sekolah. Dampak positif BOS juga terekam dari fakta jejak prestasi siswa madrasah di banyak dan variasi lomba. Selain itu, dana BOS mampu meningkat etos sekolah dan semangat belajar siswa.⁹

⁹ Sumarni, *Efektivitas Dana Bos Terhadap Peningkatan Mutu Di Madrasah*, 2014, Jurnal.

Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan yaitu, Sama-sama meneliti tentang dana Bantuan Operasional Sekolah. Perbedaan dari penelitian ini yaitu peneliti sebelumnya membahas tentang efektivitas dari dana BOS, sedangkan peneliti lebih kepada penyaluran dan pengawasan program dana BOS, perbedaan faktor Y, penelitian Sumarni lebih kepada program BOS dalam peningkatan mutu di madrasah, sedangkan peneliti program BOS dalam peningkatan pendidikan di sekolah lingkup pondok pesantren.



Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama Penelitian dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Originalitas Penelitian
1.	Dwi Farida Agustina, Skripsi 2008	Sama-sama meneliti tentang dana Bantuan Operasional Sekolah, sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif	Di penelitian Dwi Farida Agustina membahas tentang dana BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan agama islam, sedangkan peneliti membahas tentang dana BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah di lingkungan pondok pesantren	Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang Manajemen Pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang dengan melihat pada dua pondok diantaranya pondok pesantren Raudlatul Ulum 1 Putra dan pondok pesantren Darun Najah
2.	Ulpha Lisni Azhari, dan Dedy Achmad kurniady, jurnal 2016	Sama-sama membahas tentang manajemen pembiayaan	Penelitian Ulpha dan Dedy lebih pada pencapaian mutu sekolah, fasilitas, dan pembiayaan pendidikan, sedangkan peneliti lebih pada manajemen pembiayaan yang bersumber dari dana BOS. Penelitian ulpha dan dedy menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan	

			pendekatan kualitatif.	
3.	Sumarni, Jurnal, 2014	Sama-sama membahas tentang dana Bantuan Operasional Sekolah	Penelitian Sumarni lebih kepada efektivitas dari dana BOS , sedangkan peneliti lebih kepada penyaluran dan pengawasan program dana BOS, perbedaan faktor Y, penelitian sumarni lebih kepada program BOS dalam peningkatan mutu di madrasah, sedangkan peneliti program BOS dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah lingkup pondok pesantren	

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat dari variabel yang digunakan, disini peneliti menggunakan variabel manajemen pembiayaan, dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pondok Pesantren dan juga Mutu Pendidikan, perbedaan ini terletak pada Dana Bantuan Operasional Sekolah, yang mana pada penelitian terdahulu lebih kepada dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah dan peneliti lebih kepada dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pondok Pesantren.

F. Definisi Istilah

1. Manajemen Pembiayaan

Pembiayaan pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses mengalokasikan sumber-sumber pada kegiatan-kegiatan atau program-program pelaksanaan operasional pendidikan atau dalam proses belajar mengajar di kelas. Hal yang berkaitan dengan ini meliputi: Perencanaan anggaran pendidikan, pembiayaan pendidikan, pelaksanaan anggaran pendidikan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan pendidikan, serta pemeriksaan dan pengawasan anggaran pendidikan. Untuk terselenggaranya suatu pendidikan, diperlukan pembiayaan yang bersumber baik dari pemerintah, orang tua, murid, masyarakat, maupun institusi-institusi lainnya seperti organisasi regional maupun internasional.

Jadi pembiayaan pendidikan merupakan sumber bagi keberlangsungan pelaksanaan pendidikan yang digunakan oleh lembaga baik dalam bentuk uang maupun barang. Pembiayaan pendidikan dapat diperoleh dari orang tua, masyarakat dan juga pemerintah.

2. Mutu Pendidikan

Mutu adalah ukuran kualitas, segala sesuatu dapat dikatakan bermutu apabila telah mencapai standar yang telah ditetapkan dan berdampak pada kepuasan pelanggan. Jadi pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan dan kemampuan. Dalam hal ini yang dimaksud dari kepuasan pelanggan yaitu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari pelanggan itu sendiri, seperti halnya

sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan pembelajaran, pemberian beasiswa kepada pelajar yang berprestasi, dan juga bimbingan bagi para pelajar.

3. Bantuan Operasional Sekolah

Bantuan operasional sekolah adalah program yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang memiliki tujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan, agar peserta didik yang tidak mampu dapat menjalankan program wajib belajar 9 tahun yang bermutu, dana bantuan operasional sekolah juga diberikan untuk pondok pesantren salafiyah, yang mengadakan wajib belajar pendidikan dasar, seperti Mu'adalah dan Pendidikan Diniyah Formal yang nantinya ijazah yang didapat para santri diakui seperti sekolah formal. Jadi disini yang dimaksud dana bantuan operasional sekolah pada pondok pesantren.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi penelitian ini, maka pembahasan dibagi menjadi 6 bab. Dari bab per bab tersebut, terdapat sub-sub bab yang merupakan rangkaian untuk pembahasan dalam penelitian. Maka sistematika pembahasannya dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan yang meliputi: Tinjauan secara global permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini serta dikembangkan beberapa masalah meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, originalitas penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan kajian pustaka yang meliputi: pertama, landasan teori yang berisi tinjauan tentang pengertian manajemen pembiayaan, tinjauan tentang mutu, mutu pendidikan, dan juga mutu pendidikan pondok pesantren, ketiga, dan tinjauan tentang dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), tujuan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), sasaran dana BOS, Program BOS dan wajib belajar 9 tahun yang bermutu, Mekanisme pelaksanaan dana BOS, dll. Kedua, kerangka berfikir yang berisi gambar atau bagan alur berfikir peneliti.

Bab tiga adalah bagian metode penelitian yang membahas tentang metode penelitian yang digunakan, diantaranya pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik penempatan data, analisis data, prosedur penelitian, dan pustaka sementara.

Bab empat adalah paparan data yang memuat uraian tentang penyajian data dan temuan yang diperoleh oleh peneliti dengan menggunakan metode dan prosedur yang telah di uraikan dalam bab tiga. Uraian ini terdiri atas deskripsi data yang disajikan dengan topik sesuai pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data.

Bab lima berisi pembahasan dan hasil penelitian terhadap temuan-temuan peneliti yang telah dikemukakan pada bab empat untuk dianalisis sehingga mampu menjawab fokus masalah yang ada.

Bab enam penutup dan merupakan bab terakhir dari seluruh rangkaian pembahasan sampai bab lima, yang berisi kesimpulan analisis dan saran-saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Manajemen Pembiayaan Pendidikan

a. Pengertian Manajemen Pembiayaan

Menurut kamus besar bahasa indonesia manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran.¹⁰

Pembiayaan menurut Idochi dikutip nur eka adalah sejumlah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh lembaga pendidikan sebagai pembiayaan pendidikan dan besar kecilnya dipengaruhi oleh lingkungan. Pembiayaan dapat dikategorikan dalam 2 hal, yaitu 1) pembiayaan langsung, dan 2) pembiayaan tidak langsung. Pembiayaan langsung adalah biaya yang dikeluarkan langsung dalam proses pendidikan yang berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan. Misalnya, gaji guru dan karyawan, pembelian buku, perlengkapan laboratorium, meja kursi dan bangunan. Sedangkan pembiayaan tidak langsung adalah biaya yang tidak secara langsung berhubungan dengan proses produksi pendidikan seperti hilangnya pendapatan peserta didik karena sedang mengikuti pelatihan

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *pengertian manajemen*, dalam <https://kbbi.web.id/manajemen>, diakses pada 19-10-17 pkl 12.11

Biaya pendidikan memiliki ciri tersendiri yaitu: 1) pengeluaran itu tidak dapat dihindarkan, 2) pengeluaran dapat diduga sebelumnya, 3) pengeluaran secara kuantitatif dapat dihitung, 4) pengeluaran inheren dari mutu/hasil.¹¹

Jadi manajemen pembiayaan adalah sumber dana yang diterima akan digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan, baik itu pembiayaan langsung maupun pembiayaan tidak langsung, karena pembiayaan merupakan inti dari berjalannya suatu lembaga pendidikan.

b. Pengertian Pembiayaan Pendidikan

Dalam konsep pembiayaan pendidikan sedikitnya ada tiga pernyataan yang terkait didalamnya. Seperti dikemukakan oleh Thomas John dalam buku Akdon yaitu bagaimana uang diperoleh untuk membiayai lembaga pendidikan, darimana sumbernya, dan untuk apa dibelanjakan serta siapa yang membelanjakan. Pembiayaan pendidikan merupakan aktivitas yang berkenaan dengan perolehan dana (pendapatan) yang diterima dan bagaimana menggunakan dana tersebut untuk membiayai seluruh program pendidikan yang ditetapkan. Pendapatan atau sumber dana pendidikan yang diterima sekolah diperoleh dari APBN, APBD, dan masyarakat serta orang

¹¹Nur Eka Setiowati, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Terpadu Nurushiddiq Cirebon*, Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, tanpa tahun.

tua.¹² Menurut Agus Sartono manajemen keuangan atau pembiayaan merupakan manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien.¹³

Biaya secara sederhana adalah sejumlah nilai uang yang dibelanjakan atau jasa pelayanan yang diserahkan pada siswa. Pembiayaan pendidikan tidak luput dari berbagai jenis pajak, kelompok manusia serta metode pengalihan pajak ke sekolah. Hal yang paling penting dalam pembiayaan pendidikan adalah besar uang yang harus dibelanjakan, dari mana sumber uang yang diperoleh, dan kepada siapa uang harus dibelanjakan.¹⁴

Pengertian lain dari pembiayaan pendidikan adalah sebagaimana yang diutarakan Nanang Fattah yang dikutip oleh mulyono bahwa:

pembiayaan pendidikan merupakan sejumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan oleh lembaga untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan seperti gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis

¹² Akdon, dkk, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 23

¹³ Sartono Agus, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi* (Jogjakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 6

¹⁴ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan* (jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm: 77

kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan.¹⁵

Biaya merupakan suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi sangat berpengaruh untuk mencapai tujuan tertentu. Kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan hasilnya mempunyai kualitas yang baik, dapat dikatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Jadi pembiayaan dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan atau pembiayaan pendidikan merupakan suatu proses pengaturan dan pengelolaan biaya secara efektif dan efisien. dalam pembiayaan pendidikan meliputi perencanaan pelaksanaan, pertanggung jawaban dan juga pelaporan.

Berbicara tentang pembiayaan pendidikan, hal ini merupakan tanggung jawab yang besar bagi siapapun yang bersangkutan. Karena itulah penting bagi pemimpin untuk memilih mereka yang berkompeten dalam bidang pembiayaan, selain kompeten juga harus memiliki sifat yang jujur, dengan begitu pembiayaan pendidikan di suatu sekolah/ madrasah/ ponpes akan berjalan dengan efektif dan efisien. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

إِذَا وُسِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

¹⁵ *ibid.*, hlm : 78

Artinya: “Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya”. (H.R. Bukhori)¹⁶

Pembenahan manajemen pembiayaan pendidikan nasional dalam setiap level mutlak diperlukan untuk memberdayakan potensi pendidikan sejak dari pusat hingga pada satuan-satuan pendidikan agar efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pendidikan dapat diwujudkan. Salah satu kebijakan yang paling mendasar dari pemerintah secara nasional untuk mengatasi kesulitan manajemen pembiayaan tersebut adalah dengan otonomi daerah (pelimpahan pengelolaan keuangan). Focus keefektifan dan efisiensi pengelolaan pembiayaan pendidikan, system, dan mekanisme antar vertikal Depdiknas/ Depag, Dinas Pendidikan Provinsi dengan Kabupaten/ Kota diatur hubungan tanggung jawabnya sehingga tidak tumpang tindih.¹⁷

c. Tujuan Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan disetiap kegiatan pendidikan dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program pendidikan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu tujuan manajemen keuangan adalah:¹⁸

¹⁶ Imam Muslimin, *Pemimpin Perubahan Model Kepemimpinan dalam Transisi Perubahan Kelembagaan* (Malang: UIN-Maliki Press. 2013), hlm. 93

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 93-94

¹⁸ Suryobroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta 2004), hlm.86

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan.
- 2) Meningkatkan akuntabilitas transparansi keuangan
- 3) Meminimalkan penyalahgunaan Anggaran

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreatifitas pimpinan dalam menggali sumber dana, memilih bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan serta memanfaatkan dana tersebut secara benar dan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

d. Perencanaan Anggaran Pendidikan

Planning berasal dari kata *plan* yang artinya rencana, rancangan, dan niat. *Planning* (perencanaan) merupakan proses perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan usaha merumuskan program yang di dalamnya memuat segala sesuatu yang akan dilaksanakan, penentuan tujuan, arahan yang akan ditempuh, prosedur dan metode yang akan diikuti dalam pencapaian tujuan.¹⁹

Perencanaan jika dikaitkan dengan keuangan adalah merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan sejumlah tercapainya tujuan pendidikan. Perencanaan dapat menghimpun sejumlah sumber daya yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan anggaran atau *budget*, sebagai penjabaran suatu rencana kedalam bentuk dana untuk setiap komponen pendidikan. Hal yang perlu diperhatikan dalam

¹⁹ Saefullah, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Ceria, 2012), hlm. 211

perencanaan keuangan pendidikan antara lain menganalisis program kegiatan dan prioritasnya, dan menganalisis dana yang ada dari berbagai sumber pendapatan. Untuk menciptakan perencanaan yang efektif dan efisien perlu dilakukan dengan melibatkan seluruh dimensi dan komponen lembaga pendidikan, sehingga sasaran peningkatan mutu pendidikan dapat dicapai dengan baik.

e. Pengawasan Anggaran Pendidikan

Konsep dasar dari pengawasan anggaran bertujuan untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Dengan kata lain, pengawasan anggaran diharapkan dapat mengetahui sampai dimana tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia. Pertanyaan pokok yang berkaitan dengan pengawasan anggaran yaitu seberapa besar tingkat kesesuaian antara biaya yang dialokasikan untuk setiap komponen dalam anggaran dengan realisasi anggaran. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara rencana dengan realisasinya, maka perlu diambil tindakan-tindakan untuk perbaikan dan jika perlu diproses melalui jalur hukum.²⁰

Secara sederhana proses pengawasan terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu:

- 1) Memantau (*monitoring*)
- 2) Menilai

²⁰ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004) hlm. 65

3) Melaporkan hasil-hasil temuan, kegiatan atau *monitoring* dilakukan terhadap kinerja aktual, baik dalam proses maupun hasilnya. Aktivitas yang sedang dan telah dilakukan terhadap kinerja aktual, baik dalam proses maupun hasilnya.²¹

Langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan dalam proses pengawasan, yaitu:

- 1) Penetapan standar atau patokan yang dipergunakan, standar tersebut dapat berupa ukuran kuantitas, kualitas, biaya, dan waktu
- 2) Mengukur dan membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dengan standar yang ditetapkan.
- 3) Mengidentifikasi penyimpangan (deviasi)
- 4) Menentukan tindakan perbaikan atau koreksi yang kemudian menjadi materi rekomendasi.

Pemeriksaan anggaran pada dasarnya merupakan aktivitas menilai, baik berupa catatan (*record*) maupun lisan dan menentukan prosedur-prosedur dalam mengimplementasikan anggaran, apakah telah sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan standar-standar yang berlaku.²²

Dari konsep pengawasan anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan dilakukan untuk memonitoring dan mengevaluasi dana anggaran yang telah direncanakan oleh pondok pesantren dengan

²¹ Ibid, hlm.66

²² Ibid, hlm. 67

melihat secara langsung kesesuaian dari perencanaan dan realisasi anggaran tersebut.

2. Mutu Pendidikan Pondok Pesantren

a. Pengertian Mutu

Mutu memiliki konotasi yang beragam di benak banyak orang. Semuanya bergantung pada orang yang memakainya. Dalam bahasa Inggris, mutu adalah quality. Kata ini berasal dari bahasa latin yakni qualis yang secara leksikal bermakna what kind of (tergantung kata yang mengikutinya). Berikut beberapa konsep mutu yang diutarakan sejumlah pakar.

Menurut Juran, jika disematkan pada satu produk, mutu ialah kecocokan penggunaan produk (fitness for use), kecocokan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi segala kebutuhan yang akan memberikan kepuasan pelanggan. Kecocokan penggunaan produk itu didasarkan atas lima ciri utama; (a) teknologi; yaitu kekuatan; (b) psikologis, yaitu rasa atau status; (c) waktu, yaitu kehandalan; (d) kontraktual, yaitu ada jaminan mutu produk; dan (e) etika, yaitu sopan santun.

Menurut Crosby, mutu adalah conformance to requirement (kesesuaian sesuatu dengan hal-hal yang disyaratkan). Suatu produk memiliki mutu, jika sesuai dengan standar, criteria mutu yang ditentukan. Standar mutu meliputi anasir bahan baku, proses produksi, dan produk jadi. Sementara menurut Feigenbaum, mutu adalah

kepuasan utuh pelanggan (full customer satisfaction). Suatu produk dinilai bermutu jika bisa memberi kepuasan sepenuhnya kepada konsumen, yaitu sesuai dengan harapan konsumen atas produk yang dihasilkan.²³

Mengutip pendapat Sallis, Usman menjelaskan bahwa mutu bisa dipilah ke dalam konsep absolut dan relatif.²⁴ Mutu absolut adalah kualitas keindahan, kebenaran, kemewahan, dan suatu idealisme yang tidak dapat ditawar. Sedangkan mutu relatif bukan merupakan atribut dasar produk atau layanan, tetapi ia sebatas sesuatu yang dianggap berasal dari produk atau layanan tersebut. Mutu relatif bukan target akhir, ia hanya sebagai alat atau media yang telah dirumuskan untuk memenuhi standar mutu akhir yang ditetapkan.

Pengertian mutu secara umum adalah gambaran atau karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan.

Dari beberapa pengertian mutu diatas dapat disimpulkan bahwa mutu merupakan ukuran kualitas, jadi segala sesuatu dapat dikatakan bermutu apabila telah mencapai standar yang telah ditetapkan dan berdampak pada kepuasan pelanggan.

b. Pengertian Mutu Pendidikan

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup *input*, proses, dan atau *output* pendidikan.²⁵ Mutu bermanfaat bagi pendidikan karena dapat meningkatkan pertanggungjawaban (akuntabilitas) sekolah kepada masyarakat dan atau pemerintah yang

²³ Haris dan Nurhayati B, *Manajemen Mutu Pendidikan* (Jakarta, 2010) hlm. 84.

²⁴ Usman, *Manajemen: Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) hlm. 406.

²⁵ Depdiknas, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah* (Jakarta, Depdiknas, 2001) hlm. 24.

telah memberikan semua biaya kepada sekolah, dapat menjamin mutu lulusannya, bisa bekerja lebih profesional, serta meningkatkan persaingan yang sehat.²⁶

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan merupakan kualitas atau ukuran baik atau buruk proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia untuk mendekatkan diri kepada tuhan melalui bimbingan pengajaran dan pelatihan. Mutu pada pendidikan meliputi input, proses dan output. Input pendidikan dapat dinyatakan bermutu apabila siap berproses, dan proses pendidikan dapat dikatakan bermutu apabila mampu mencetak lulusan yang berkompeten.

‘Menurut Sudradjat, pendidikan yang bermutu adalah model pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan dan kemampuan’.²⁷

Keunggulan dan kemampuan, idealnya, dihargai publik dengan dilandasi oleh mutu kompetensi profesional, personal, sosial, kepribadian, moral, serta akhlak mulia, yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup (life skill) di ranah moral, etis, dan sosial. Sudradjat lebih lanjut menegaskan bahwa pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan manusia seutuhnya (insan kamil), yaitu manusia dengan kepribadian yang integratif, utuh,

²⁶ Usman Husaini, *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 513-514

²⁷ Sudradjat, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah; Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Implementasi KBK* (Bandung: Cipta Lekas Garafika, 2005), hlm. 17.

yaitu individu yang mampu memadukan unsur iman, ilmu, dan amal; antara ilmu, teknologi dan taqwa untuk standar lulusannya.

Pendidikan yang bermutu bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, dia merupakan hasil dari suatu proses pendidikan berjalan dengan baik, efektif dan efisien.

c. Pengertian Mutu Pendidikan Pondok Pesantren

Menurut Imam Zarkasyi, pondok pesantren ialah lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, dimana kyai sebagai figur sentralnya, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwaanya, dan pengajaran agama Islam di bawah bimbingan kyai yang diikuti sebagai kegiatan utamanya.²⁸

M. Dawam Rahardjo memberikan pengertian pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan dan penyiaran agama Islam, itulah identitas pesantren pada awal perkembangannya. Sekarang setelah terjadi banyak perubahan di masyarakat, sebagai akibat pengaruhnya, definisi di atas tidak lagi memadai, walaupun pada intinya nanti pesantren tetap berada pada fungsinya yang asli, yang selalu dipelihara di tengah-tengah perubahan yang deras. Bahkan karena menyadari arus perubahan yang kerap kali tak terkendali itulah, pihak luar justru melihat keunikannya sebagai wilayah sosial yang mengandung kekuatan resistensi terhadap dampak modernisasi.²⁹

Pesantren sebagai suatu lembaga keagamaan mengajarkan mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam keadaan semacam ini masih terdapat pada pesantren-pesantren di Pulau Jawa dan Pulau Madura yang bercorak tradisional. Namun pesantren yang modern tidak hanya mengajarkan agama saja, tetapi juga mengajarkan

²⁸ Imam Zarkasyi, *Pekan Perkenalan Khutbatul Arsy Pondok Modern Darussalam Gontor*, (Gontor: Darussalam Press, tanpa tahun), hlm. 15

²⁹ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1994), cet, Ke-2, hlm. 18.

ilmu-ilmu umum, ketrampilan dan sebagainya sebagaimana yang kita ketahui sekarang banyak sekali pondok pesantren yang sudah menerapkan sistem dan metode yang menggabungkan antara sistem pengajaran non klasikal (*tradisional*) dan sistem klasikal (*sekolah*).

Dari pengertian tentang pesantren dan mutu diatas dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan pondok pesantren adalah kualitas atau ukuran baik atau buruk dari proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia untuk mendekatkan diri kepada tuhan melalui bimbingan pengajaran dan pelatihan. Pendidikan pondok pesantren yang bermutu akan mampu menghasilkan manusia seutuhnya (insan kamil), yaitu manusia dengan kepribadian yang integratif, utuh, yaitu individu yang mampu memadukan unsur iman, ilmu, dan amal; antara ilmu, teknologi dan taqwa untuk standar lulusannya.

3. Dana Bantuan Operasional Sekolah

a. Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah

BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.³⁰

Sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan

³⁰ Mulyono, *op.cit.*, hlm: 190

masyarakat. Biaya pendidikan dapat dibagi menjadi 3 jenis, diantaranya :

1. Biaya satuan pendidikan merupakan biaya untuk penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi hal-hal berikut.
 - a) Biaya investasi adalah biaya yang digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
 - b) Biaya operasional memiliki dua bagian, yaitu biaya personalia dan biaya nonpersonalia. Biaya personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji. Sedangkan biaya nonpersonalia merupakan biaya yang digunakan untuk keperluan habis pakai, biaya tidak langsung berupa air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarpras, transportasi, konsumsi, pajak, uang lembur, dan lain-lain.
 - c) Bantuan biaya pendidikan, yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak mampu dalam membiayai pendidikan.
 - d) Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.
2. Biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan adalah biaya pendidikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah

kabupaten/kota, atau penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.

3. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran.³¹

b. Tujuan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka program wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk

- 1) Menggratiskan seluruh siswa miskin pada tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun swasta.
- 2) Menggratiskan seluruh siswa SD Negeri dan SMP negeri, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI).
- 3) Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.³²

c. Sasaran Program dan Besar Bantuan

Program BOS memiliki sasaran semua sekolah tingkat SD dan SMP baik negeri maupun swasta yang ada di seluruh provinsi di Indonesia. Pada awalnya program kejar paket A, B, dan SMP terbuka

³¹ *ibid.*, hlm: 190-191

³² *ibid.*, hlm : 191-192

tidak termasuk dari sasaran program BOS. Begitupun madrasah diniyah tidak berhak menerima dana BOS karena siswa telah terdaftar program BOS di sekolah reguler.

Mulai tahun pelajaran 2007/2008 (mulai juli 2007), SMP terbuka (reguler dan mandiri) dan madrasah diniyah formal yang menyelenggarakan program wajib belajar sembilan tahun termasuk dalam sasaran program BOS. Besar dana BOS yang diterima oleh sekolah / madrasah / ponpes dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan yang berbeda setiap tingkatan.³³

Semua sekolah negeri dan swasta berhak memperoleh BOS. Khusus sekolah / madrasah/ ponpes swasta yang memiliki ijin operasional (piagam penyelenggaraan pendidikan). Sekolah/ madrasah/ ponpes yang bersedia menerima BOS harus menandatangani surat perijinan pemberian bantuan dan bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam buku petunjuk pelaksanaan.

Sekolah kaya/ mapan/ yang mampu secara ekonomi yang saat ini memiliki penerimaan lebih besar dari dana BOS, mempunyai hak untuk menolak BOS tersebut, sehingga tidak wajib untuk melaksanakan ketentuan seperti sekolah/ madrasah/ ponpes penerima BOS. Keputusan atas penolakan BOS harus melalui persetujuan dengan orang tua siswa dan komite sekolah/ madrasah. Bila di sekolah

³³ Dwi Farida Agustina, *op.cit.*, thn 2008

terdapat siswa miskin, sekolah tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa tersebut (misalnya melakukan subsidi silang dengan dana dari siswa yang mampu).

Sedangkan sekolah yang telah menyatakan menerima BOS dibagi menjadi 2 kelompok, dengan hak dan kewajiban sebagai berikut:

- 1) Apabila di sekolah/ madrasah/ ponpes terdapat siswa miskin, maka sekolah/ madrasah/ ponpes wajib membebaskan segala jenis sumbangan untuk seluruh siswa miskin. Dan jika dana BOS masih tersisa bisa digunakan untuk mensubsidi siswa yang lain. Dengan demikian sekolah/madrasah/ponpes menyelenggarakan pendidikan gratis terbatas, apabila seluruh siswa tergolong miskin dan seluruh biaya kebutuhan terpenuhi maka otomatis sekolah/madrasah/ponpes tersebut dapat menyelenggarakan pendidikan gratis.
- 2) Bagi sekolah/ madrasah/ ponpes yang tidak mempunyai siswa miskin, maka dana BOS digunakan untuk mensubsidi seluruh siswa, sehingga dapat mengurangi sumbangan yang ditentukan.³⁴

d. Program Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Wajib Belajar 9 Tahun

Dalam peningkatan mutu Pendidikan Dasar 9 tahun, banyak program yang telah, sedang, dan akan dilakukan. Program-program tersebut dikelompokkan menjadi tiga, yaitu 1) program dalam rangka

³⁴ Dwi Farida Agustina, *op.cit.*, thn 2008

pemerataan dan perluasan akses, 2) program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta 3) program tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Meskipun tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, namun program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Melalui program BOS yang terkait pendidikan dasar 9 tahun, setiap pengelola program pendidikan harus memerhatikan hal-hal berikut :

- 1) BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan mutu Pendidikan Dasar 9 Tahun.
- 2) Dengan adanya BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah dikarenakan biaya.
- 3) Anak lulusan sekolah setingkat SD, harus melangsungkan pendidikan ke tingkat SMP.
- 4) Kepala sekolah mencari dan mengajak siswa yang akan lulus SD/setara dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/setara. Dan juga mengajak anak yang putus sekolah dan masih berminat melanjutkan pendidikan.
- 5) Kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel.

- 6) BOS tidak menghalangi peserta didik atau orangtua untuk memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah.³⁵

Dalam program BOS, dana diterima oleh sekolah secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan komite sekolah tanpa intervensi dari pihak lain.

e. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Penggunaan dana BOS di sekolah didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan RKAS/RAPBS, disamping dana yang diperoleh dari pemda atau sumber lain yang sah.³⁶ Khusus untuk salafiyah penggunaan dana BOS berdasarkan kesepakatan antara penanggung jawab program dengan pengasuh pondok pesantren dan disetujui oleh Kasi PD. Pontren kab. Malang.

Pengalokasian dana BOS di sekolah / madrasah / ponpes disesuaikan dengan kebutuhan riil masing-masing sekolah dengan ketentuan sebagai berikut.

(1) BOS boleh digunakan untuk :

Dana BOS bisa digunakan pada kegiatan dan kebutuhan sekolah, diantaranya sebagai berikut:

³⁵ Mulyono, *op.cit.*, hlm: 198-199

³⁶ *Ibid.*, hlm: 202

- a) Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu mulai dari biaya pendaftaran, fotocopy, konsumsi panitia, dan lain-lain.
- b) Pembelian buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan.
- c) Pembelian buku teks pelajaran untuk di koleksi di perpustakaan.
- d) Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, transport, dan lain-lain).
- e) Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah, dan laporan hasil belajar siswa (misal untuk honor dan fotokopi).
- f) Pembelian bahan-bahan habis pakai, seperti buku tulis, pensil, spidol, kertas, dan lain-lain untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah.
- g) Pembiayaan langganan daya dan jasa (listrik, air, telepon, dan lain-lain). Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik maka boleh untuk membeli genset.
- h) Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor dan lain-lain, serta perawatan fasilitas sekolah lainnya.

- i) Pembayaran honotarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Bagi sekolah SD di perbolehkan untuk membayar honor tenaga honorer yang membantu administrasi BOS.
- j) Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS.
- k) Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang memiliki masalah biaya transportasi. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, mobil, dan lain-lain).
- l) Pembiayaan pengelolaan BOS, seperti alat tulis kantor, penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam penyusunan laporan BOS, dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS.
- m) Pembelian komputer desktop untuk kegiatan belajar siswa maksimum 1 set untuk SD dan 2 set untuk SMP.
- n) Bila seluruh komponen 1 s.d 13 diatas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat yang dapat membantu kegaitan pembelajaran, seperti alat peraga, dan lain-lain.³⁷

³⁷ *Ibid.*, hlm: 202-204

Besaran/ satuan biaya untuk keperluan diatas tersebut harus mengikuti batas kewajaran. Pemerintah daerah wajib mengeluarkan peraturan tentang penetapan batas kewajaran tersebut di daerah masing-masing dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, faktor geografis, dan faktor lainnya.

(2) BOS tidak boleh digunakan untuk:

Dana BOS tidak bisa digunakan pada semua kegiatan dan kebutuhan sekolah, diantaranya sebagai berikut:

- a) Disimpan dalam jangka waktu lama dengan tujuan dibungkakan.
- b) Dipinjamkan kepada pihak lain.
- c) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah misalnya: studi banding, *study tour* (karya wisata), dan sejenisnya.
- d) Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
- e) Membeli pakaian atau seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah).
- f) Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.
- g) Membangun gedung atau ruangan baru.
- h) Membeli bahan/peralatan yang tidak membantu atau mendukung proses pembelajaran.
- i) Menanamkan saham.

- j) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/secara wajar, misalnya guru kontrak/guru bantu.³⁸

f. Mekanisme Pelaksanaan

Dalam mekanisme pelaksanaan dan BOS dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Tim manajemen BOS pusat mengumpulkan data jumlah siswa tiap sekolah melalui Tim Manajemen BOS provinsi, kemudian menetapkan alokasi dana BOS tiap provinsi.
- 2) Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah, Tim Manajemen BOS pusat membuat alokasi dana BOS tiap provinsi yang dituangkan dalam DIPA provinsi.
- 3) Tim Manajemen BOS provinsi dan Tim Manajemen BOS kabupaten/kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi di tiap sekolah.
- 4) Tim Manajemen BOS kabupaten/kota menetapkan sekolah yang bersedia menerima BOS melalui Surat Keputusan (SK). SK penetapan sekolah yang menerima BOS ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Dewan Pendidikan. SK yang telah ditandatangani dilampiri daftar nama sekolah dan besar dana bantuan yang diterima (Format BOS-02A dan Format BOS 02-B). sekolah yang bersedia menerima BOS harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB).
- 5) Tim Manajemen BOS Kab/Kota mengirimkan SK alokasi BOS dengan melampirkan daftar sekolah ke Tim Manajemen BOS provinsi, tembusan ke Bank/Pos penyalur dana dan sekolah penerima BOS.³⁹

Pada Tahun Anggaran 2017, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2017, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2016/2017 dan semester 1 tahun pelajaran 2017/2018. Penyaluran dana BOS untuk madrasah swasta dilakukan dua tahap (setiap semester), berdasarkan pengajuan RKAM dari

³⁸ *Ibid.*, hlm: 207

³⁹ *Ibid.*, hlm: 217

madrasah swasta. Sedangkan untuk madrasah negeri, pencairan dana BOS dilakukan langsung oleh satker Madrasah ke KPPN.⁴⁰

4. Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren

Pembiayaan merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pendidikan, karena tanpa adanya pembiayaan bisa jadi pendidikan tidak dapat berjalan dan amanat dari Undang-Undang dasar tidak akan terpenuhi.

Biaya merupakan suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi sangat berpengaruh untuk mencapai tujuan tertentu. Kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan hasilnya mempunyai kualitas yang baik, dapat dikatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pengertian lain dari pembiayaan pendidikan adalah sebagaimana yang diutarakan Nanang Fattah yang dikutip oleh Mulyono bahwa:

pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan/*mobile*, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan.⁴¹

⁴⁰ “Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah thn anggaran 2017” dalam <https://id.scribd.com/document/355788725/Juknis-BOS-Madrasah-2017-Final-2>, diakses pada rabu, 25 Oktober 2017.

⁴¹ *ibid.*, hlm : 78

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa biaya pendidikan tidak bisa diabaikan dalam penyelenggaraan pendidikan, karena ia menjadi faktor penting yang mempengaruhi kualitas proses dan hasil akhir penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan yang bermutu sulit dapat berjalan baik tanpa dukungan biaya yang memadai. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, tidak mungkin ada kegiatan pendidikan tanpa biaya, biaya tidak hanya berasal dari pemerintah, banyak sumber-sumber biaya dapat diperoleh lembaga salah satunya uang SPP siswa. Biaya itu diperlukan untuk memenuhi beragam kebutuhan yang berkenaan dengan keberlangsungan proses pendidikan. Di sini, ketersediaan biaya sangat menentukan capaian tujuan dan target pendidikan.

Menurut Juran, jika disematkan pada satu produk, mutu ialah kecocokan penggunaan produk (fitness for use) dimaksud untuk memenuhi hajat dan kepuasan pelanggan. Kecocokan penggunaan produk itu didasarkan atas lima ciri utama; (a) teknologi; yaitu kekuatan; (b) psikologis, yaitu rasa atau status; (c) waktu, yaitu kehandalan; (d) kontraktual, yaitu ada jaminan mutu produk; dan (e) etika, yaitu sopan santun.

Menurut Sudradjad, pendidikan yang bermutu adalah model pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan dan kemampuan.⁴² Keunggulan dan kemampuan, idealnya, dihargai publik di ranah akademik, teknikal-vokasional, atau kejuruan

⁴² Suderadjat, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah; Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Implementasi KBK* (Bandung: Cipta Lekas Garafika, 2005), hlm. 17.

(keterampilan), yang dilandasi oleh mutu kompetensi profesional, personal, sosial, kepribadian, moral, serta akhlak mulia, yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup (life skill) di ranah moral, etis, dan sosial. Sudradjat lebih lanjut menegaskan bahwa pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan manusia seutuhnya (insan kamil), yaitu manusia dengan kepribadian yang integratif, utuh, yaitu individu yang mampu memadukan unsur iman, ilmu, dan amal; antara ilmu, teknologi dan taqwa untuk standar lulusannya.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang bermutu bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, dia merupakan hasil dari suatu proses pendidikan berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Dan proses pendidikan tidak akan berjalan apabila tidak ada unsur pembiayaan didalamnya, oleh karena itu pembiayaan memiliki pengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan.

B. Kerangka Berfikir

Pembiayaan merupakan hal yang sangat penting bagi berlangsungnya lembaga pendidikan, pembiayaan pendidikan terdapat beberapa sumber salah satunya dana BOS yang merupakan program pemerintah. Dana BOS diberikan kepada siswa yang kurang mampu agar bisa menjalankan wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

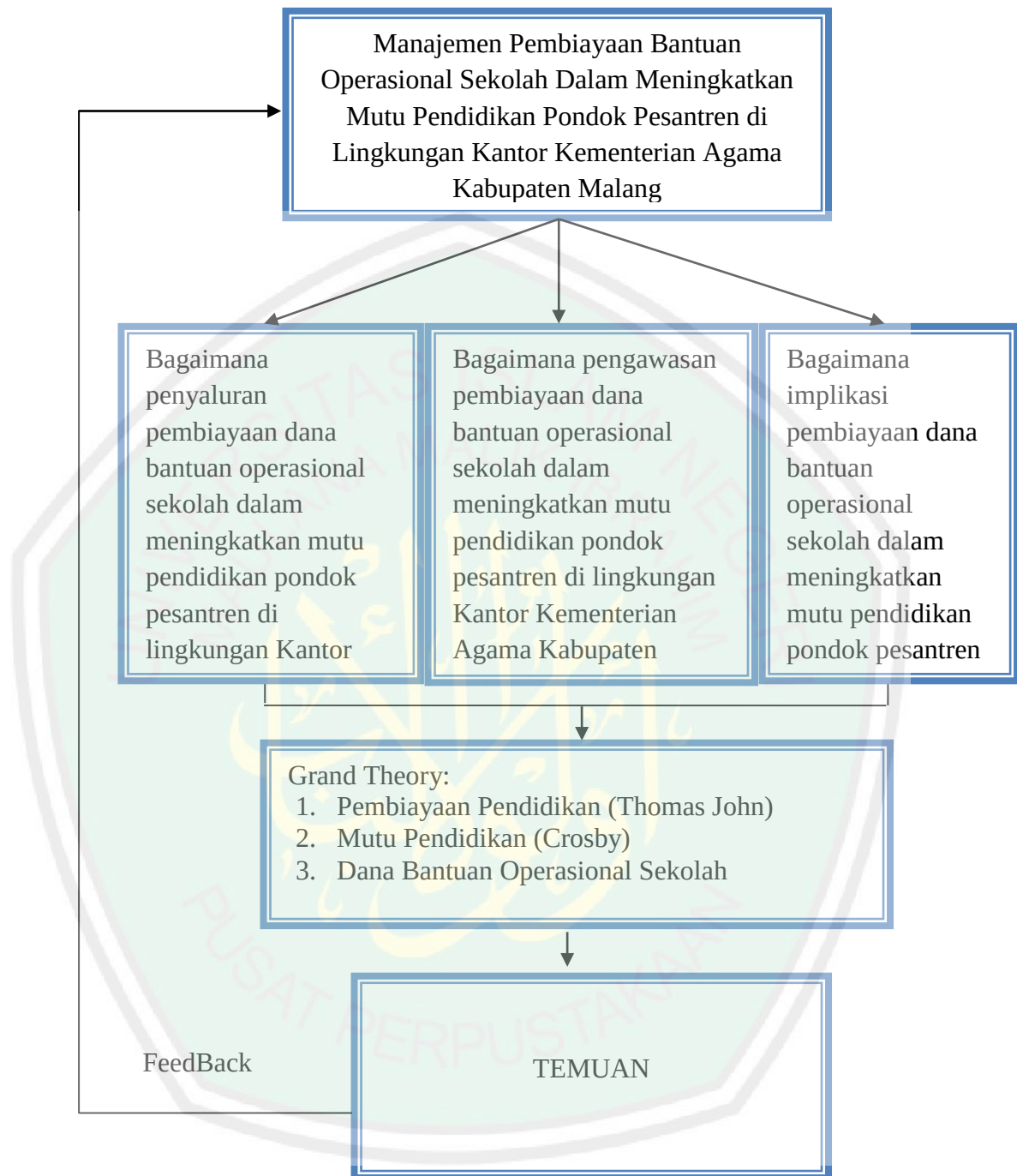
Pembiayaan Dana BOS tidak hanya diberikan kepada sekolah atau madrasah formal, akan tetapi diberikan juga kepada lembaga nonformal

seperti pondok pesantren yang melaksanakan program wajar dikdas 9 tahun, dan telah memiliki piagam penyelenggaraan.

Penyaluran dana BOS harus sesuai atau tepat sasaran, pemerintah juga harus melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah, agar tidak terjadi kecurangan.

Berdasarkan fokus penelitian, hasil riset sebelumnya juga teori yang dijadikan acuan maka kerangka berfikir penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:





Gambar 2.1
Kerangka Berfikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyaluran dan pengawasan pembiayaan dana BOS serta implikasi dari pembiayaan dana BOS dimana pembiayaan merupakan komponen strategik dalam penyelenggaraan pendidikan, serta mengetahui implikasi yang terjadi pada pembiayaan pendidikan yang di temukan selama proses pelaksanaan penelitian.

Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti harus terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data, kemudian bertemu dengan staff keuangan PD Pontren di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, dan juga pengelola keuangan pondok pesantren untuk mengumpulkan data sekaligus menganalisis data selama penelitian. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Data yang dimaksud berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, rekaman, dokumen pribadi, catatan tau memo dan dokumen resmi lainnya.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus, menurut Mulyana, studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif

mengenai beberapa aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi atau komunitas, suatu program, maupun situasi sosial. Dengan mempelajari semaksimal mungkin suatu kejadian, seorang individu maupun kelompok.⁴³ Oleh karena itu peneliti mengamati secara langsung mengenai pembiayaan pendidikan dana Bantuan Operasional Sekolah pondok pesantren, baik dari pihak Kementerian Agama dan juga pihak pesantren. Dalam hal ini peneliti memiliki tujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap serta mendalam mengenai subjek yang diteliti.

B. Kehadiran peneliti

Kehadiran peneliti merupakan unsur penting dalam penelitian ini. Peneliti sebagai perencana, yang melaksanakan pengumpulan data dan informasi, menganalisis dan pada akhirnya melaporkan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti wajib hadir dan terjun langsung di lokasi penelitian karena peneliti merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data dan informasi.

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini diketahui statusnya sebagai peneliti oleh subjek atau informan. Hal itu dikarenakan peneliti sebelum melaksanakan penelitian terlebih dahulu memberikan surat izin penelitian kepada lembaga yang bersangkutan.

Kehadiran peneliti juga sebagai pengamat penuh yang berarti peneliti bukan dari staff bagian Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang.

⁴³ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakrya, hlm. 201

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang yang beralamat di Jl. Kolonel Sugiono No. 266, Gadang, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65149. Atau dapat diakses melalui Website Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang pada: <https://kemenagkabmalang.wordpress.com>, dan juga dapat diakses website dari seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren di laman <https://pdpontrensita.wordpress.com>.

D. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian adalah data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara mentah dari sumber data dan masih memerlukan analisis lebih lanjut.⁴⁴ Jenis data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber data melalui wawancara, observasi, atau dengan cara yang lainnya. Selanjutnya adalah data sekunder yaitu Jenis data yang diperoleh atau berasal dari bahan-bahan kepustakaan.⁴⁵ Data ini berupa dokumen, buku, foto, rekaman dan yang lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

⁴⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 87

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Cet. Ke-13, hlm. 107

Tabel 3.1
Data dan Sumber Data Penelitian

No.	Data	Sumber Data
1.	penyaluran pembiayaan dana bantuan operasional sekolah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang	Data Primer: 1. Wawancara dengan staff yang menangani program dana Bantuan Operasional Sekolah pada bagian PD. Pontren di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang Data Sekunder: 1. Dokumen alur pemberian dana BOS dari kantor kementerian agama kabupaten ke pondok pesantren 2. Dokumen terkait form-form dana BOS 3. Dokumen juknis terkait dana BOS 4. Dokumen persyaratan pencairan dana BOS 5. Dokumen penerima Dana BOS
2.	pengawasan pembiayaan dana bantuan operasional sekolah yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang	Data Primer: 1. Wawancara kepada kepala seksi PD Pontren terkait strategi pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah Data Sekunder: 1. Dokumen laporan pertanggungjawaban dari penerima BOS 2. Dokumen bukti penyerahan laporan pertanggungjawaban dari penerima dana BOS
3.	implikasi pembiayaan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren	Data Primer: 1. Wawancara kepada salah satu pihak penerima dana Bantuan Operasional Sekolah untuk pesantren (pengasuh pondok atau pengelola keuangan pondok) Data Sekunder: 1. Bukti sebagai penerima dana Bantuan Operasional Sekolah

		2. Dokumen pengeluaran dana Bantuan Operasional Sekolah 3. Dokumen barang-barang yang dibeli dari dana Bantuan Operasional Sekolah 4. Dokumen siswa penerima Bantuan Operasional Sekolah
--	--	--

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga macam Teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Metode Observasi

Metode observasi adalah cara pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan dengan sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁶ Metode observasi dapat dilakukan menggunakan panca indra dengan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap obyek penelitian.

Metode observasi ini penulis gunakan untuk mendapatkan data tentang situasi dan kondisi secara umum dari obyek penelitian, yakni letak geografis/lokasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, penyaluran pembiayaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk pondok pesantren, dan pengawasannya terhadap pembiayaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk pondok pesantren.

Dengan adanya data yang dihasilkan dari observasi tersebut, diharapkan dapat mendeskripsikan pembiayaan pendidikan yang

⁴⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm. 136

bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang dalam peningkatan mutu pendidikan pondok pesantren.

2. Metode Interview (wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) atau terwawancara (interviewee). Pewawancara adalah yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara adalah yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁴⁷

Wawancara atau interview merupakan metode pengumpulan data dengan tanya jawab dan bertatap muka langsung dengan informan. Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur dengan memakai pedoman wawancara sebagai alat bantu untuk memperjelas alur pembahasan. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara yang bersifat informal terhadap pihak-pihak yang memiliki relevansi informasi dengan rumusan masalah. Hal ini dilakukan untuk lebih memperoleh data yang lengkap tentang informasi-informasi yang ada kaitannya dengan rumusan masalah.

Metode ini peneliti gunakan untuk pengumpulan data tentang manajemen pembiayaan dalam peningkatan mutu pendidikan pondok pesantren yang bersumber dari dana bantuan operasional sekolah, dengan kerjasama mulai dari staff hingga ketua seksi pada bagian pendidikan

⁴⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 186

diniyah dan pondok pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang.

Tabel 3.2
informan penelitian dan tema wawancara

No	Informan	Tema Wawancara
1.	Staff keuangan seksi PD. Pontren	a. Penyaluran dana BOS b. Pengawasan dana BOS
2.	Pengasuh Pondok Pesantren / Bagian Keuangan Pondok Pesantren	a. Implikasi pembiayaan dana BOS b. Cara mengelola dana BOS
3.	Siswa	Tanggapan siswa atas fasilitas yang diberikan

3. Metode dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik dimana data diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada pada benda-benda tertulis, seperti buku notulensi, makalah, peraturan-peraturan, buletin, dan sebagainya.⁴⁸

Dalam penelitian kualitatif, penggunaan dokumen merupakan salah satu metode pengumpulan data, karena dokumen merupakan sumber data yang berupa bahasa tertulis, foto atau dokumen elektronik. Metode dokumentasi bermanfaat dalam melengkapi hasil pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.

F. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini mengandung tiga komponen utama yaitu:

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 135

1. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman, reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi.⁴⁹ Semuanya akan menjadi jelas dengan reduksi data karena sudah ditransformasikan dalam banyak cara.

Maka dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari informasi kunci, yaitu Staff yang menangani program dana Bantuan Operasional Pondok pesantren, Pengasuh pondok, Bagian keuangan madrasah, disusun secara sistematis agar memperoleh gambaran yang sesuai dengan tujuan penelitian. Begitupun data yang diperoleh dari informan pelengkap disusun secara sistematis agar memperoleh gambaran yang sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Dalam hal ini, Miles dan Huberman membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁵⁰ Jadi, data yang sudah direduksi dan diklasifikasikan berdasarkan kelompok masalah yang diteliti, sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data yang sudah disusun secara sistematis pada tahapan reduksi data, kemudian dikelompokkan berdasarkan pokok permasalahannya

⁴⁹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm.130.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 131.

hingga peneliti dapat mengambil kesimpulan terhadap Pembiayaan yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren.

3. Verifikasi (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dari aktifitas analisis data adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan (skeptisme), tetapi kesimpulan masih jauh, baru mulai dan pertama masih samar, kemudian meningkat menjadi eksplisit dan mendasar, menggunakan istilah klasik Glasser dan Strauss (1967). Maka makna muncul dari data yang telah teruji kepercayaannya, kekuatannya, konfirmabilitasnya yaitu validitasnya.⁵¹

G. Pengecekan Keabsahan Data

Agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan maka diperlukan pengecekan data apakah data yang disajikan valid atau tidak, maka diperlukan teknik keabsahan/kevalidan data, antara lain:

1. Member Check

Member Check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.⁵² Dengan begitu hasil wawancara peneliti

⁵¹ *Ibid*, hlm. 133.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2009) hlm. 372

dengan Kepala Seksi Pontren di ketik dengan rapi kemudian meminta pendapat kepada Staff Seksi Pontren.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data-data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data-data yang ada.⁵³ Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan sumber, yakni membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

Hal itu peneliti tempuh dengan jalan: 1) membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara; 2) membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Melalui teknik ini peneliti akan membandingkan setiap data yang didapatkan dengan data-data lainnya sehingga menjadi suatu data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan.

H. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian tentang analisis manajemen pembiayaan dalam peningkatan mutu pendidikan pondok pesantren yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang dibagi menjadi tiga bagian, tahap-tahap tersebut adalah tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan yang terakhir tahap penyelesaian.

⁵³ Lexy J Moleong, *op.cit.*, hlm. 330

1. Tahap Persiapan

Peneliti melakukan rancangan penelitian, dan memilih lapangan penelitian, setelah itu peneliti mengurus surat perizinan untuk melakukan penelitian di tempat yang telah di tunjuk, kemudian peneliti melakukan observasi pendahuluan untuk memperoleh gambaran umum mengenai penyaluran dan pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang dalam peningkatan mutu pendidikan pondok pesantren untuk menjadi fokus penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari penelitian, karena peneliti harus mempersiapkan diri terlebih dahulu dan memahami latar penelitian, kemudian peneliti mencari mengumpulkan data yang diperlukan. Dalam tahap pelaksanaan ini dibagi menjadi lima bagian sebagai berikut.

Pertama, peneliti melakukan pencarian terhadap dokumen resmi yang akan dipergunakan dalam penelitian dan wawancara guna memperoleh data awal tentang pembiayaan pendidikan yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang.

Kedua, mengadakan observasi langsung terhadap pembiayaan pendidikan yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah yang dilaksanakan oleh bagian Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang yang bertujuan untuk

mengetahui peningkatan mutu pendidikan Pondok Pesantren dengan melakukan dokumentasi dari bentuk pengelolaan pembiayaan pendidikan.

Ketiga, peneliti melakukan wawancara terhadap kepala seksi bagian Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, staff bagian Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, peneliti juga akan memilih satu pondok pesantren yang ada di Malang untuk melakukan wawancara kepada salah satu pengurus keuangan di pondok pesantren agar mengetahui penyaluran dan pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan juga umpan balik dari penerima dana Bantuan Operasional Sekolah.

Keempat, peneliti melakukan pengecekan kembali terhadap data hasil penelitian agar dapat diketahui hal-hal yang masih belum terungkap dan terloncati.

3. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap terakhir dari penelitian, pada tahap ini peneliti mengumpulkan data hasil dari wawancara, dokumentasi, dan observasi yang dilakukan selama dilapangan, kemudian peneliti menganalisis hasil tersebut dan disimpulkan, dan di tuliskan dalam bentuk karya ilmiah yaitu berupa laporan penelitian dengan mengacu pada peraturan penulisan karya ilmiah yang berlaku di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Uraian berikut ini merupakan salah satu upaya peneliti untuk mendiskripsikan lokasi penelitian dan mendiskripsikan hasil penelitian. Harapan dari adanya manajemen bantuan operasional sekolah pada pondok pesantren yaitu lebih terbantunya seluruh pihak yang ada lingkungan pondok pesantren.

1. Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang

Kementerian Agama Kabupaten Malang (disingkat Kemenag Kabupaten Malang, dahulu Departemen Agama Kabupaten Malang, disingkat Depag Kabupaten Malang) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama. Kementerian Agama dipimpin oleh seorang Kepala Kementerian Agama Kabupaten Malang (KaKemenag Kab. Malang) yang dijabat oleh Drs. Imron, M.Ag.

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan.

- b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama.
- c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama.
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah.
- e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
- f. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1) Visi

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang agamis, cerdas ,dan sejahtera dan bermartabat.”

2) Misi

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi dan administrasi;
- b) Meningkatkan pelaksanaan kehidupan umat beragama, lembaga keagamaan dan Kerukunan Umat Beragama
- c) Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan

2. Profil Pondok Pesantren Darun Najah

Darun Najah merupakan pondok pesantren yang berada di daerah kabupaten malang tepatnya di Jl. Raya Bulupayung 40/07 Kreet Bululawang Malang. Pondok pesantren Darun Najah mulai beroperasi

sejak 14 Agustus 1987 yang di pimpin oleh Nasrul Marwazi, S. Pd.I, lokasi pondok pesantren darun najah tidak jauh dari pemukiman penduduk sehingga para santri banyak dari penduduk setempat. Pondok pesantren ini memiliki total 88 santri putra-putri, dengan jumlah santri yang mukim 44 orang dan jumlah santri yang tidak mukim 44 orang.

Pondok darun najah juga memiliki beberapa bidang dan ilmu dan kitab yang diajarkan, yaitu bidang ilmu Al-Qur'an dengan kitab a. Kitab Iqro', b. Kitab Syifaul Jinan, c. Kitab Tafsir Jalalain, bidang ilmu Hadits dengan kitab a. Kitab 'arbain Nawawi, b. Kitab Bulughul Marom, bidang ilmu Akhlaq dengan kitab a. Kitab Akhlaqul Banin, b. Kitab Ta'limul Muta'alim, dan masih ada bidang-bidang yang lain dengan kitab yang berbeda.

3. Profil Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 Putra

Lembaga pendidikan ini bernama Pondok Pesantren Raudlatul Ulum I, selanjutnya disingkat PPRU I, merupakan pesantren yang didirikan di desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang pada tahun 1949 M/1368 H., oleh KH. Yahya Syabrawi. Pondok Pesantren ini berkedudukan di Jalan Sumber Ilmu nomor 127 Desa Ganjaran kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Pondok Pesantren ini beraqidah Islamiyah *'ala Ahlussunnah Wal Jama'ah*, dan berazaskan al-Quran, al-Hadits, al-Ijma' dan al-Qiyas serta bersifat kekeluargaan, kemasyarakatan dan keagamaan.

Pondok pesantren ini berfungsi:

- a. Sebagai wadah menuntut ilmu pengetahuan untuk melanjutkan nilai-nilai perjuangan agama, bangsa dan negara.
- b. Sebagai wadah kaderisasi putra dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk kelangsungan syari'at Islam dimuka bumi.
- c. Sebagai wadah penghimpun putra Islam dalam upaya memperkokoh *ukhuwah basyariyah*, *ukhwah islamiyah* dan *ukhwah wathoniyah*.

Pondok Pesantren ini bertujuan :

- a. Membentuk pribadi muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT. berilmu, berakhlakul karimah, berwawasan kebangsaan serta bertanggung jawab atas tegak dan terlaksananya syari'at Islam menurut faham "ASWAJA" dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD. 1945
- b. Menciptakan keseimbangan dan kesempurnaan pendidikan jasmani dan rohani, mental dan kepribadian yang luhur
- c. Menanamkan panca jiwa santri yang luhur yaitu: 1) Keikhlasan dan kesadaran. 2) Kesederhanaan. 3) Kemandirian. 4) Persatuan dan kesatuan. 5) *Amar ma'ruf nahi mungkar*.

Untuk mencapai tujuannya Pondok Pesantren ini berusaha:

- a. Membina dan meningkatkan kedisiplinan serta kesadaran Santri dalam melaksanakan segala hak dan tanggung jawab sebagai

pribadi dan anggota santri dalam rangka pengembangan pengamalan syari'at Islam *ahlussunnah wal jama'ah*.

- b. Mengembangkan sumberdaya santri melalui pendekatan keagamaan, keilmuan serta keterampilan sebagai wujud partisipasi dalam menunjang program Pondok Pesantren.
- c. Mengupayakan tercapainya tujuan Pondok Pesantren dengan menyusun landasan program perjuangan relevansi dengan perkembangan masyarakat.
- d. Mengupayakan jalinan komunikasi dengan pihak luar selama hal tersebut tidak merugikan dan tidak bertentangan AD/ART.

B. Paparan Data

Berdasarkan teknik pengumpulan data berikut ini adalah paparan dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang didapatkan peneliti pada objek yang telah ditentukan

1. Penyaluran Pembiayaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang

Setiap pemerintahan tentu memiliki bagian masing-masing dan setiap bagian memiliki jobdisc yang tertata untuk menjalankan program-program yang telah di buat, seperti halnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang yang memiliki banyak bagian, salah satunya yaitu seksi PD Pontren.

Hal tersebut sesuai dengan hasil pengamatan yang peneliti dapatkan pada saat memasuki Kantor Bagian PD Pontren Kementerian Agama Kabupaten Malang.

“pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang bagian seksi PD Pontren seluruh staff sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, salah satunya ada yang sedang mempersiapkan untuk acara sosialisasi pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah, beliau mempersiapkan keseluruhan untuk acara tersebut mulai dari konsumsi para undangan, tempat, hingga hal yang paling penting yaitu materi yang disampaikan saat sosialisasi”⁵⁴

Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan, pada bagian PD pontren setiap orang memiliki jobdisc masing-masing, yang mana salah satu dari staff tersebut memegang bagian terkait program bantuan yang diberikan kepada pondok pesantren, salah satu bantuan tersebut yaitu Bantuan Operasional Sekolah pada Pondok Pesantren. Program bantuan tersebut berasal dari dana DIPA, dana tersebut harus dapat tersalurkan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu bagi penerimanya. Dana DIPA tersebut disalurkan oleh PD Pontren melalui program Dana Bantuan Operasional Sekolah pada pondok pesantren salafiyah. Hal tersebut dinyatakan oleh staff seksi PD Pontren sebagai berikut:

“Sebenarnya dana BOS ini berasal dari dana DIPA Kemenag yang mana dana tersebut harus terealisasikan seluruhnya, dengan begitu seksi PD Pontren merealisasikan dana tersebut dengan program Dana Bantuan Operasional Tersebut”⁵⁵

⁵⁴ Data ini diperoleh dari hasil observasi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, pada Senin 26 maret 2018

⁵⁵ Wawancara ibu Akhlakul Karimah, di Kantor Pd Pontren, pada Senin 27 November 2017

Agar bantuan tersebut dapat terealisasi maka sebelum pencairan pihak Pd Pontren harus memiliki prosedur dan syarat yang jelas, dan disampaikan kepada pihak penerima. Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan staff seksi Pd Pontren berikut ini

“Dana bantuan ini bukan diberikan kepada keseluruhan pondok, akan tetapi diberikan kepada pondok salafiyah yang melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar, kemudian kami melaksanakan sosialisasi dengan mengundang ponpes salafiyah yang melaksanakan program tersebut, dan sosialisasi dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang”⁵⁶

Hal senada juga disampaikan oleh penanggung jawab program wajib belajar pendidikan dasar pondok pesantren Raudlatul Ulum 1 Putra selaku penerima dana Bantuan Operasional Sekolah sebagai berikut:

“untuk mendapatkan bantuan operasional sekolah ponpes ini harus memiliki syarat, yaitu mengikuti program wajar dikdas untuk menjaring santri yang tidak mengikuti sekolah formal”⁵⁷

Hal diatas juga dinyatakan oleh pengurus pondok pesantren Darun Najah selaku penerima dana Bantuan Operasional Sekolah

“Bantuan operasional ini diberikan kepada pondok yang mengadakan program wajar dikdas mbak, kalau tidak seperti itu ya tidak mendapatkan dana BOS”⁵⁸

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat diketahui bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang telah menjalankan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan pondok

⁵⁶ Wawancara ibu Akhlakul Karimah, di Kantor Pd Pontren, pada Senin 27 November 2017

⁵⁷ Wawancara bapak Abdur Rofik, di Kantor Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 Putra, pada Kamis 22 Maret 2018

⁵⁸ Wawancara bapak Ibnu Athaillah, di Kantor Pondok Pesantren Darun Najah, pada Selasa 13 Maret 2018

pesantren melalui program Dana Bantuan Operasional Sekolah pada pondok pesantren. Dengan syarat yang telah ditentukan akan memudahkan Kantor Kementerian Agama untuk menyalurkan dana bantuan tersebut.

Adapun penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah pada pondok pesantren memiliki alur, baik dari pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang maupun pihak pondok pesantren. Alur yang harus dilaksanakan oleh pihak pondok pesantren penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar disampaikan pada acara sosialisasi yang diselenggarakan oleh seksi PD Pontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang. Hal ini dinyatakan oleh staf bagian Pd Pontren sebagai berikut:

“yang pertama, kami melaksanakan sosialisasi dengan mengundang seluruh pondok pesantren salafiyah yang menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar, dengan menyampaikan alur atau prosedur untuk pencairan dana tersebut. Yang kedua setelah dilakukan sosialisasi maka pihak pondok pesantren salafiyah membuat pengajuan pencairan dana kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten malang dan dilengkapi dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Pondok Pesantren (RKAP), yang ketiga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan SK penetapan pondok pesantren yang menerima, ke empat membuat perjanjian kerjasama bagi kedua belah pihak, kemudian PPK melakukan pencairan dana sesuai dengan permohonan yang dilampirkan dengan RKAP”⁵⁹

Hal senada juga disampaikan oleh penanggung jawab program wajib belajar pendidikan dasar pondok pesantren Raudlatul Ulum 1 putra sebagai berikut:

“pada waktu akan pencairan dana BOS kami diundang oleh pihak Pd Pontren untuk menghadiri acara sosialisasi terkait dana BOS. Dan pada acara tersebut disampaikan seluruh prosedur atau alur untuk

⁵⁹ Wawancara ibu Akhlakul Karimah, di Kantor Pd Pontren, pada Senin 27 November 2017

pencairan dana bantuan tersebut. Selang beberapa hari dari acara tersebut kami membuat surat pengajuan kepada pihak kemenag sesuai dengan hasil dari sosialisasi dan dilampiri dengan RKAP⁶⁰

Hal tersebut juga dinyatakan oleh pengurus pondok darun najah pada saat peneliti wawancara. Beliau menyatakan sebagai berikut:

“sebelum dana BOS tersebut cair, kami selaku penerima diundang pada acara sosialisasi yang diadakan oleh pontren, sosialisasi tersebut dilaksanakan untuk menyampaikan prosedur dari pencairan dana. Setelah diadakan sosialisasi kami mengajukan proposal ke kemenag kabupaten sesuai dengan apa yang telah disampaikan pada saat sosialisasi”⁶¹

Dari pemaparan diatas peneliti dapat simpulkan bahwa ada beberapa langkah yang harus ditempuh untuk proses penyaluran dana bantuan tersebut. Diantaranya adalah sosialisasi, sosialisasi dilakukan oleh pihak pondok pesantren dengan maksud untuk memberitahukan kepada seluruh pondok pesantren penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar tentang dana bantuan operasional sekolah yang akan dicairkan. Kedua, dalam pengajuan bantuan harus serta dilampiri dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Pondok Pesantren guna mengetahui seberapa banyak dana yang akan dipergunakan oleh pihak penerima. Yang ketiga, Pejabat pembuat komitmen menerbitkan surat keputusan terkait dengan penetapan pondok pesantren yang menerima dana bantuan tersebut, keempat pejabat pembuat komitmen membuat perjanjian kerjasama dengan pimpinan pondok pesantren atau penanggung jawab program sebagai penerima Bantuan Operasional Sekolah, pembuatan perjanjian kerjasama dilakukan

⁶⁰ Wawancara bapak Abdur Rofik, di Kantor Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 Putra, pada Kamis 22 Maret 2018

⁶¹ Wawancara bapak Ibnu Athaillah, di Kantor Pondok Pesantren Darun Najah, pada Selasa 13 Maret 2018

dengan maksud agar tidak terjadi suatu kerancuan pada dana tersebut. Kemudian pejabat pembuat komitmen menyalurkan dana bantuan tersebut kepada pondok pesantren berdasarkan permohonan dan dilampirkan dengan RKAP, perjanjian kerjasama yang telah di tandatangi oleh kedua belah pihak dan kuitansi/bukti penerimaan yang sudah di tandatangi oleh penanggung jawab program wajib belajar pendidikan dasar.

Berikut ini adalah tabel dari laporan realisasi dana Bantuan Operasional Sekolah Pondok Pesantren yang disertai dengan nama Pondok Pesantren dan jumlah dana yang di dapatkan.⁶²

⁶² Dokumen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, Seksi PD Pontren

Tabel 4.1
LAPORAN REALISASI DANA BOS PPS
SEMESTER I TAHUN 2017 (JANUARI-JUNI 2017)

Kabupaten Malang

NO	PONDOK PESANTREN	JUMLAH SANTRI			JUMLAH	KETERANGAN
		ULA	WUSTHA	ULYA		
1	Al Amin		23		Rp. 11.500.000	
2	Al Qomar		22		Rp. 11.000.000	
3	Darul Hikam		27		Rp. 13.500.000	
4	Darun Najah		24		Rp. 12.000.000	
5	Miftahul Hikmah		50		Rp. 25.000.000	
6	Raudlatul Arifin		45		Rp. 22.500.000	
7	Raudlatul Ulum		37		Rp. 18.500.000	
8	Roudlotul Ulum I Putra		50		Rp. 25.000.000	
9	Uluuddin Addimyati		37		Rp. 18.500.000	
10	PPPI Jeru Tumpang		60		Rp. 30.000.000	
11	Darul Hikam	35			Rp. 14.000.000	
12	Nurul Ichsan	47			Rp. 18.800.000	
13	Roudlatul Ulum I Pa	35			Rp. 14.000.000	



Malang, 12 Juni
2017
Kas D Pontren

IRFAN HAKIM

Dari data diatas menunjukkan bahwa setiap pondok pesantren yang melakukan program wajib belajar tidak mendapatkan jumlah dana bantuan yang sama, jumlah dana yang direalisasikan sesuai dengan pengajuan yang dibuat oleh pihak pondok pesantren. Hal tersebut dinyatakan oleh pihak PD Pontren sebagai berikut:

“realisasi dana BOS disini disesuaikan dengan pengajuan yang telah di buat oleh pondok pesantren, dan di sesuaikan dengan jumlah santri yang diajukan oleh pondok pesantren tersebut”⁶³

Hal senada juga dituturkan oleh penanggung jawab program wajib belajar di pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 Putra sebagai berikut:

“dalam penyaluran dana bantuan operasional sekolah ini tergantung dengan jumlah santri yang ada, untuk dana Bantuan Operasional Sekolah Semester 1 tahun 2017 kami mendapatkan 25.000.000 dengan jumlah 50 santri yang terdaftar”⁶⁴

Hal diatas juga di benarkan oleh kepala pondok pesantren Darun Najah sebagai berikut:

“penyaluran dana bantuan operasional ini sesuai dengan jumlah santri yang diajukan, kalau pondok pesantren jumlah santrinya banyak ya dapat dana bantuannya banyak, kalau santrinya sedikit ya dapatnya sedikit, untuk pengajuan pada semster 1 tahun 2017 sebanyak 24 santri dengan jumlah dana 12.000.000”⁶⁵

Dalam proses pengajuan dana bantuan yang dilakukan oleh pondok pesantren tidak akan langsung diterima begitu saja oleh pihak seksi pd pontren, akan tetapi dilakukan pemeriksaan atau pengecekan terlebih dahulu. Hal ini dinyatakan oleh pihak pd. Pontren sebagai berikut:

“setelah kami menerima proposal pengajuan tersebut kami melakukan pengecekan kembali dan menyeleksi yang sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan dan sesuai dengan hasil yang disampaikan pada saat sosialisasi.”⁶⁶

⁶³ Wawancara Bpk Rasyidi, di Kantor Pd Pontren, pada Senin 26 Maret 2018

⁶⁴ Wawancara bapak Abdur Rofik, di Kantor Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 Putra, pada Kamis 22 Maret 2018

⁶⁵ Wawancara bapak Nasrullah, di Kantor Pondok Pesantren Darun Najah, pada Minggu 22 April 2018

⁶⁶ Wawancara ibu Akhlakul Karimah, di Kantor Pd Pontren, pada Senin 27 November 2017

Pernyataan tersebut juga sama dengan pernyataan dari bagian penerima, yaitu pondok pesantren Raudlatul Ulum 1 putra sebagaimana berikut :

“pada pengajuan proposal pihak pd pontren itu biasanya mengecek proposal yang telah kami buat, kalau sudah sesuai dengan yang disampaikan pada saat sosialisasi dilanjutkan ke tahap berikutnya.”⁶⁷

Hal senada juga dituturkan oleh pihak penerima yaitu pondok pesantren Darun Najah sebagai berikut:

“pada saat kami mengajukan proposal ke kantor pd pontren, pihak sana mengecek proposal kami”⁶⁸

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah pada pondok pesantren telah berjalan sesuai dengan prosedur dan petunjuk teknis yang ditetapkan. Dalam realisasinya terdapat perbedaan karena pada setiap pondok pesantren memiliki jumlah santri yang berbeda, tanpa ada acuan seperti prosedur dan petunjuk teknis yang dibuat oleh Pemerintah tentunya tidak akan berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan dari bantuan tersebut.

2. Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang

Seluruh program atau kegiatan yang dilakukan oleh seksi Pd Pontren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang tentu memiliki pengawasan atau monitoring. Sama halnya dengan program Bantuan

⁶⁷ Wawancara bapak Abdur Rofik, di Kantor Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 Putra, pada Kamis 22 Maret 2018

⁶⁸ Wawancara bapak Ibnu Athaillah, di Kantor Pondok Pesantren Darun Najah, pada Selasa 13 Maret 2018

Operasional Sekolah pada pondok pesantren. Pengawasan atau monitoring ini memang hal yang paling penting dilakukan karena tanpa adanya monitoring atau pengawasan tidak akan mengetahui dimana letak kekurangan dari program atau kegiatan tersebut.

Oleh karena itu seksi Pd Pontren melaksanakan pengawasan atau monitoring pada program Bantuan Operasional Sekolah untuk pondok pesantren. Dalam pengawasan program tersebut dilaksanakan oleh Pd Pontren terkait pencairan, penggunaan dan lain-lain pada tingkat pondok pesantren. Hal tersebut dinyatakan oleh staff Pd Pontren sebagai berikut:

“kami pihak pontren melaksanakan monitoring terkait dengan pencairan dana BOS di tingkat Pondok Pesantren, bagaimana mereka menggunakan dana tersebut serta pemanfaatan dari dana BOS tersebut”⁶⁹

Hal tersebut juga dinyatakan oleh pihak pondok pesantren Raudlatul Ulum 1 putra bahwa pihak kemenag telah melaksanakan monitoring secara langsung, sebagai berikut:

“setelah dana kami terima biasanya pihak pontren melaksanakan monitoring dengan datang ke pondok, untuk memastikan pencairan dana dan penggunaan yang kami lakukan, terkadang juga pihak kanwil yang turun langsung kemari”⁷⁰

Hal diatas juga di ungkapkan oleh pihak pondok pesantren Darun Najah sebagai berikut:

“untuk monitoring atau pengawasan, biasanya pontren kemari untuk memantau secara langsung dari pencairan dan penggunaan dana yang

⁶⁹ Wawancara ibu Akhlakul Karimah, di Kantor Pd Pontren, pada Senin 27 November 2017

⁷⁰ Wawancara bapak Abdur Rofik, di Kantor Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 Putra, pada Kamis 22 Maret 2018

telah kami terima, dengan maksud untuk memastikan bahwa dana tersebut sesuai dengan pengajuan kami”⁷¹

Pengawasan atau monitoring memang hal yang harus selalu dilakukan bagi setiap organisasi atau instansi yang memiliki program atau kegiatan, karena tanpa adanya pengawasan atau monitoring tidak akan mengetahui tingkat dari keberhasilan program atau kegiatan tersebut. Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa monitoring yang dilakukan oleh pihak Pd Pontren terhadap dana Bantuan Operasional pada pondok pesantren dilihat dari proses penyaluran oleh pihak Pondok pesantren kepada penerima dana bantuan, monitoring juga dilakukan terhadap penggunaan dana bantuan operasional sekolah untuk mengetahui bahwa dana tersebut digunakan dengan benar.

Dalam pelaksanaan monitoring oleh pihak Pd Pontren memiliki waktu yang terbilang cukup pas, monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana, hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan atau kecurangan pada dana bantuan tersebut. Hal tersebut dinyatakan oleh staff Pd Pontren sebagai berikut:

“untuk pelaksanaan monitoring kami memilih waktu pada saat penyaluran dan pasca penyaluran. Dimana waktu tersebut adalah waktu yang pas atau cocok untuk mengetahui penyaluran yang dilaksanakan sudah tepat atau belum.”⁷²

Pernyataan diatas juga dinyatakan oleh penanggung jawab program wajar dikdas pada pondok pesantren Raudlatul Ulum 1 Putra sebagai berikut:

⁷¹ Wawancara bapak Ibnu Athaillah, di Kantor Pondok Pesantren Darun Najah, pada Selasa 13 Maret 2018

⁷² Wawancara ibu Akhlakul Karimah, di Kantor Pd Pontren, pada Senin 27 November 2017

“..biasannya pihak pontren memonitoring pada saat penyaluran dan pasca penyaluran.”⁷³

Hal tersebut senada dengan pernyataan dari pihak pondok pesantren Darun Najah, sebagaimana berikut:

“monitoring oleh pihak pd pontren biasanya dilaksanakan pada saat penyaluran dan pasca penyaluran”⁷⁴

Dalam memonitoring atau pengawasan terdapat form-form yang dibawa oleh pihak Kementerian Agama dan harus diisi oleh penerima sebagai bukti bahwa pengawasan tersebut dilaksanakan. Berikut ini adalah gambar form-form yang harus dilengkapi oleh penerima ketika pelaksanaan pengawasan atau monitoring.⁷⁵

⁷³ Wawancara bapak Abdur Rofik, di Kantor Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 Putra, pada Kamis 22 Maret 2018

⁷⁴ Wawancara bapak Ibnu Athaillah, di Kantor Pondok Pesantren Darun Najah, pada Selasa 13 Maret 2018

⁷⁵ Dokumen didapatkan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang seksi Pd Pontren pada hari Selasa, 8 Mei 2018

**INSTRUMEN MONITORING BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
KANKEMENAG KABUPATEN MALANG TAHUN 2014
(ALOKASI PENYALURAN, DAN PEMANFAATAN BOS)**

RESPONDEN : Kepala PPS

Nama Responden :

Nama Madrasah/PPS :

A. SOSIALISASI DAN ALOKASI

1. Apakah Bapak/Ibu sudah pernah mengikuti sosialisasi pemberian dana BOS?
 - a. Sudah
 - b. Belum
2. Apakah Bapak/Ibu sudah mensoialisasikan program BOS ini kepada guru/ustadz, komite, siswa maupun masyarakat di lingkungan Madrasah/PPS?
 - a. Sudah
 - b. Belum, mengapa
3. Apakah sudah terbentuk Tim BOS Madrasah/PPS Bapak/Ibu sesuai dengan Juklak/Juknis?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Apakah dana BOS yang telah ditransfer ke rekening Madrasah/PPS Bapak/Ibu atau ada di DIP sesuai dengan jumlah siswa pada tiap trivulnannya?
 - a. Ya
 - b. Tidak
5. Apakah dalam penyusunan rencana penggunaan dana BOS, Bapak/Ibu melibatkan Dewan Guru/Ustadz dan Komite Madrasah?
 - a. Ya
 - b. Tidak

B. PENYALURAN, PENYERAPAN, DAN PEMANFAATAN DANA

6. Apakah dana BOS tersalur tepat waktu sesuai dengan rencana?
 - a. Ya
 - b. Terlambat
7. Apakah setiap akan melakukan pencairan dana BOS Bapak/Ibu membuat rencana pengambilan dana?
 - a. Ya
 - b. Tidak
8. Apakah pemanfaatan dana BOS sesuai dengan Juklak/Juknis?
 - a. Ya
 - b. Tidak
9. Apakah Madrasah/PPS Bapak/Ibu membuat daftar buku yang dibeli dari dana BOS Buku dan mengirimkannya ke Tim BOS Kankem nag Kabupaten Sleman?
 - a. Sudah
 - b. Sudah membuat dan sudah dikirim
 - c. Belum
10. Apakah pemilihan dan penetapan judul buku teks pelajaran umum mengikuti Permendiknas nomor tahun 2008, serta untuk buku teks PAI adalah yang telah dinilai kelayakannya oleh Dirjen Pendidikan Islam?
 - a. Ya
 - b. Tidak

C. HAMBATAN DAN SARAN

11. Hambatan/permasalahan Madrasah/PPS dalam pengelolaan BOS

.....

12. Usul/saran Madrasah/PPS dalam pengelolaan BOS

.....

.....

Kepala Madrasah/PPS Sieman, 2014

Petugas Monitoring

NIP. NIP.

Gambar 4.1 Instrumen Monitoring BOS

Gambar diatas merupakan instrumen yang dibawa oleh pihak Pontren untuk mengetahui alokasi, penyaluran dan pemanfaatan dari dana Bantuan Operasional Sekolah yang di lakukan oleh pondok pesantren.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan monitoring dilakukan pada saat penyaluran dan pasca penyaluran. Monitoring pada saat penyaluran dilakukan agar mengetahui secara langsung ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan yang dilakukan oleh pihak pondok pesantren.

Pengawasan atau monitoring tidak hanya berhenti pada penyaluran dana saja, akan tetapi monitoring juga dilakukan terhadap penggunaan dari dana bantuan tersebut. Dalam penggunaan dana bantuan harus sesuai

dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan tidak boleh asal digunakan, hal tersebut dinyatakan oleh staf Pd Pontren sebagai berikut:

“penggunaan dari dana bantuan ini tidak asal digunakan, mereka pihak penerima harus menggunakan dana tersebut sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Dalam petunjuk teknis tersebut sudah disebutkan uang tersebut boleh digunakan misalnya untuk pembelian ATK, dan tidak boleh digunakan untuk dipinjamkan kepada pihak lain, salah satunya seperti itu, dan untuk penggunaan dana kami juga bisa melihat dari laporan pertanggung jawaban yang mereka buat.”⁷⁶

Dalam penggunaan disini dinyatakan langsung oleh pihak penerima dan yang menggunakan dana bantuan pada pondok pesantren Raudlatul Ulum 1 Putra sebagai berikut:

“disini kami menggunakan dana tersebut untuk membeli kebutuhan pondok, seperti bahan habis pakai, operasional, computer, pembelian kitab dan buku, dan untuk honor guru juga, untuk keseluruhan penggunaan dana biasanya dipaparkan dalam laporan pertanggung jawaban, yang nantinya juga akan diperiksa oleh pihak pontren.”⁷⁷

Hal tersebut juga dinyatakan oleh pihak pondok pesantren Darun Najah sebagai berikut:

“untuk penggunaan dana kami menggunakan dana tersebut untuk honor guru, untuk membeli ATK, juga untuk biaya operasional, semua penggunaan dana sudah kami rekap dan kami masukkan ke dalam laporan pertanggung jawaban dan akan di periksa oleh pihak pontren.”⁷⁸

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah tidak hanya sekedar di salurkan, akan tetapi dana tersebut juga dilakukan pengawasan atau monitoring secara langsung oleh tim manajemen BOS Kabupaten atau bisa dibilang seksi Pd Pontren terkait

⁷⁶ Wawancara ibu Akhlakul Karimah, di Kantor Pd Pontren, pada Senin 27 November 2017

⁷⁷ Wawancara bapak Abdur rofik, di Kantor Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 Putra, pada Selasa 22 Maret 2018

⁷⁸ Wawancara bapak Ibnu Athaillah, di Kantor Pondok Pesantren Darun Najah, pada Selasa 13 Maret 2018

dengan penyaluran dan penggunaan yang dilakukan oleh pihak pondok pesantren, karena dalam penyaluran dan penggunaan dana tersebut harus tepat sasaran dan juga tepat guna.

Untuk mengetahui bagaimana pondok pesantren menggunakan dana bantuan tersebut diperlukan bukti fisik penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang harus dicantumkan pada Laporan Pertanggung Jawaban.

3. Implikasi Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren

Pemerintah memberikan bantuan tentu memiliki tujuan yang nantinya tujuan tersebut memiliki implikasi bagi penerima. Karena pada dasarnya bantuan merupakan program pemerintah untuk masyarakat yang memiliki kekurangan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan. Salah satu bantuan tersebut yaitu Bantuan Operasional Sekolah pada Pondok pesantren, dengan adanya bantuan ini pemerintah menginginkan agar mutu pendidikan pondok pesantren dapat meningkat, juga keseluruhan masyarakat yang ada dalam pondok pesantren untuk meringankan beban biaya pendidikan.

Hal tersebut dinyatakan oleh kepala seksi bagian Pd Pontren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, sebagaimana berikut:

“dana bantuan operasional sekolah ini diberikan agar meringankan beban santri juga keluarga dalam meningkatkan ilmu pengetahuan, karena banyak santri yang tidak melanjutkan pendidikan dikarenakan faktor biaya.”⁷⁹

⁷⁹ Wawancara Bpk Rasyidi, di Kantor Pd Pontren, pada Senin 26 Maret 2018

Dengan pernyataan diatas sudah jelas bahwa dana tersebut diberikan kepada yang berhak menerima saja bukan kepada keseluruhan santri. Hal diatas senada dengan pernyataan dari penanggung jawab pada pondok pesantren Raudlatul Ulum 1 Putra sebagaimana berikut:

“dengan adanya dana bantuan operasional sekolah pada pondok pesantren ini banyak sekali manfaatnya, salah satunya meringankan beban santri pada pembayaran SPP, pembayaran SPP disini sangat sedikit, dan memiliki tujuan agar para santri memiliki rasa tanggung jawab.”⁸⁰

Pernyataan diatas senada dengan pernyataan dari pihak pondok pesantren Darun Najah sebagai berikut:

“ya memang dana bantuan operasional sekolah ini diberikan kepada para santri yang terpilih sebagai penerima dana bantuan dengan dana tersebut mereka dibebaskan dari biaya apapun pada pondok pesantren.”⁸¹

Hal diatas juga dinyatakan oleh santri penerima bantuan pada pondok pesantren Raudlatul Ulum 1 putra sebagai berikut:

“dana bantuan operasional sekolah ini meringankan beban kami dalam masalah biaya pendidikan. Jadi sejak ada dana BOS ini lebih terbantu, karena tidak ada biaya apapun lagi, paling cuma kalau beli buku biasanya bayar setengahnya.”⁸²

Hal tersebut juga senada dengan pernyataan santri pada pondok pesantren Darun Najah sebagai berikut:

“di pondok ini saya sudah tidak bayar apapun mbak, semuanya sudah dapat dari pondok.”⁸³

⁸⁰ Wawancara bapak Abdur rofik, di Kantor Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 Putra, pada Kamis 22 Maret 2018

⁸¹ Wawancara bapak Ibnu Athaillah, di Kantor Pondok Pesantren Darun Najah, pada Selasa 13 Maret 2018

⁸² Wawancara dengan Riyan, di Kantor Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 Putra, pada Minggu 22 April 2018

⁸³ Wawancara dengan Siti Zulaiha, di Kantor Pondok Pesantren Darun Najah, pada Minggu 22 April 2018

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah pada pondok pesantren memiliki implikasi bagi santri juga keluarga santri yang memiliki kekurangan dalam biaya pendidikan. Dengan adanya bantuan operasional sekolah tersebut akan meringankan sedikit beban bagi orang tua santri.

Bantuan operasional sekolah tidak hanya berimplikasi pada kesejahteraan santri akan tetapi juga berdampak pada kualitas dari pendidikan itu sendiri yang mana dengan adanya bantuan akan dapat meningkatkan kualitas atau mutu dari tenaga pendidik dan kependidikan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Kepala pondok pesantren Darun Najah sebagai berikut:

“adanya bantuan ini sedikit membantu bagi tenaga pendidik dan kependidikan kami, karena kan pada dasarnya untuk membayar gaji guru saja kami sedikit susah karena dana yang pas-pasan. Makanya disini saya menekankan kepada para guru untuk ruhul jihad, agar mereka tidak selalu mengaharapkan, dan dengan adanya bantuan ini dari pihak guru sedikit merasakan implikasi dari bantuan tersebut, sebelumnya mereka sudah semangat dalam mengajar, dan ditambah dengan bantuan yang ada ini semangat dari mereka semakin bertambah.”⁸⁴

Pernyataan diatas juga sama dengan penanggung jawab program wajib belajar pendidikan dasar pada pondok pesantren Raudlatul Ulum 1 Putra:

“dana bantuan operasional ini juga sangat bermanfaat sekali bagi para guru, kan dana bantuan ini juga bisa digunakan untuk honor guru, kalau dibilang gaji itu bukan gaji karena memang sangat minim

⁸⁴ Wawancara bapak Nasrullah, di Kantor Pondok Pesantren Darun Najah, pada Minggu 22 April 2018

sekali, dengan adanya bantuan ini para guru semakin semangat dalam mengajar para santri.”⁸⁵

Hal diatas juga dinyatakan oleh Kepala seksi Pd Pontren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang

“selain untuk meringankan beban para santri dan orang tua, dan bantuan ini juga diharapkan dapat meningkatkan mutu dari pondok pesantren tersebut, bisa saja mutu dari guru atau ustadz nya, karena mereka juga bisa mendapatkan honor dari bantuan tersebut, tentunya dengan begitu rasa semangat mereka akan semakin membara.”⁸⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mutu para pendidik sangat penting, karena tanpa pendidik yang profesional dan memiliki semangat tinggi tidak akan dapat membantu peningkatan mutu bagi pondok pesantren tersebut.

Fasilitas dalam pembelajaran juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran bagi santri, salah satu fasilitas yang dapat memudahkan santri dalam belajar adalah buku, selain buku-buku di ruang pembelajaran juga harus memiliki fasilitas yang memadai agar pembelajaran lebih efektif dan efisien. Namun dari dua pondok pesantren yang peneliti datangi memiliki cara pembelajaran yang berbeda-beda, dan untuk fasilitas dalam ruangan pembelajaran hanya berpacu pada papan tulis dan kapur/spidol serta meja kursi. Hal tersebut dinyatakan oleh santri

Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 putra sebagai berikut:

“fasilitas pembelajaran disini ada papan tulis dan juga kapur mbak, karena pembelajarannya lebih cenderung ke diskusi, tidak ada LCD, tapi disini ada perpustakaan, dan saya sering menghabiskan waktu di perpustakaan dengan membaca buku-buku yang ada mbak, dan

⁸⁵ Wawancara bapak Abdur rofik, di Kantor Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 Putra, pada Kamis 22 Maret 2018

⁸⁶ Wawancara Bpk Rasyidi, di Kantor Pd Pontren, pada Senin 26 Maret 2018

alhamdulillah dengan adanya buku-buku yang tersedia diperustakaan ini menambah banyak ilmu dan juga bisa bersaing dengan teman-teman yang lain diluar sana, dan kemaren salah satu santri sini mendapatkan juara tingkat nasional.”⁸⁷

Hal tersebut di pertegas oleh penanggung jawab program wajar dikdas pada pondok pesantren Raudlatul Ulum 1 putra sebagai berikut:

“kalau untuk fasilitas memang disini terbilang sederhana, seperti fasilitas-fasilitas biasanya, akan tetapi kami memiliki perpustakaan untuk menunjang pembelajaran mereka, nah di perpustakaan tersebut dilengkapi dengan buku-buku bacaan yang mana dibeli dari dana BOS tersebut.”⁸⁸

Untuk pondok pesantren Darun Najah juga memiliki fasilitas yang sedikit berbeda dengan pondok pesantren Raudlatul Ulum 1 Putra, hal ini dinyatakan oleh santri dari Pondok Pesantren Darun Najah sebagai berikut:

“dikelas ada papan tulis, kapur, dan lain-lain mbak, kayak fasilitas yang biasanya memang ada didalam kelas, dan kami mendapatkan buku pegangan untuk belajar sehari-hari, kalau untuk perpustakaan disini masih belum ada”⁸⁹

Hal tersebut juga bibenarkan oleh kepala pesantren Darun Najah sebagai berikut:

“kan disini fasilitas umum itu tidak diambilkan dari dana Bantuan Operasional Sekolah, yang bisa diambilkan dari dana BOS hanya buku, berhubung disini masih belum ada perpustakaan jadinya disini para santri mendapatkan buku pegangan untuk mereka belajar, belum ada buku tambahan yang lain.”⁹⁰

⁸⁷ Wawancara Abil, di Kantor Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 putra, pada Minggu 22 April 2018

⁸⁸ Wawancara bapak Abdur rofik, di Kantor Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 Putra, pada Kamis 22 Maret 2018

⁸⁹ Wawancara dengan Siti Zulaiha, di Kantor Pondok Pesantren Darun Najah, pada Minggu 22 April 2018

⁹⁰ Wawancara bapak Nasrullah, di Kantor Pondok Pesantren Darun Najah, pada Minggu 22 April 2018

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa fasilitas dalam pembelajaran terbilang sederhana, namun tidak menutup kemungkinan dengan fasilitas yang sederhana dapat mencapai pembelajaran yang efektif. Jika fasilitas dalam ruang pembelajaran kurang memadai maka pihak pondok pesantren lebih menonjolkan fasilitas diluar ruang pembelajaran, yang mana dapat membantu santri dalam belajar, seperti kelengkapan buku di perpustakaan, buku pegangan dan lain-lain.

Hal tersebut dinyatakan oleh Kepala seksi bagian PD Pontren sebagai berikut:

“kalau tentang fasilitas biasanya di pondok pesantren salaf ya seadanya, makanya akan lebih baik jika pihak pondok pesantren memberikan tambahan fasilitas yang berada diluar pembelajaran, dengan menambah buku-buku bacaan, menambah koleksi buku perpustakaan dan semacamnya, nah dengan begitu meskipun fasilitas dalam kelas kurang memadai para santri akan tetap memiliki prestasi yang bagus.”⁹¹

Dengan fasilitas yang diberikan semangat belajar santri akan meningkat dan hasil dari belajar tersebut akan dapat dilihat dari prestasi yang diraih, sebagaimana yang di nyatakan oleh penanggung jawab program wajib belajar pondok pesantren Raudlatul Ulum 1 putra:

“santri di sini pernah menjuarai lomba MQK tingkat nasional se-jawa timur pada bidang nahwu & fiqih, jadi dari situ dapat dilihat bahwa pendidikan pondok pesantren bermutu karena santri dapat bersaing diluar dengan ilmu yang dimilikinya”⁹²

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan rutinnnya belajar dan fasilitas yang ada di dalam kelas maupun di luar kelas dapat

⁹¹ Wawancara Bpk Rasyidi, di Kantor Pd Pontren, pada Senin 26 Maret 2018

⁹² Wawancara bapak Abdur rofik, di Kantor Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 Putra, pada Selasa 22 Maret 2018

meningkatkan semangat belajar santri dan akan mencetak santri yang berkualitas yang dapat dilihat dari prestasi yang diraihinya.

C. Temuan Penelitian

1. Penyaluran pembiayaan dana Bantuan Operasional Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada, diantaranya:
 - a. Penyaluran dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan
 - b. Penyaluran pada setiap pondok pesantren berbeda karena disesuaikan dengan proposal pengajuan yang dibuat oleh masing-masing pemohon
2. Pengawasan pembiayaan dana Bantuan Operasional Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang dilaksanakan sesuai dengan waktu pencairan atau penyaluran serta pada saat pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah tersebut, diantaranya:
 - a. Pengawasan dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung
 - b. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah ditingkat pondok pesantren
3. Implikasi dana Bantuan Operasional Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren
 - a. Dengan dana Bantuan Operasional Sekolah dapat meningkatkan hasil belajar santri, yang dilihat dengan prestasi yang diraih siswa.

- b. Dengan dana Bantuan Operasional Sekolah honor guru meningkat



BAB V

PEMBAHASAN

A. Penyaluran Pembiayaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang

Penyaluran pembiayaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang dilakukan sesuai dengan juknis yang ditetapkan, begitu juga dengan penyaluran pada tingkat pondok pesantren, karena Bantuan Operasional Sekolah merupakan dana bantuan dari pemerintah yang dialokasikan untuk biaya operasional di pondok pesantren. Oleh karena itu pemerintah telah mengatur mekanisme dari penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah pada pondok pesantren tersebut agar tidak terjadi penyelewengan.

Hal tersebut juga dinyatakan dalam buku Mulyono bahwa pelaksanaan penyaluran dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah wajib berpedoman pada Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah yang diterbitkan setiap tahun oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama sebagai departemen teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program tersebut.⁹³ Oleh karena itu dalam setiap rangkaian dana Bantuan Operasional Sekolah harus sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh pemerintah, yang mana dalam

⁹³ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 189

penyaluran tingkat kabupaten malang harus sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

Adapun dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Pondok Pesantren yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang dalam penyalurannya menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), pencairan tersebut dilakukan pada 2 tahap. Tahap pertama 50% dari keseluruhan dana, dibayarkan paling lambat minggu ke-empat pada bulan April sesuai dengan syarat yang ditetapkan, dalam pengajuan tersebut harus dilampiri dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Pondok Pesantren (RKAP).

Rencana Kegiatan dan Anggaran Pondok Pesantren ini berasal dari bagian manajemen yaitu *Planning* berasal dari kata *plan* yang artinya rencana, rancangan maksud, dan niat. Perencanaan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan usaha merumuskan program yang didalamnya memuat segala sesuatu yang akan dilaksanakan, penentuan tujuan, prosedur dan juga metode yang akan diikuti dalam pencapaian tujuan.⁹⁴ Sedangkan menurut Afifuddin perencanaan bisa diartikan sebagai proses penyusunan dari berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁹⁵

Perencanaan jika dikaitkan dengan keuangan atau pembiayaan merupakan rencana sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan sejumlah capaian pendidikan di pondok pesantren. Perencanaan guna

⁹⁴ Saefullah, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Ceria, 1012), hlm. 211

⁹⁵ Afifuddin, *Perencanaan dan Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Insane Mandiri, 2005), hlm.7

menghimpun sejumlah sumber daya yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan anggaran atau *budget*, perencanaan dilakukan untuk menjabarkan suatu rencana ke dalam bentuk dana bagi setiap komponen pendidikan. Perencanaan ini perlu dilakukan untuk mengetahui kegiatan dan besaran dana yang diperlukan.

Selain RKAP juga harus ada surat perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh penanggung jawab Program Wajar Dikdas dan pejabat pembuat komitmen. Dan juga disertai dengan kuitansi/bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penanggung jawab program wajar dikdas.

Untuk penyaluran pada tahap 2 sebesar 50% dari keseluruhan dana, apabila dana pada tahap 1 telah digunakan sekurang-kurangnya 80% dan dibayarkan paling lambat pada minggu ke-empat bulan September dan dilampiri dengan: Kuitansi penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penanggung jawab program wajar dikdas.

Melalui program dana Bantuan Operasional Sekolah pada pondok pesantren pemerintah berharap agar mutu pendidikan pondok pesantren lebih ditingkatkan. Hal tersebut juga tertera pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang telah mengamanatkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjalin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

B. Pengawasan Pembiayaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang

Pengawasan pembiayaan dana Bantuan Operasional Sekolah dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas, dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara langsung ditempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pengawasan.

Pengawasan langsung dilakukan oleh pihak PD Pontren dengan mendatangi langsung pondok pesantren penerima dana Bantuan Operasional Sekolah untuk memeriksa dan mengecek bahwa penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah tersebut sudah tepat. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tulisan, pengawasan tidak langsung ini dilakukan oleh pihak PD Pontren dengan mempelajari laporan dari pertanggung jawaban yang dibuat oleh pondok pesantren penerima Bantuan Operasional Sekolah.

Laporan merupakan pertanggung jawaban atas segala aktivitas maupun kegiatan yang telah dilakukan pihak penerima dana bantuan. Pemeriksaan anggaran atau pengawasan anggaran pada dasarnya merupakan aktivitas menilai baik catatan (*record*) dan menentukan prosedur dalam mengimplementasikan anggaran apakah sesuai dengan peraturan, kebijakan,

dan standar-standar yang berlaku.⁹⁶ Oleh karena itu laporan pertanggung jawaban dari penerima dana Bantuan Operasional Sekolah dapat dilihat, dan diperiksa kembali kesesuaiannya dengan standar yang ada dan juga keterkaitannya dengan petunjuk teknis, dengan begitu akan mudah untuk memonitoring antara rencana anggaran dan juga realisasi yang dilakukan oleh pondok pesantren.

Dari hasil temuan sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh bukhori sebagai berikut :

إِذَا وُسِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya: “Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya”. (H.R. Bukhori)⁹⁷

Dari hadist tersebut dapat diartikan bahwa semua yang berkaitan dengan organisasi, lembaga pendidikan, maupun lembaga pemerintahan harus memiliki pemimpin yang berkompeten dalam segala bidang, salah satunya dalam pembiayaan, selain kompeten juga harus memiliki sifat yang jujur. Seorang pemimpin juga harus mampu melakukan pengawasan terhadap suatu pembiayaan di lembaga pendidikan salah satunya pada Pondok Pesantren, karena pada dasarnya pembiayaan merupakan komponen terpenting dalam jalannya suatu pendidikan, dengan memilih orang yang kompeten dan jujur maka pembiayaan pendidikan di suatu sekolah/ madrasah/ ponpes akan berjalan dengan efektif dan efisien.

⁹⁶ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004) hlm. 67

⁹⁷ Imam Muslimin, *Pemimpin Perubahan Model Kepemimpinan dalam Transisi Perubahan Kelembagaan* (Malang: UIN-Maliki Press. 2013), hlm. 93

Untuk pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah di setiap tingkatannya (Pusat, provinsi, kab/kota, dan pondok pesantren) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah. Adapun dokumen-dokumen di setiap laporan dapat dilihat dalam daftar terlampir.

Pengawasan dilakukan untuk mengetahui penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah ditingkat pondok pesantren, karena pada dasarnya setiap penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga yang kegiatannya mencakup pencatatan serta pengeluaran uang dan juga pelaporannya. Dalam penggunaan dana Bantuan Operasional juga terdapat komponen yang harus diperhatikan oleh penerima, diantaranya: pengembangan perpustakaan, kegiatan dalam penerimaan santri baru, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan ulangan dan ujian, pembelian bahan-bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, perawatan pondok pesantren, pembayaran honorarium bulanan guru/ustadz honorer dan tenaga kependidikan honorer, pengembangan profesi pendidik, dan tenaga kependidikan, membantu santri miskin yang belum menerima bantuan dari program lain seperti KIP, pembiayaan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah, pembelian dan perawatan perangkat komputer, dan pembelian peralatan ibadah, dana tersebut juga dapat digunakan untuk biaya lainnya jika seluruh komponen-komponen yang

disebutkan telah terpenuhi pendanaannya dari dana Bantuan Operasional Sekolah.⁹⁸

Pengalokasian atau penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah baik pada sekolah/madrasah maupun pondok pesantren disesuaikan dengan kebutuhan riil masing-masing sekolah dengan ketentuan sebagai berikut, Dana Bantuan Operasional Sekolah boleh digunakan untuk:

- a) Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu mulai dari biaya pendaftaran, fotocopy, konsumsi panitia, dan lain-lain.
- b) Pembelian buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan.
- c) Pembelian buku teks pelajaran untuk di koleksi di perpustakaan.
- d) Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, transport, dan lain-lain).
- e) Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah, dan laporan hasil belajar siswa (misal untuk honor dan fotokopi).
- f) Pembelian bahan-bahan habis pakai, seperti buku tulis, pensil, spidol, kertas, dan lain-lain untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah.
- g) Pembiayaan langganan daya dan jasa (listrik, air, telepon, dan lain-lain).

Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik maka boleh untuk membeli genset.

⁹⁸ Juknis, *Bantuan Operasional Sekolah pada Pondok Pesantren*, 2017

- h) Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor dan lain-lain, serta perawatan fasilitas sekolah lainnya.
- i) Pembayaran honotarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Bagi sekolah SD di perbolehkan untuk membayar honor tenaga honorer yang membantu administrasi BOS.
- j) Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang memiliki masalah biaya transportasi. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, mobil, dan lain-lain).
- k) Pembiayaan pengelolaan BOS, seperti alat tulis kantor, penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam penyusunan laporan BOS, dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS.
- l) Pembelian komputer desktop untuk kegiatan belajar siswa maksimum 1 set untuk SD dan 2 set untuk SMP. Bila seluruh komponen 1 s.d 13 diatas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat yang dapat membantu kegaitan pembelajaran, seperti alat peraga, dan lain-lain.⁹⁹

Pondok pesantren telah melaksanakan hal tersebut sebagaimana mestinya, akan tetapi pengeluaran lebih banyak kepada tanggungan siswa, biaya operasional, buku, dan honor guru yang mana masih dalam batas kewajaran penggunaan.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm: 202-204

C. Implikasi Pembiayaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren

Dana Bantuan Operasional Sekolah dapat meningkatkan hasil belajar santri, yang dilihat dengan prestasi yang diraih siswa, seperti yang dinyatakan oleh Crosby: mutu adalah kesesuaian sesuatu dengan hal-hal yang disyaratkan. Suatu produk dapat dikatakan bermutu jika sesuai dengan standar kriteria mutu yang ditentukan. Standar mutu tersebut meliputi anasir bahan baku, proses produksi, dan produk jadi. Sementara menurut Feigenbaum, mutu adalah kepuasan utuh pelanggan (full customer satisfaction). Suatu produk dinilai bermutu jika bisa memberi kepuasan pada konsumen yaitu sesuai dengan harapan konsumen atas produk yang dihasilkan.¹⁰⁰ Dalam peningkatan mutu pendidikan di pondok pesantren dapat dilihat dari fasilitas yang diberikan kepada santri dan juga proses dalam setiap pembelajarannya, dengan fasilitas yang dirasa memadai bagi para santri, maka akan menghasilkan output atau produk yang sesuai dengan diharapkan. Seperti halnya dengan pondok pesantren Raudlatul Ulum 1 Putra dengan fasilitas pembelajaran yang dimilikinya mampu membangun semangat santri dalam belajar sehingga mampu mencetak prestasi yang luar biasa. Meskipun dalam hal fasilitas dapat terbilang cukup sederhana, yang mana dalam ruang pembelajaran hanya memiliki papan tulis spidol/kapur dan meja namun pada setiap setiap santri mendapatkan buku pegangan agar mereka dapat belajar dengan sendirinya tanpa menunggu pada saat jam pelajaran. Dapat dikatakan

¹⁰⁰ Haris dan Nurhayati B, Manajemen Mutu Pendidikan (Jakarta, 2010) hlm. 84

perpustakaan merupakan fasilitas yang memiliki pengaruh cukup besar karena dengan adanya perpustakaan akan dapat menambah pengetahuan. Dengan begitu santri akan dapat bersaing dan mencetak prestasi di dunia luar dengan ilmu yang mereka miliki. Para santri mampu bersaing dengan kemampuan yang mereka miliki, terbukti dengan menjuarai lomba pada tingkat nasional pada ilmu nahwu & fiqih.

Menurut sudrajat, pendidikan yang bermutu adalah model pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan dan kemampuan.¹⁰¹ Meskipun pondok pesantren merupakan pendidikan non formal tidak menutup kemungkinan pondok pesantren dapat menghasilkan lulusan yang yang berkompeten, dalam pendidikan pondok pesantren mampu mencetak lulusan yang memiliki kepribadian integratif dengan memadukan unsur ilmu agama dan ilmu umum atau teknologi. Pendidikan yang bermutu merupakan hasil dari suatu proses pendidikan yang berjalan dengan baik, efektif, dan efisien.

Proses pendidikan tidak akan berjalan efektif dan efisien tanpa pembiayaan pendidikan karena pembiayaan merupakan sejumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan oleh lembaga untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan seperti gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan

¹⁰¹ Sudrajat, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah; Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Implementasi KBK* (Bandung: Cipta Lekas Grafika, 2005), hlm. 17

ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, juga supervisi pendidikan.¹⁰²

Dana Bantuan Operasional Sekolah juga di gunakan untuk gaji guru/ustadz yang mengajar di pondok pesantren, hal tersebut dilakukan untuk memberikan meningkatkan semangat bagi para guru dalam mendidik para santri. Hal tersebut termasuk biaya personalia yang terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji.¹⁰³ Dengan adanya honor atau tunjangan yang diberikan kepada guru/ustadz maka akan memiliki tanggung jawab dan semangat dalam menjalankan tugas yang diemban, karena guru/ustadz bertugas untuk mendidik para santri.

¹⁰² Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm.78

¹⁰³ Ibid., hlm: 190

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisis dari hasil penelitian, maka ada tiga kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu:

1. Penyaluran pembiayaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pondok Pesantren telah dilaksanakan seperti petunjuk teknis yang telah dibuat, yang mana dalam penyaluran harus melalui tahapan-tahapan seperti pembuatan Rencana Kegiatan Anggaran Pondok Pesantren, pembuatan surat perjanjian kerjasama, pada setiap penyaluran di lakukan dua tahap, setiap tahapan sebesar 50% dari keseluruhan dana.
2. Pengawasan pembiayaan dana Bantuan Operasional Sekolah dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung, pengawasan langsung dilakukan untuk mengamati, memeriksa, mengecek sendiri secara langsung pekerjaan dan menerima secara langsung laporan dari pengawasan. Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara melihat dan mengecek kembali dari laporan pertanggung jawaban yang telah dibuat oleh pihak pondok pesantren.
3. Implikasi dari pembiayaan dana Bantuan Operasional Sekolah dapat dilihat dari meningkatnya hasil belajar santri yang dilihat dari prestasi yang telah diraih, prestasi diraih karena fasilitas pembelajaran yang cukup untuk mendorong semangat belajar santri, seperti buku-buku

bacaan yang ada dipergustakaan untuk menambah wawasan santri. Dengan dana Bantuan Operasional Sekolah pada pondok pesantren juga dapat menambah semangat ustadz/guru karena mendapatkan honor tambahan yang belum pernah diterima sebelumnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, perlu kiranya peneliti memberikan sumbangan pemikiran yang berupa saran-saran bagi semua pihak yang terkait dengan dana Bantuan Operasional Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan Pondok Pesantren:

1. Kepada pihak PD Pontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang di harapkan untuk terus memantau penyaluran dan terus memberi pengawasan terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah di tingkat pondok pesantren, agar dana Bantuan tersebut benar-benar tersalurkan kepada yang berhak menerima dan dapat meningkatkan mutu pendidikan, baik mutu santri, guru, dan sarana prasarana.
2. Kepada pihak pondok pesantren diharapkan dana Bantuan Operasional Sekolah di gunakan dan di manfaatkan dengan baik agar mutu pendidikan pondok pesantren semakin meningkat, dan tidak menggunakan dana tersebut untuk hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan pondok pesantren.
3. Bagi peneliti lanjutan, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi, serta diharapkan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut serta mendalam mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional

Sekolah pada pondok pesantren yang dirasa masih perlu perbaikan dan penelitian yang berkelanjutan dengan menggunakan fokus yang lain, sebab dalam penelitian ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan.



DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin. 2005. *Perencanaan dan Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Insane Mandiri
- Agustina, Dwi Farida. 2008. *peranan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dalam meningkatkan mutu pendidikan agama islam di MTs Negeri Mojokerto dan MTs Miftahul Ulum Ngoro Jombang*, Skripsi, Fakultas Tarbiyah UIN Maliki Malang.
- Akdon, dkk. 2015. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Arikunto Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta., Cet. Ke-13
- Azhari, Ulpha Lisni. 2016. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran, Dan Mutu Sekolah*, Jurnal.
- Depdiknas, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah* (Jakarta, Depdiknas, 2001) hlm. 24.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Fattah Nanang. 2004. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Hadi Sutrisno. 1995. *Metodologi Research II*. Yogyakarta: Andi Offset
- Haris dan Nurhayati. 2010. *Manajemen Mutu Pendidikan*. Jakarta
- Husaini Usman. 2009. *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan* Jakarta: Bumi Aksara.
- Indonesia, CNN. 2017 “*Tingginya Angka Putus Sekolah di Indonesia*” <https://student.cnnindonesia.com/edukasi/20170417145047-445-208082/tingginya-angka-putus-sekolah-di-indonesia/> di akses pada: 20-01-2018 pkl. 12.50
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *pengertian manajemen*, dalam <https://kbbi.web.id/manajemen>, diakses pada 19-10-17 pkl 12.11

- Kemenag Madina, 2017, *Pengelolaan Dana BOS Harus 5 Tepat* <http://news.metro24jam.com/read/2017/04/02/22308/kemenag-madina-pengelolaan-dana-bos-harus-5-tepat> di akses pada 16-10-2017 pkl 19.30
- Mulyana, Deddy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakrya
- Mulyono. 2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Muslimin, Imam. 2013. *Pemimpin Perubahan Model Kepemimpinan dalam Transisi Perubahan Kelembagaan*, Malang: UIN Maliki Press
- Saefullah. 2012. *Manajemen Pendidikan Islam*. Bandung: CV Pustaka Ceria
- Setiowati, Nur Eka. tanpa tahun. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Terpadu Nurushiddiiq Cirebon*, Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suderadjat. 2005. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah; Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Implementasi KBK*. Bandung: Cipta Lekas Garafika
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sumarni. 2014. *Efektivitas Dana Bos Terhadap Peningkatan Mutu Di Madrasah*, Jurnal.
- Suwarni. 2014. *Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Universitas Dehasen Bengkulu*, jurnal.
- Usman. 2006. *Manajemen: Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zamakhsyari Dhofier. 1994. *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES. cet, Ke-2
- Zarkasyi Imam. tanpa tahun. *Pekan Perkenalan Khutbatul Arsy Pondok Modern Darussalam Gontor*. Gontor: Darussalam Press.
- Zulfa Umi. April 2016. *Strategi Pengembangan Madrasah Efektif Melalui Pengembangan Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan Madrasah Berbasis Ziswa-School Levy (Studi Di Mi Ya Bakii Karangjengkol Kesugihan Cilacap)* Volume 3 Nomor 1.

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

No	Pertanyaan	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Rambu-Rambu Data yang Dibutuhkan
1.	Bagaimana penyaluran pembiayaan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang?	Staff Keuangan Seksi PD.Pontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang	Wawancara	Tema Wawancara: 1. Sumber Dana Bantuan Operasional Sekolah 2. Proses penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah
		Peristiwa: Kegiatan Penyaluran Dana BOS	Observasi	1. Kegiatan sosialisasi 2. Proses penyaluran 3. Pengumpulan berkas oleh pihak penerima dana BOS
		Dokumen: Berkas penyaluran dana BOS	Dokumentasi	1. Alur pemberian dana BOS dari kantor kementerian agama kabupaten ke pondok pesantren 2. Form-form dana BOS 3. Juknis terkait dana BOS 4. Persyaratan pencairan dana BOS 5. Penerima Dana BOS
2.	Bagaimana pengawasan pembiayaan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan	Staff Keuangan Seksi PD.Pontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten	Wawancara	1. Pengawasan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang terhadap laporan dari

	mutu pendidikan pondok pesantren di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang?	Malang		penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah 2. strategi agar tidak terjadi kecurangan dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah
		Peristiwa: Pengawasan laporan pertanggung jawaban	Observasi	1. Kegiatan sosialisasi penulisan laporan pertanggung jawaban 2. Pengecekan laporan pertanggung jawaban
		Dokumen:	Dokumentasi	3. Laporan pertanggung jawaban dari penerima BOS 4. Bukti penyerahan laporan pertanggung jawaban dari penerima dana BOS
3.	Bagaimana implikasi pembiayaan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren	Pengelola keuangan pondok pesantren	Wawancara	Tema Wawancara: 1. perubahan dari sebelum dan sesudah menerima dana Bantuan Operasional Sekolah 2. cara mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah dengan tepat
		Peristiwa: Kegiatan pengelolaan	Observasi	1. Pengadaan sarpras 2. Pemberian

		pembiayaan dana BOS		beasiswa kepada siswa yang kurang mampu
		Dokumen:	Dokumentasi	5. Bukti sebagai penerima dana Bantuan Operasional Sekolah 6. Dokumen pengeluaran dana Bantuan Operasional Sekolah 7. Barang-barang yang dibeli dari dana Bantuan Operasional Sekolah 8. Data siswa penerima Bantuan Operasional Sekolah

TRANSKIP WAWANCARA

1. Nama : Akhlakul Karimah (ririn)
- Jabatan : Staff PD Pontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang
- Peneliti : Darimana asal dana BOS ini bu?
- Bu Ririn : Sebenarnya dana BOS ini berasal dari dana DIPA Kemenag yang mana dana tersebut harus terealisasi seluruhnya, dengan begitu seksi PD Pontren merealisasikan dana tersebut dengan program Dana Bantuan Operasional Tersebut.
- Peneliti : Bagaimana cara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang merealisasikan BOS yang merupakan bagian dari DIPA?
- Bu Ririn : Dana bantuan ini bukan diberikan kepada keseluruhan pondok, akan tetapi diberikan kepada pondok salafiyah yang melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar, kemudian kami melaksanakan sosialisasi dengan mengundang ponpes salafiyah yang melaksanakan program tersebut, dan sosialisasi dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang.
- Peneliti : Bagaimana alur pengajuan dana BOS dari pondok pesantren ke Kemenag
- Bu Ririn : Yang pertama, kami melaksanakan sosialisasi dengan mengundang seluruh pondok pesantren salafiyah yang menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar, dengan menyampaikan alur atau prosedur untuk pencairan dana tersebut. Yang kedua setelah dilakukan sosialisasi maka pihak pondok pesantren salafiyah membuat pengajuan pencairan dana kepada kepala kantor kementerian agama

kabupaten malang dan dilengkapi dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Pondok Pesantren (RKAP), yang ketiga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan SK penetapan pondok pesantren yang menerima, ke empat membuat perjanjian kerjasama bagi kedua belah pihak, kemudian PPK melakukan pencairan dana sesuai dengan permohonan yang dilampirkan dengan RKAP.

Peneliti :Bagaimana strategi agar penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah pondok pesantren tepat sasaran?

Bu Ririn :Setelah kami menerima proposal pengajuan tersebut kami melakukan pengecekan kembali dan menyeleksi yang sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan dan sesuai dengan hasil yang disampaikan pada saat sosialisasi.

Peneliti :Bagaimana pengawasan yang dilakukan pihak Kemenag terhadap pembiayaan BOS di pondok pesantren?

Bu Ririn :Kami pihak pontren melaksanakan monitoring terkait dengan pencairan dana BOS di tingkat Pondok Pesantren, bagaimana mereka menggunakan dana tersebut serta pemanfaatan dari dana BOS tersebut.

Peneliti :Kapan pelaksanaan pengawasan atau monitoring tersebut bu?

Bu Ririn :Untuk pelaksanaan monitoring kami memilih waktu pada saat penyaluran dan pasca penyaluran. Dimana waktu tersebut adalah waktu yang pas atau cocok untuk mengetahui penyaluran yang dilaksanakan sudah tepat atau belum.

Peneliti :Bagaimana strategi agar tidak terjadi penyelewengan dalam penggunaan dana Bantuan ini bu?

Bu Ririn :Penggunaan dari dana bantuan ini tidak asal digunakan, mereka pihak penerima harus menggunakan dana tersebut sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Dalam petunjuk

teknis tersebut sudah di sebutkan uang tersebut boleh digunakan misalnya untuk pembelian ATK, dan tidak boleh digunakan untuk dipinjamkan kepada pihak lain, salah satunya seperti itu, dan untuk penggunaan dana kami juga bisa melihat dari laporan pertanggung jawaban yang mereka buat.

2. Nama :Rasyidi
- Jabatan :Kepala Seksi PD Pontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang
- Peneliti :Bagaimana implikasi dari dana Bantuan Operasional Sekolah ini pak?
- Bpk Rasyidi :Dana bantuan operasional sekolah ini diberikan agar meringankan beban santri juga keluarga dalam meningkatkan ilmu pengetahuan, karena banyak santri yang tidak melanjutkan pendidikan dikarenakan faktor biaya.
- Peneliti :Kalau implikasi lain selain keringanan biaya seperti apa pak?
- Bpk Rasyidi :Selain untuk meringankan beban para santri dan orang tua, dan bantuan ini juga diharapkan dapat meningkatkan mutu dari pondok pesantren tersebut, bisa saja mutu dari guru atau ustadz nya, karena mereka juga bisa mendapatkan honor dari bantuan tersebut, tentunya dengan begitu rasa semangat mereka akan semakin membara.
- Peneliti :Apakah dana Bantuan Operasional Sekolah ini juga berimplikasi pada fasilitas yang ada di pondok pesantren guna peningkatan mutu ?
- Bpk Rasyidi :Kalau tentang fasilitas biasanya di pondok pesantren salaf ya seadanya, makanya akan lebih baik jika pihak pondok pesantren memberikan tambahan fasilitas yang berada diluar pembelajaran, dengan menambah buku-buku bacaan,

menambah koleksi buku perpustakaan dan sebagainya, nah dengan begitu meskipun fasilitas dalam kelas kurang memadai para santri akan tetap memiliki prestasi yang bagus.

3. Nama :Abdur Rofik
- Jabatan :Penanggung Jawab Program Wajar Dikdas Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 Putra
- Peneliti :Bagaimana penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah, apakah ada syarat-syarat tertentu?
- Bpk Rofik :Untuk mendapatkan bantuan operasional sekolah ponpes ini harus memiliki syarat, yaitu mengikuti program wajar dikdas untuk menjaring santri yang tidak mengikuti sekolah formal
- Peneliti :Bagaimanna alur dari penyaluran atau pencairan dana tersebut?
- Bpk. Rofik :Pada waktu akan pencairan dana BOS kami diundang oleh pihak Pd Pontren untuk menghadiri acara sosialisasi terkait dana BOS. Dan pada acara tersebut disampaikan seluruh prosedur atau alur untuk pencairan dana bantuan tersebut. Selang beberapa hari dari acara tersebut kami membuat surat pengajuan kepada pihak kemenag sesuai dengan hasil dari sosialisasi dan dilampiri dengan RKAP
- Peneliti :Setelah pengajuan tersebut jadi apakah ada sesuatu yang dilakukan oleh pihak PD Pontren?
- Bpk. Rofik :Pada pengajuan proposal pihak pd pontren itu biasanya mengecek proposal yang telah kami buat, kalau sudah sesuai dengan yang disampaikan pada saat sosialisasi dilanjutkan ke tahap berikutnya.
- Peneliti :Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pihak Pd Pontren?

Bpk. Rofik :Setelah dana kami terima biasanya pihak pontren melaksanakan monitoring dengan datang ke pondok, untuk memastikan pencairan dana dan penggunaan yang kami lakukan, terkadang juga pihak kanwil yang turun langsung kemari

Peneliti : Kapan waktu pengawasan berlangsung?

Bpk. Rofik :Biasannya pihak pontren memonitoring pada saat penyaluran dan pasca penyaluran.

Peneliti :Dana Bantuan Operasional Sekolah ini pondok menggunakannya seperti apa pak?

Bpk. Rofik :Disini kami menggunakan dana tersebut untuk membeli kebutuhan pondok, seperti bahan habis pakai, operasional, computer, pembelian kitab dan buku, dan untuk honor guru juga, untuk keseluruhan penggunaan dana biasanya dipaparkan dalam laporan pertanggung jawaban, yang nantinya juga akan diperiksa oleh pihak pontren.

Peneliti :Apakah ada implikasi dari terealisasinya dana BOS tersebut pak?

Bpk. Rofik :Dengan adanya dana bantuan operasional sekolah pada pondok pesantren ini banyak sekali manfaatnya, salah satunya meringankan beban santri pada pembayaran SPP, pembayaran SPP disini sangat sedikit, dan memiliki tujuan agar para santri memiliki rasa tanggung jawab.

Peneliti :Kalau implikasi lain yang dapat meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren sendiri apa pak?

Bpk. Rofik :Dana bantuan operasional ini juga sangat bermanfaat sekali bagi para guru, kan dana bantuan ini juga bisa digunakan untuk honor guru, kalau dibilang gaji itu bukan gaji karena memang sangat minim sekali, dengan adanya bantuan ini para guru semakin semangat dalam mengajar para santri.

Peneliti :Apakah ada salah satu contoh bahwa dengan adanya dana BOS ini pendidikan pondok pesantren dikatakan bermutu?

Bpk. Rofik :Santri di sini pernah menjuarai lomba MQK tingkat nasional se-jawa timur pada bidang nahwu & fiqih, jadi dari situ dapat dilihat bahwa pendidikan pondok pesantren bermutu karena santri dapat bersaing diluar dengan ilmu yang dimilikinya.

4. Nama : Ibnu Athaillah

Jabatan : Bendahara Pondok Pesantren Darun Najah

Peneliti :Bagaimana penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah, apakah ada syarat-syarat tertentu?

Ibnu :Bantuan operasional ini diberikan kepada pondok yang mengadakan program wajar dikdas mbak, kalau tidak seperti itu ya tidak mendapatkan dana BOS

Peneliti :Bagaimanna alur dari penyaluran atau pencairan dana tersebut?

Ibnu :Sebelum dana BOS tersebut cair, kami selaku penerima diundang pada acara sosialisasi yang diadakan oleh pontren, sosialisasi tersebut dilaksanakan untuk menyampaikan prosedur dari pencairan dana. Setelah diadakan sosialisasi kami mengajukan proposal ke kemenag kabupaten sesuai dengan apa yang telah disampaikan pada saat sosialisasi

Peneliti :Setelah pengajuan tersebut jadi apakah ada sesuatu yang dilakukan oleh pihak PD Pontren?

Ibnu :Pada saat kami mengajukan proposal ke kantor pd pontren, pihak sana mengecek proposal kami

Peneliti :Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pihak Pd Pontren?

Ibnu :Untuk monitoring atau pengawasan, biasanya pontren kemari untuk memantau secara langsung dari pencairan dan penggunaan dana yang telah kami terima, dengan maksud untuk memastikan bahwa dana tersebut sesuai dengan pengajuan kami

Peneliti :Kapan waktu pengawasan berlangsung?

Ibnu :Monitoring oleh pihak pd pontren biasanya dilaksanakan pada saat penyaluran dan pasca penyaluran

Peneliti :Dana Bantuan Operasional Sekolah ini pondok menggunakannya seperti apa pak?

Ibnu :Untuk penggunaan dana kami menggunakan dana tersebut untuk honor guru, untuk membeli ATK, juga untuk biaya operasional, semua penggunaan dana sudah kami rekap dan kami masukkan ke dalam laporan pertanggung jawaban dan akan di periksa oleh pihak pontren.

Peneliti :Apakah dana BOS ini diberikan kepada para santri juga?

Ibnu :Ya memang dana bantuan operasional sekolah ini diberikan kepada para santri yang terpilih sebagai penerima dana bantuan dengan dana tersebut mereka dibebaskan dari biaya apapun pada pondok pesantren.

5. Nama : Nasrullah

Jabatan : Kepala Pondok Pesantren Darun Najah

Peneliti :Bagaimana implikasi dari dana Bantuan Operasional Sekolah ini pak?

Nasrullah :Adanya bantuan ini sedikit membantu bagi tenaga pendidik dan kependidikan kami, karena kan pada dasarnya untuk membayar gaji guru saja kami sedikit susah karena dana yang pas-pasan. Makanya disini saya menekankan kepada para guru untuk ruhul jihad, agar mereka tidak selalu

mengharapkan, dan dengan adanya bantuan ini dari pihak guru sedikit merasakan implikasi dari bantuan tersebut, sebelumnya mereka sudah semangat dalam mengajar, dan ditambah dengan bantuan yang ada ini semangat dari mereka semakin bertambah.

Peneliti : Fasilitas seperti apa yang mereka peroleh dari adanya dana Bantuan Operasional Sekolah ini pak?

Nasrullah : Disini fasilitas itu tidak diambilkan dari dana Bantuan Operasional Sekolah, jadinya disini para santri hanya mendapatkan buku pegangan untuk mereka belajar.

6. Nama : Riyan

Jabatan : Santri Raudlatul Ulum 1 Putra

Peneliti : Apa yang anda rasakan mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah ini?

Riyan : Dana bantuan operasional sekolah ini meringankan beban kami dalam masalah biaya pendidikan. Jadi sejak ada dana BOS ini lebih terbantu, karena tidak ada biaya apapun lagi, paling cuma kalau beli buku biasanya bayar setengahnya.

7. Nama : Abil

Jabatan : Santri Raudlatul Ulum 1 Putra

Peneliti : Apakah fasilitas disini lengkap dan menunjang pembelajaran?

Abil : Fasilitas pembelajaran disini ada papan tulis dan juga kapur mbak, karena pembelajarannya lebih cenderung ke diskusi, tidak ada LCD

8. Nama : Siti Zulaikho

Jabatan : Santri Pondok Pesantren Darun Najah

Peneliti : Dengan mendapatkan dana BOS ini apa yang adek rasakan? Apakah masih ada pembayaran-pembayaran lain dari pondok?

Zulaikho : Di pondok ini saya sudah tidak bayar apapun mbak, semuanya sudah dapat dari pondok.

Peneliti : Kalau untuk fasilitas dari pondok apa menurut adek sudah memadai?

Zulaikho : Di kelas ada papan tulis, kapur, dan lain-lain mbak, kayak fasilitas yang biasanya memang ada didalam kelas.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jalan Gajayana 50, Telepon (0341) 552398 Faximile (0341) 552398 Malang
[http:// fitk.uin-malang.ac.id/](http://fitk.uin-malang.ac.id/) email : fitk@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI
JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

Nama : Siti Mazidah
NIM : 14170003
Judul : Manajemen Pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah Dalam
Meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren di
Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang
Dosen Pembimbing : Dr. H. Walidmurni, M.Pd., Ak

No.	Tgl/ Bln/ Thn	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing Skripsi
1.	30/4/18	Para pengajar di Bal u drens	[Signature]
2.	7/5/18	Pemaparan temuan revisi	[Signature]
3.	11/5/18	Unggahin abskare	[Signature]
4.	17/5/18	Revisi Abskare	[Signature]
5.	18/5/18	Ace ulang	[Signature]
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Malang, 18 Mei 2018..

Mengetahui
Ketua Jurusan MPI,

Dr. H. Mulyono, MA.
NIP. 19660626 200501 1 003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jalan Gajayana 50, Telepon (0341) 552398 Faximile (0341) 552398 Malang
<http://fitk.uin-malang.ac.id> email : fitk@uin-malang.ac.id

Nomor : 3259 /Un.03.1/TL.00.1/11/2017
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

13 November 2017

Kepada
Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang
di
Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir berupa penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, kami mohon dengan hormat agar mahasiswa berikut:

Nama	: Siti Mazidah
NIM	: 14170003
Jurusan	: Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
Semester-Tahun Akademik	: Ganjil - 2017/2018
Judul Skripsi	: Manajemen Pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang
Lama Penelitian	: November 2017 sampai dengan Desember 2017

diberikan izin untuk melakukan penelitian di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang.

Demikian, atas perkenan dan kerjasarna Bapak/Ibu yang baik disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



Dr. Muhammad Walid, MA
NIP. 19730823 200003 1 002

Tembusan :

1. Yth. Dekan Sebagai Laporan
2. Yth. Ketua Jurusan
3. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jalan Gajayana 50, Telepon (0341) 552398 Faximile (0341) 552398 Malang
[http:// fitk.uin-malang.ac.id](http://fitk.uin-malang.ac.id) email : fitk@uin_malang.ac.id

Nomor : 326/Un.03.1/TL.00.1/02/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

27 Februari 2018

Kepada
Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang
di
Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir berupa penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, kami mohon dengan hormat agar mahasiswa berikut:

Nama : Siti Mazidah
NIM : 14170003
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
Semester-Tahun Akademik : Genap - 2017/2018
Judul Skripsi : Manajemen Pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang

Lama Penelitian : Februari 2018 sampai dengan April 2018

diberikan izin untuk melakukan penelitian di PPS.Raudlatul Ulum 1 Putra Gondanglegi Malang.

Demikian, atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu yang baik disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

an Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Muhammad Walid, MA
NIP. 19730823 200003 1 002

Tembusan :

1. Yth. Ketua Jurusan MPI
2. Yth. Kepala PPS.Raudlatul Ulum 1 Putra Gondanglegi Malang
3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

Jalan Gajayana 50, Telepon (0341) 552398 Faximile (0341) 552398 Malang
<http://fitk.uin-malang.ac.id>, email : fitk@uin-malang.ac.id

Nomor : 84 /Un.03.1/TL.00.1/01/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

22 Januari 2018

Kepada
Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang
di
Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir berupa penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, kami mohon dengan hormat agar mahasiswa berikut:

Nama	: Siti Mazidah
NIM	: 14170003
Jurusan	: Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
Semester-Tahun Akademik	: Genap - 2017/2018
Judul Skripsi	: Manajemen Pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang

Lama Penelitian : Januari 2018 sampai dengan Maret 2018

diberikan izin untuk melakukan penelitian di PPS. Darun Najah Bululawang Malang.
Demikian, atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu yang baik disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan

D.H. Agus Maimun, M.Pd^{IV}
NIP. 19650817 199803 1 003

Tembusan :

1. Yth. Ketua Jurusan MPI
2. Yth. Kepala PPS. Darun Najah Bululawang Malang
3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG
Jl. Kolonel Sugiono 266 Malang – 65149 Telp. (0341) 801131 Fax (0341) 803403
e-mail : kabmalang@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1180 /Kk.13.35/3/PP.00/05/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang menerangkan :

Nama : Siti Mazidah
NIM : 14170003
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam
Asal Instansi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Bahwa benar-benar telah melakukan penelitian skripsi dengan judul "Manajemen Pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang" dalam Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Malang.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 25 Mei 2018

A. P. Kepala
Kasi Pendidikan Diniyah
dan Pondok Pesantren





WALAYATUL KUTUBAH WALAYATUL SYABRAN
PONDOK PESANTREN "RAUDLATUL ULUM I" PUTRA
Nomor : AHU-3407.AH.01.04.Tahun 2013

Sekretariat : Jl. Sumber Ilmu No. 127 Ganjaran Gondanglegi Malang 65174 Telp : (0341) 879840

SURAT KETERANGAN

Nomor :023/WADAS/RUI/A.1/V/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, adalah penanggungjawab Wajar Dikdas Pondok Pesantren Raudlatul Ulum I Putra, Ganjaran Gondanglegi Malang, menerangkan bahwa :

Nama : Siti Mazidah
Nim : 14170003
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam
Institusi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Benar-benar telah melakukan penelitian skripsi dengan judul "**Manajemen Pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang**" di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum I Putra Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk selanjutnya digunakan sebagaimana mestinya.

Ganjaran, 22 Mei 2018
Penanggung Jawab Wajar Dikdas
PPs. Raudlatul Ulum I Putra



Abdur Rofik, S.Pd



PROGRAM WAJAR DIKDAS PPs. DARUN NAJAH
“ AL - MANSHOERY “

Jl. Raya Bulupayung - Kabet No.45/VII Bululawang Malang 65171
Telp. 085104785559

SURAT KETERANGAN

No: 23/YPDN.AM/WD.W/V/2018

Yang bertanda tangn dibawah ini, Penanggung Jawab Program Wajar Dikdas PPS. Darun Najah Bululawang menenrangkan :

Nama : Siti Mazidah
NIM : 14170003
Fakultas / Jurusan : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan / Manajemen Pendidikan Islam
Universitas : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Keterangan : Benar benar telah melakukan penelitian di PPs. Darun Najah Bululawang Malang untuk menyusun skripsi dengan judul “
**MANAJEMEN PEMBIAYAAN BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH DALAM
MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN PONDOK
PESANTREN DI LINGKUNGAN KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG “**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Malang, 22 Mei 2018

Penanggung Jawab
PPs. Darun Najah



Ahmad Khoiron, S. Pd.I

Indeks berkas:		Tanggal : 17-04-2017 M/K	PP.00.7
		No. Urut : 1228	Kode :
Isi ringkas : Persiapan Pencarian BOS (Wustho)			
Lampiran :			
Dari : PP. Raudlatul Ulum I Ganjaran-Gondanglegi		Kepada : Kakankemenag	
Tanggal : 17-03-2017		No. Surat : 27/PPRU.I.WT/WD.W/IV/20	
Pengolah :		17	Paraf : <i>[Signature]</i> 17/4/17
Catatan :			

1228	
LEMBAR DISPOSISI	
INDEKS BERKAS	KODE : PP.00.7
Tanggal/Nomor : 17-03-2017 / 127/PPRU.I.WT/WD.W/IV/2017	
Asal : PP. Raudlatul Ulum I Ganjaran-Gondanglegi	
Isi Ringkasan : Persiapan Pencarian BOS (Wustho)	
Diterima tanggal : 17-04-2017	
Tanggal Penyelesaian :	
ISI DISPOSISI : <i>Yth: Sas kerd part m</i> <i>1017</i> <i>Sekwa-ny dlor</i> <i>17/4</i>	DITERUSKAN KEPADA : <i>1. Dk. Dn. Tnd</i> <i>2. Dk. Dn. Tnd</i> <i>3. Dn. Dn. Tnd</i> <i>4. Dn. Dn. Tnd</i> <i>5. Dn. Dn. Tnd</i> <i>6. Dn. Dn. Tnd</i> <i>7. Dn. Dn. Tnd</i> <i>8. Dn. Dn. Tnd</i> <i>9. Dn. Dn. Tnd</i> <i>10. Dn. Dn. Tnd</i> <i>11. Dn. Dn. Tnd</i> <i>12. Dn. Dn. Tnd</i> <i>13. Dn. Dn. Tnd</i> <i>14. Dn. Dn. Tnd</i> <i>15. Dn. Dn. Tnd</i> <i>16. Dn. Dn. Tnd</i> <i>17. Dn. Dn. Tnd</i> <i>18. Dn. Dn. Tnd</i> <i>19. Dn. Dn. Tnd</i> <i>20. Dn. Dn. Tnd</i> <i>21. Dn. Dn. Tnd</i> <i>22. Dn. Dn. Tnd</i> <i>23. Dn. Dn. Tnd</i> <i>24. Dn. Dn. Tnd</i> <i>25. Dn. Dn. Tnd</i> <i>26. Dn. Dn. Tnd</i> <i>27. Dn. Dn. Tnd</i> <i>28. Dn. Dn. Tnd</i> <i>29. Dn. Dn. Tnd</i> <i>30. Dn. Dn. Tnd</i> <i>31. Dn. Dn. Tnd</i> <i>32. Dn. Dn. Tnd</i> <i>33. Dn. Dn. Tnd</i> <i>34. Dn. Dn. Tnd</i> <i>35. Dn. Dn. Tnd</i> <i>36. Dn. Dn. Tnd</i> <i>37. Dn. Dn. Tnd</i> <i>38. Dn. Dn. Tnd</i> <i>39. Dn. Dn. Tnd</i> <i>40. Dn. Dn. Tnd</i> <i>41. Dn. Dn. Tnd</i> <i>42. Dn. Dn. Tnd</i> <i>43. Dn. Dn. Tnd</i> <i>44. Dn. Dn. Tnd</i> <i>45. Dn. Dn. Tnd</i> <i>46. Dn. Dn. Tnd</i> <i>47. Dn. Dn. Tnd</i> <i>48. Dn. Dn. Tnd</i> <i>49. Dn. Dn. Tnd</i> <i>50. Dn. Dn. Tnd</i> <i>51. Dn. Dn. Tnd</i> <i>52. Dn. Dn. Tnd</i> <i>53. Dn. Dn. Tnd</i> <i>54. Dn. Dn. Tnd</i> <i>55. Dn. Dn. Tnd</i> <i>56. Dn. Dn. Tnd</i> <i>57. Dn. Dn. Tnd</i> <i>58. Dn. Dn. Tnd</i> <i>59. Dn. Dn. Tnd</i> <i>60. Dn. Dn. Tnd</i> <i>61. Dn. Dn. Tnd</i> <i>62. Dn. Dn. Tnd</i> <i>63. Dn. Dn. Tnd</i> <i>64. Dn. Dn. Tnd</i> <i>65. Dn. Dn. Tnd</i> <i>66. Dn. Dn. Tnd</i> <i>67. Dn. Dn. Tnd</i> <i>68. Dn. Dn. Tnd</i> <i>69. Dn. Dn. Tnd</i> <i>70. Dn. Dn. Tnd</i> <i>71. Dn. Dn. Tnd</i> <i>72. Dn. Dn. Tnd</i> <i>73. Dn. Dn. Tnd</i> <i>74. Dn. Dn. Tnd</i> <i>75. Dn. Dn. Tnd</i> <i>76. Dn. Dn. Tnd</i> <i>77. Dn. Dn. Tnd</i> <i>78. Dn. Dn. Tnd</i> <i>79. Dn. Dn. Tnd</i> <i>80. Dn. Dn. Tnd</i> <i>81. Dn. Dn. Tnd</i> <i>82. Dn. Dn. Tnd</i> <i>83. Dn. Dn. Tnd</i> <i>84. Dn. Dn. Tnd</i> <i>85. Dn. Dn. Tnd</i> <i>86. Dn. Dn. Tnd</i> <i>87. Dn. Dn. Tnd</i> <i>88. Dn. Dn. Tnd</i> <i>89. Dn. Dn. Tnd</i> <i>90. Dn. Dn. Tnd</i> <i>91. Dn. Dn. Tnd</i> <i>92. Dn. Dn. Tnd</i> <i>93. Dn. Dn. Tnd</i> <i>94. Dn. Dn. Tnd</i> <i>95. Dn. Dn. Tnd</i> <i>96. Dn. Dn. Tnd</i> <i>97. Dn. Dn. Tnd</i> <i>98. Dn. Dn. Tnd</i> <i>99. Dn. Dn. Tnd</i> <i>100. Dn. Dn. Tnd</i>
SUDAH DIGUNAKAN HARAP SEGERA DIKEMBALIKAN	
Kepada :	
Tanggal :	

PROPOSAL

PENGAJUAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) WHUSTA
PPS RAUDLATUL ULUM 1 PUTRA



PPS "RAUDLATUL ULUM 1 PUTRA"

ALAMAT: JL. Sumber Ilmu 127 Ganjaran Gondanglegi
Malang 65174

JAWA TIMUR

TLPN : 085815111152

TAHUN AJARAN 2016/2017

- RKAP
- Rapor Halaq
- Rapor Halaq
- Rapor Halaq
- Rapor Halaq
- Pernyataan Pny Pkaj/opr
- Pernyataan Pny Pny/infonan ds kura



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG
DENGAN
PONDOK PESANTREN SALAFIYAH PENYELENGGARA PROGRAM WAJAR DIKDAS/ SATUAN PENDIDIKAN
MUADALAH/PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL
TENTANG
PEMBERIAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT WUSTHA
NOMOR : 778 / Kk.13.35/03/PP.00.7/04/2017
NOMOR : 28/DKRU/A.1/V/2017

Pada hari ini ...Kamis tanggal Dua puluh bulan April tahun dua ribu tujuh belas, kami yang bertanda Tangan di bawah ini :

1. Nama : AKHLAQUL KARIMAH, SH
NIP : 19680609 199303 2 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen, berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 07 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017 alamat Jl. Kolonel Sugiono 266 Malang
Bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. Nama : ABDUR ROFIK
Jabatan : Penanggung Program Wajar Dikdas Wustha Pimpinan Pondok Pesantren ROUDLOTUL ULUM I PUTRA berdasarkan Surat Ketua Yayasan / Organisasi Penyelenggara Pendidikan yang Berdasarkan Hukum No AHU-0002026.AH.01.04.TAHUN 2015 Tanggal 11 Februari 2015
Alamat : Jl. Sumber Ilmu 127 Ganjaran
Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang
Bertindak untuk dan atas nama Pondok Pesantren ROUDLOTUL ULUM I PUTRA selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu bahwa berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antar pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4355);
 13. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 14. Peraturan Menteri Keuangan No. 173/PMK. 05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan No. 168 /PMK. 05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
 15. Akte Pendirian Pondok Pesantren **ROUDLOTUL ULUM I PUTRA** beserta perubahannya ;
 16. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor ...144 tanggal 19 April 2017 Tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Wustha
 17. DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2017 Nomor : 025.04.2.299065/2017 Tanggal 07 Desember 2016 ;

PARA PIHAK menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU memberikan Dana Bantuan Operasional Sekolah kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Program Menengah Universal 12 (dua belas) tahun sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Pondok Pesantren;
2. PIHAK KEDUA menerima tugas yang diberikan PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud butir 1 di atas;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini
 - a. Addendum Kontrak;
 - b. Perubahan RKAM.

PARA PIHAK sepakat dan setuju mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya perjanjian ini adalah untuk mengatur pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah yang dananya berasal dari DIPA Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2017.
- (2) Tujuan dibuatnya perjanjian ini adalah agar pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah dilakukan secara lebih efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 2

NILAI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

- (1) Nilai Bantuan Operasional Sekolah yang dituangkan dalam perjanjian ini adalah sebesar **Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)**.
- (2) Nilai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam daftar perhitungan sebagaimana lampiran perjanjian ini yang merupakan satuan kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal 3

PEMBEBANAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah dibebankan pada DIPA Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2017 dengan kode pembebanan **025.04.299065.2128.028.004.A.521219**

Pasal 4

TATA CARA PENYALURAN

- (1) Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah dilakukan dengan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN Malang, oleh PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan langsung kepada rekening PIHAK KEDUA melalui Bank BRI Rekening No. **0344-01-019323-53-2** atas nama Pondok Pesantren **ROUDLOTUL ULUM I PUTRA**
- (2) Pencairan pembayaran dilakukan dua tahap setelah PIHAK KEDUA mengajukan syarat-syarat penyaluran kepada PIHAK Pertama dengan dilampiri :
 1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Pondok Pesantren (PKAP) dalam satu tahun anggaran;
 2. Dokumen kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan PDK;

3. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Penanggungjawab program Wajar Dikdas/kepala Satuan Mu'adalah/PDF;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) pada pencairan tahap dua.
- (3) PIHAK PERTAMA memproses tagihan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterima tagihan dari PIHAK KEDUA secara benar dan lengkap.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi :
 - a. PIHAK PERTAMA berhak melakukan monitoring penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK PERTAMA berhak meminta laporan periodik mengenai pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - c. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyalurkan Dana Bantuan Operasional Sekolah kepada PIHAK KEDUA setelah dipenuhi syarat-syarat penyaluran dana bantuan;
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi :
 - a. PIHAK KEDUA berhak untuk menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2, setelah dipenuhi seluruh syarat dan ketentuan penyaluran dana bantuan kepada PIHAK PERTAMA;
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2017 pada Pondok Pesantren;
 - c. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Secara Periodik kepada PIHAK PERTAMA;
 - d. PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan ke Kas Negara sisa dana bantuan Operasional Sekolah yang tidak digunakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 paling lambat tanggal 31 Desember 2017;
 - e. PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan keterangan-keterangan serta bukti-bukti yang diperlukan untuk pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

PERNYATAAN KESANGGUPAN

Dengan menandatangani perjanjian ini, PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupan untuk :

1. Menggunakan Bantuan Operasional Sekolah sesuai dengan petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah pada Pondok Pesantren;
2. Menyetorkan ke Kas Negara sisa dana Bantuan Operasional Sekolah yang tidak digunakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 paling lambat tanggal 31 Desember 2017.

Pasal 7

SANKSI

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan sebagian atau seluruhnya isi perjanjian ini, PIHAK PERTAMA akan mengenakan sanksi berupa sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan

Operasional Sekolah pada tahun berikutnya, termasuk dan tidak terbatas melaporkan kepada pihak berwajib apabila ditemukan unsur tindak pidana.

Pasal 8

LAPORAN BERKALA PENGGUNAAN DANA

PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan penggunaan dana Bantuan Operasional sekolah setiap tahap kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN

PIHAK KEDUA pada akhir tahun anggaran berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2017 kepada PIHAK KEDUA paling lambat pada tanggal 8 Januari 2018.

Pasal 10

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian ini berakhir sampai dengan 31 Desember 2017.
- (2) Surat perjanjian dapat diakhiri oleh salah satu kondisi antara lain :
 - a. Ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan perintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Surat Perjanjian ini; dan
 - b. Salah Satu Pihak mengakhiri Surat Perjanjian ini karena adanya Peristiwa Wanprestasi terhadap ketentuan Hak dan Kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 6 Surat Perjanjian ini.
- (3) PIHAK yang berkehendak untuk mengakhiri Surat Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) b. dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - b. Tidak memberitahukan hak, kewajiban dan tanggungjawab masing-masing pihak yang masih harus dilakukan dan/atau diselesaikan terhadap pihak lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian ini;
 - c. PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, sehingga pengakhiran Surat Perjanjian ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing pihak dan tidak memerlukan penetapan atau putusan pengadilan; dan
 - d. Pihak yang akan mengakhiri surat perjanjian setelah terlebih dahulu melaporkan kepada Menteri keuangan selaku wakil pemerintah yang memberikan penugasan.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Surat perjanjian ini.
- (2) Penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui musyawarah atau dengan cara lain yang dianggap pantas.

- (3) Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat dilakukan oleh PARA PIHAK secara musyawarah, Para Pihak menetapkan Pengadilan Negeri Malang sebagai tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 12

PENUTUP

- (1) PARA PIHAK menyatakan telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian ini terdiri dari 7 (tujuh) halaman yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini yang dibubuhi paraf pada setiap halaman kecuali pada halaman terakhir dan halaman lampiran yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkai2 (dua) terdiri dari 2 (dua) asli bermaterial cukup untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
- (4) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang

Tanggal : 20 April 2017

Untuk dan atas nama
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Malang



AKHLAQUL KARIMAH, SH
NIP. 19680609 199303 2 001

Untuk dan atas nama
Pondok Pesantren ROUDLOTUL ULUM I PUTRA



ABDUR ROFIK

T A : 2017
Kode / MAK : 025.04.299065..2128.028.004.A.521219

KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Nomor : 13 /Pendis.Pontren/04/2017

Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen
Kementerian Agama Kab Malang

Jumlah uang **Rp 25,000,000**

Sebesar : **DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH**

Untuk Pembayaran : Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Tingkat WUSTHA Tahun 2017

Berdasar surat Perjanjian Kerjasama Penerima Dana BOS

Nomor B. 778 / Kk.13.35/03/PP.00.7/04/2017

Tanggal 20 April 2017

Malang, April 2017

Penanggungjawab Wajar Dikdas

Pimpinan Pondok Pesantren

RAUDLATUL ULUM -I PUTRA



ABDUR ROFIK

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenan,

A.n.Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen

Akhlaqul Karimah, SH

NIP. 19680609 199303 2 001



YAYASAN KH. YAHYA SYABROWI
PONDOK PESANTREN "RAUDLATUL ULUM" I

Akta Notaris : H. Subandi, S.H No. C-580.HT.03.01-TH.1999 Tgl. 26 Februari 1999
Jl. Sumber Ilmu 127 Gajaran Gondanglegi Malang 65174 Telp. (0341) 879 840 Email: pp.raudlatululum@gmail.com

Nomor : 127/PPRU I.WT/WD.W/IV/2017
Lampiran : 10 (sepuluh) lembar
Prihal : Persiapan Pencairan BOS

Yth. Kasi Pd. Pontren Kab. Malang

Di Tempat

Terkait surat yang dikeluarkan oleh Kementarierian Agama Nomor :
B.480/KK.13.35/3/PP.00/03/2017 tentang Persiapan Pencairan dana BOS sesuai jukni tahun
2016 maka kami akan menengahkan beberapa lampiran-lampiran sebagaimana yang telah
dicantumkan dalam juknis tersebut. Adapun urutan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Foto kopi Piagam Pondok ;
2. Data rekap siswa Penerima Bos ;
3. Pernyataan tentang Jumlah Santri PPS Ula/Wustha/Sederajat ;
4. Data bernama penerima BOS ;
5. Daftar Nama Santri yang dibebaskan dari segala jenis pungutan ;
6. Surat Pernyataan Pengiriman Nomor Rekening pondok Pesantren ;
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ;
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja ;
9. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan ;
10. Surat Pernyataan Penyimpanan Dokumen ;

Demikian atas perhatiannya. Kami sampaikan terima kasih.



Malang, 17 Maret 2017
Penanggung Jawab

Abdur Rokik

Nomor : D/Kd.13.07/6/Pontren /0213/2010



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MALANG

Piagam Pondok Pesantren

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Malang memberikan Piagam kepada :

Nama Pondok Pesantren : RAUDLATUL ULUMI PUTRA
Alamat/Jalan/Desa : JL. SUMBER ILMU 127
Kecamatan : GONDANGLEGI
Kabupaten : MALANG
Propinsi : JAWA TIMUR
Nama Pendiri : KH. YAHYA SYABROWI
Berdiri Sejak Th. : 22 MARET 1949

Diberikan Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSIPP) :

5	1	0	3	3	5	0	7	0	2	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Malang, 7 Januari 2010

Dr. H. MUSTA'IN, M.Ag.
NIP. 196406011985031004

*Sesuai Piagam Pondok Pesantren yang telah dikeluarkan Kantor Departemen Agama Kabupaten Malang tanggal: April 2002 Nomor : D/Mn.14/Pontren/238/2002



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002026.AH.01.04.TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN DAN PONDOK PESANTREN RAUDLATUL ULUM**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris TEMMY MURDIATMO, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 04 Tanggal 03 February 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN DAN PONDOK PESANTREN RAUDLATUL ULUM disingkat YP RAUDLATUL ULUM tanggal 10 Februari 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015021035100576 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN DAN PONDOK PESANTREN RAUDLATUL ULUM disingkat YP RAUDLATUL ULUM;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN DAN PONDOK PESANTREN RAUDLATUL ULUM disingkat YP RAUDLATUL ULUM berkedudukan di KABUPATEN MALANG sesuai Akta Nomor 04 Tanggal 03 February 2015 yang dibuat oleh Notaris TEMMY MURDIATMO, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN MALANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Februari 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



betan

Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 11 Februari 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002026.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 11 Februari 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002026.AH.01.04.TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN DAN PONDOK PESANTREN RAUDLATUL ULUM
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
M.MUDJTABA BUKHORI	3507102711460001
HA.HARIRI YAHYA	3507101305490001
M.HASBULLAH HUDA	3507102304770001
M.HAMIM	3507100408680001
NURYAKIN	3507100101560078

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
HA.HARIRI YAHYA	3507101305490001	PEMBINA	KETUA
M.MUDJTABA BUKHORI	3507102711460001	PENGURUS	KETUA UMUM
M.HASBULLAH HUDA	3507102304770001	PENGURUS	SEKRETARIS
NURYAKIN	3507100101560078	PENGURUS	BENDAHARA
M.HAMIM	3507100408680001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Februari 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 11 Februari 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002026.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 11 Februari 2015

Nomor : 09 / PP. Salafiyah / V / 2002



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM

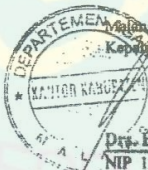
Nomor : Mm-16 / 05.00 / PP. 07.00 / 423 / 2002

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan ini Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Malang memberikan PIAGAM TERDAFTAR kepada pondok pesantren :

Nama	: PP. RAUDLATUL ULUM I
Nomor Statistik Pesantren	: 512350714182
Alamat : Jalan	: Sumber Ilmu 129
Desa/Kel.	: Ganjaran
Kecamatan	: Gondanglegi
Kab/Kota	: Kab. Malang
Propinsi	: Jawa Timur
Penyelenggara/Yayasan	: KH. Yahya Syahrani

Sebagai penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor : Nomor 1/U/KB/2000 dan MA/86/2001 tentang Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Kepada lembaga bersangkutan diberikan hak menurut hukum, untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Malang, 20 Mei 2002
Kepala Kantor Departemen Agama Kab. MalangDrs. H. Mas'ud Ali
NIP 150 177 722

Formulir BOS-02D

Dibuat oleh Pondok Pesantren
Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota
dan Tim Manajemen Provinsi

PERNYATAAN TENTANG JUMLAH SANTRI PPS WUSTHO

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdur Rofik

Jabatan : Penanggung Jawab

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Madrasah : PPS. Raudlatul Ulum I

NSM : 510035070281

Alamat : Jl. Sumber Ilmu 127 Ganjaran Gondanglegi Malang 65174

Semester/ T. Pelajaran : Ganjil / 2016-2017

Kabupaten : Malang

Provinsi : Jawa Timur

memiliki siswa/siswi sebagai berikut :

Jumlah Siswa									
Kelas			Jenis Kelamin			Usia			
7	8	9	Lk2	P	Jml	<13 Th	13-15 Th	16-20 Th	Jml
15	15	20		0	50	12	16	22	50

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penanggung Jawab
Abdur Rofik

Formulir BOS-03

Dibuat oleh Pondok Pesantren
Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota

DAFTAR SANTRI YANG DIBEBAHKAN DARI SEGALA JENIS PUNGUTAN

Nama Pondok Pesantren : PPS. Raudlatul Ulum I Putra
NSM : 510035070281
Alamat : Jl. Sumber Ilmu 127 Ganjaran Gondanglegi Malang 65174
Semester/ T. Pelajaran : Ganjil / 2016-2017
Kabupaten : Malang
Provinsi : Jawa Timur
Rata-rata luran santri santri Tiap Bulan : Rp. 15.000,00
Rata-rata Nilai UN/UAS : 8,55
Jumlah Santri :(P) 20 (L)

NO	Nama Santri	Kelas	Nama Orang Tua
1	RAHMAT HARI JULAKBAR	VII	Irfan
2	MUHAMMAD KAMEL	VII	Aryanto
3	RIDLO ADNAN HAMDAN	VII	H. Abd. Hadi
4	IKSAN ZAINURI	VII	Bunawi
5	M MUZAQQI RAMDHANI	VII	Toyyib
6	MUSLIMIN	VII	Rustam
7	RIKI ROINAL AMIN	VIII	Ahmad Rusdi
8	A FAIZIN	VIII	Miniri
9	M RIZKR NUR ALIF FAHRIZAL	VIII	Riono
10	AHMAD NIDOM	VIII	Ihya' Ulumuddin
11	ABDUL AZIZ MUHAIMIN	VIII	H. Anwar
12	ABID MASLUHIR RIFQI	VIII	Saffi
13	MUHAMMAD FAHRUL ROSI	IX	Hasan
14	MUHAMMAD SOLEH	IX	Surayyah
15	ACHMAD SYAF'I	IX	Murawar
16	AHMAD RIZAL	IX	Ma'un
17	MUHAMMAD SHOLAHUDDIN ZAKA	IX	Bahari
18	MUHAMMAD IKLIL RANADHANI	IX	H. Abd Aziz
19	SYAHRUL ADNAN	IX	Alim
20	DIMAS MAULANA	IX	Hariri

DAFTAR SANTRI PENERIMA BOS

Nama Pondok Pesantren
NSPP
Alamat Pondok Pesantren
Semester /Tahun Pelajaran
Kab/Kota
Propinsi

:Raudlatul Ulum I Putra
: 510335070213
: Sumber Ilmu 127 Ganjaran, kec. Gondanglegi
: /2016/2017
: Malang
: Jawa Timur

lampiran Formulir BOS-02D
Dibuat oleh Ponpes dan dikirim kelim manajemen
BOS Kab/Kota

No	Nama Santri	Tempat	Tempat dan Tagi Lahir	Nama Orang Tua Ayah	Ibu	Alamat
1	MUHAMMAD HIDAYATULLOH	Malang	05 03 2000	Syamsudin	Sulalah	Jamben Dawe Sumawe Malang
2	HILAL HIDAYATULLOH	Surabaya	02 05 2001	Mudirah	Asmadeh	Jamben Dawe Sumawe Malang
3	HARIS LASMANA	Lumajang	05 06 2000	Arliman	Aminah	Oro Oro Ombo Pronojiwo Lumajang
4	MUHAMMAD SAID	Malang	14 05 1996	Sholeh	Aminah	Sido Mario Rt 36 Rw 05 Sido Renggo Ampel Gadeng
5	YAZID FAUZI	Lumajang	29 10 1999	Sholeh	Aminah	Sumber Urip Lumajang
6	ABDUL ROCHMAN	Malang	28 07 2000	H. Saeroji	Khoiriyah	Jl K Ahmad Dahlan Simo Jayan Ampel Gadeng
7	WILDAN YUSRIL RAMADHANI	Malang	02 01 2000	Marioko	Umriyah	Kedung Banteng Rt 29 Rw 06 Sumawe
8	RIZAL FAHMI	Malang	21 09 1999	Marsup	Maryati	Kedung Banteng Sumawe
9	MUHAMMAD RISQI	Lumajang	05 03 2000	Munip	Hamimah	Sumber Urip KRAJAN Lumajang
10	RAHMAT HARI JULAKBAR	Pontianak	31 12 2000	Irfan	Yulia	Sungai Bakau Besar Laut Pontianak
11	MUHAMMAD KAMEL	Pontianak	07 04 2005	Aryanto	Latifah	PONTIANAK Gang Suadaya no 1
12	RIDLO ADNAN HAMDAN	Malang	22 04 2001	H. Abd. Hadi	Sudiyeh	Rt 02 Rw 01 Harjo Kuncaran
13	IKSAN ZAINURI	Malang	08 05 1998	Bunawi	Siti Atsyah	SUMAWA
14	M MUZAQQI RAMDHANI	Malang	28 11 2001	Toyib	Asbah	PAGAK MALANG
15	MUSLIMIN	Bangkalan	04 10 1997	Rustam	Umriyeh	Katol Timur Kokop Bangkalan
16	SAHID	Pontianak	30 07 2001	Abd. Wikip	Faddeh	PONTIANAK Gang Suadaya no 1
17	MUNTAHA AL ABBAR	Malang	09 05 2000	Asroji	Zubaidah	Majang Tengah Rt 15 Rw 02 Dampet
18	FAISOL MUARRIF	Lumajang	21 02 2002	Mukhlis Sholeh	Sri Wahyuti	Tempur Sari Lumajang
19	AHMAD QUSYAIRI	Malang	18 06 2002	Sandi	Rumiyeh	Jl Muharto 667 Rt 01 Rw 10
20	RIKI ROINAL AMIN	Malang	11 03 2000	Ahmad Rusdi	Rumayeh	Sumber Nanas Druju Sumawe
21	A FAIZIN	Bangkalan	01 01 2003	Miniri	Hotijeh	Lajeren Telokoh Kokop Bangkalan Madura
22	M RIZKE NUR ALIF FAHRIZAL	Malang	27 07 2003	Riono	Soleha	Bumirjo PAGAK MALANG
23	AHMAD NIDOM	Malang	24 06 2003	Ihya' Ulumuddin	Mistiyeh	Ringin Sari Malang
24	ABDUL AZIZ MUHAMIN	Malang	20 01 2003	H. Anwar	Nawarah	Sumber Gentong Klepu Sumawe Malang
25	ABID MASLUHIR RIFQI	Malang	20 01 2000	Safri	Sarida	GEDANGAN MALANG
26	AHMAD KHOSAINI	Malang	22 07 2002	M. Anwar	S. Mai	Jl Muharto G.07 56 Kel Kedung kandang Kota Lama

27	SAIFUDDIN NUR R	Malang	30 12 1999	Marhatip	Siti Muawalah	TIRTOYUDO MALANG
28	IKSAN FAISAL	Malang	14 08 2000	Masturi	Kartina	TIRTOYUDO MALANG
29	RIFI MUBAROK	Malang	08 05 2003	Jazuli	Ruwaya	Sumber Banteng Gedangan Malang
30	MUHAMMAD FAHRI ROSI	Sampang	26 10 1999	Surayyah	Tablia	Banyuates Sampang Madura
31	MUHAMMAD SOLEH	Malang	12 12 2000	Murawar	Poniti	KELEPU MALANG
32	ACHMAD SYAFI'I	Malang	22 05 2001	Ma'un	Sutirah	Sumber Duren Rt19 Rw 06 Sidi dari Gedangan
33	AHMAD RIZAL	Lumajang	10 12 2000	Bahari	Sumiyah	Sumber Urip Lumajang
34	MUHAMMAD SHOLAHUDDIN ZAKA	Malang	29 12 2003	H. Abd Aziz	Hj. Sumarti	Boro Panggung Rejo Malang
35	MUHAMMAD IKLIL RANADHANI	Malang	08 11 2002	Alim	Lami	Sumber Gentong Klepu Sumawe Malang
36	SYAHRUL ADNAN	Malang	21 12 2002	Hariri	Lami	Sumber Gentong Klepu Sumawe Malang
37	DIMAS MAULANA	Malang	08 08 2002	Mastuki	Holipah	Sumber Gentong Klepu Sumawe Malang
38	MUHAMMAD HASIB	Pontianak	06 05 1996	H. Abd. Syakur	Saudeh	PONTIANAK
39	IRFAN ZIDNI	Malang	17 06 2002	Abd. Shomad	Rodiyeh	Sumber Duren Rt19 Rw 06 Sidi dari Gedangan
40	MUHAMMAD ROSYID	Malang	03 06 2001	Abd. Fatah	Khusnul Khotimah	Polaman Dampit Malang
41	ABDUL BASIT	Pontianak	15 09 2002	Satuman	Kholifah	Jl Marhaban Singkawang Pontianak
42	KHOLILI	Kubu Raya	16 11 1999	M. Muzakki	Hj. Mardiyah	kubu raya
43	MOH RIDWAN	Malang	07 07 1999	Abd. Rouf	Umsiyah	DAMPIT MALANG
44	MUHAMMAD ZAMZAMI	Lumajang	30 04 1999	Marsel	Sariyah	Taman Ayu Prono Jiwo Lumajang
45	M. FAZIR AFIFI DARUSSALAM	Malang	19 03 2000	Midi	Halimah	Kidal Tumpang Malang
46	SYAIFUL ULUM	Lumajang	04 10 1999	Aman	Satiyeh	Sumber Urip Prono Jiwo Lumajang
47	SYUKRON	Pontianak	01 07 1999	H. Mahmudi	Sumaiyah	Sui Ambawang Pontianak
48	WAHYU AGIL ANSORI	Pontianak	10 07 1999	Ahmad Nasir	Pusi'ah	Desa Durian Sui Ambawang
49	ROIDANTO	Pontianak	02 02 2002	Kholil	Rolami	SINGKAWANG PONTIANAK KAL-BAR
50	IRVAN WAHYUDI	Malang	15 09 1999	Maskum	Nur Ummah	Ario Sari Sumber Putih Wajak

Mengetahi

Pengasuh Pondok

[Signature]
KH. MUKHLIS YAHYA

Malang, 17 Maret 2017
Ketua Penyelegga Wajar Dikda Wustho
PPs Raulatul Ulum 1 Putra



ABDUR ROFIQS.Pd.I

**RINCIAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN PONDOK PESANTREN
TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

Wustho

FORMULIR BOS K-1
Diisi oleh PPs
Dikirim ke PKK

Nama Pondok Pesantren : PPs. RAUDLATUL ULUM I PUTRA
Desa / Kecamatan : Gondanglegi
Kabupaten / Kota : Malang
Provinsi : Jawa Timur

No.Urut	No. Kode	Uraian	Jumlah Dalam (Rp)	Tahap	
				I	II
1	2	3	4	5	6
1	1.1	Pengembangan Kompetensi Lulusan			
2	1.2	Pengembangan Standard Isi	4,850,000	2,500,000	2,350,000
3	1.3	Pengembangan Standard Proses	11,260,000	5,940,000	5,320,000
4	1.4	Pengemb. Pendidik & Tenaga Kependidikan	5,300,000	2,300,000	3,000,000
5	1.5	Pengembangan Sarana Prasarana	12,150,000	6,300,000	5,850,000
6	1.6	Pengembangan Standard Pengelolaan	11,740,000	6,260,000	5,480,000
7	1.7	Pengembangan Standard Pembiayaan	4,700,000	1,700,000	3,000,000
8	1.8	Pengemb. & Implementasi Sistem Penilaian			
		Jumlah	50,000,000	25,000,000	25,000,000

Mengetahui,
Pengasuh PPRU I PUTRA


KH Muklis Yahya

Menyetujui,
Penanggung Jawab


Abdurrofik, S.Pd.I

Dibuat oleh,
Bendahara Madrasah


Mashudi

Formulir BOS-04

Dibuat oleh Pondok Pesantren
Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota

**SURAT PERNYATAAN
PENGIRIMAN NOMOR REKENING PONDOK PESANTREN**

Pada hari ini, tanggal 17 Maret 2017 Kami kirimkan salinan halaman pertama Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) alamat Bank 0344 Malang Martadinata Atas nama Pondok Pesantren :

Nama Ponpes : Raudlatul Ulum I Putra

Alamat Ponpes : Jl. Sumber Ilmu Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang

No. Rekening : 0344-01-019323-53-2

Atas Nama : 1. Jabatan Ketua : **Abdur Rofik**

2. Jabatan Bendahara : **Mashudi**

Nomor telepon yang bisa dihubungi jika fax yang kami kirimkan kurang jelas :

1. No.....Telp 082 331 035 788

2. No.....Telp 082 334 506 066

3. No.....Telp.....



Wustha



Kantor BRI :
No. Rekening :
Nama :
Alamat :
Tanda Pengenal : KTP/SIM

Tanggal :
No.Seri : 84433076

Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada Kantor BANK BRI

Disahkan oleh,
RI BANTARAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
PRIYANTI S. N.
Pejabat Bank

- PERHATIAN
1. Periksa saldo tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank. Jika Buku Tabungan ini hilang harap lapor kepada yang berwajib.
 2. Penarikan tunai yang diwakilkan harus dilampiri dengan Surat Kuasa dan KTP/SIM/Identitas asli penabung dan hanya dapat dilakukan di Kantor BANK BRI asal (Unit Kerja Pembuka Rekening).
 3. Pada saat penarikan tunai, penabung harus menunjukkan Buku Tabungan dan KTP/SIM/Identitas diri lainnya yang masih berlaku.
 4. Bank dibebaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan atau penyalahgunaan atas Buku Tabungan ini.
 5. Penabung tidak dibenarkan untuk menyimpan Buku Tabungannya pada Bank.



No.Seri: 84433076

Formulir BOS-07A

Dibuat oleh Penanggung Jawab
Pondok Pesantren ke PPK



YAYASAN KH. YAHYA SYABROWI
PONDOK PESANTREN "RAUDLATUL ULUM" I

Akta Notaris : H. Subandi, S.H No. C-580.HT.03.01-TH.1999 Tgl. 26 Februari 1999
Jl. Sumber Ilmu 127 Ganjaran Gondanglegi Malang 65174 Telp. (0341) 879 840 Email: pp.raudlatululum@gmail.com

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdur Rofik

Jabatan : Penanggung Jawab Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 Putra

Alamat : Oro oro ombo Pronojiwo Lumajang

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah. Apabila dikemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah tersebut di atas mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dan Bantuan Operasional Sekolah disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerimaan bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kamu buat dengan sesungguhnya.

Malang, 17 Maret 2017

Penanggung Jawab



Formulir BOS-078

Dibuat oleh Penanggung Jawab
Pondok Pesantren ke PPK



YAYASAN KH. YAHYA SYABROWI
PONDOK PESANTREN "RAUDLATUL ULUM" I

Akta Notaris : H. Subandi, S.H No. C-580.HT.03.01-TH.1999 Tgl. 26 Februari 1999
Jl. Sumber Ilmu 127 Ganjaran Gondanglegi Malang 65174 Telp. (0341) 879 840 Email: pp.raudlatululum@gmail.com

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Nama Pondok Pesantren : PPS. Raudlatul Ulum I Putra
Alamat : Jl. Sumber Ilmu 127 Ganjaran Gondanglegi Malang 65174
Nama Bantuan : Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepada Madrasah Penerima Bantian Operasional Sekolah tahun 2016.
Menyatakan bahwa saya:

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan tahap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.



Malang, 17 Maret 2017
Penanggung Jawab

Abdur Rofik

SPJ BANTUAN OPRASIONAL SEKOLAH

(BOS) WUSTHO

PPS “RAUDLATUL ULUM I PUTRA”

PERIODE JANUARI-JUNI 2017



PPS. “RAUDLATUL ULUM I PUTRA”

Jl. Sumber ilmu 127 Gondanglegi Malang 65174

JATIM

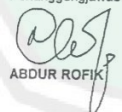
Telp. 082331035788

WAJAR DIKAS PPS. RAUDLATUL ULUM 1 PUTRA
KECAMATAN GONDANGLEGI
Jl. Sumber Ilmu No. 127 Ganjaran Gondanglegi Malang 65174

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BOS TAHAP I WUSTHA

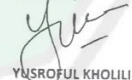
NO	Jenis Belanja	VOLUME	Harga satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pembelian Buku Perpustakaan			1,200,000
	Buku Kelas I	6 biji	150,000 Rp	900,000
	Buku Kelas II	6 biji	50,000 Rp	300,000
2	Pembelian Bahan habis pakai			2,622,500
	Kertas HVS	12 rim	45,000 Rp	540,000
	Pensil	10 pak	36,000 Rp	360,000
	kapur tulis	12 pak	3,500 Rp	42,000
	Sapu	8 biji	21,000 Rp	168,000
	Spidol Bord mArker	24 biji	6,500 Rp	162,500
	Tinta Printer	15 biji	70,000 Rp	1,050,000
	Penghapus dll	6 pak	50,000 Rp	300,000
3	Pembayaran langganan daya dan jasa			1,200,000
	Rekening listrik	6 bln	100,000 Rp	600,000
	Rekening air	6 bln	100,000 Rp	600,000
	Rekening telepon		- Rp	-
	spidy / internet		- Rp	-
4	Perawatan Madrasah			3,800,000
	Pengecatan Ruang kelas	50 m2	50,000 Rp	2,500,000
	Pengecatan ruang perpustakaan	10 m2	50,000 Rp	300,000
	Perbaikan Kamar mandi		- Rp	-
	Pengecatan pagar	20 m2	50,000 Rp	1,000,000
5	Pembelajaran Pengelolaan dana BOS			867,500
	Pengadaan laporan Dana BOS	6 buku	20,000 Rp	120,000
	Honor / Transport Pengelolaan Dana BOS	6 bln	20,000 Rp	120,000
	Foto kopy laporan BOS	110 lembar	250 Rp	27,500
	ATK untuk pengelolaan BOS	6 bulan	100,000 Rp	600,000
6	Kegiatan Pembelajaran dan ekstrakurikuler			1,800,000
	Pelaksanaan ekstrakurikuler Banjari	6 keg	150,000 Rp	900,000
	Pelaksanaan ekstrakurikuler PMR		- Rp	-
	Pelaksanaan ekstrakurikuler Komputer dll	6 keg	150,000 Rp	900,000
7	Kegiatan Penerimaan siswa Baru			750,000
	Pengadaan formulir pendaftaran		- Rp	-
	pembuatan spanduk pendaftaran	5 bennar	150,000 Rp	750,000
	Honor panitia pendaftaran		- Rp	-
	Konsumsi kegiatan pendaftaran		- Rp	-
8	Kegiatan Ulangan dan Ujian			760,000
	Konsumsi pelaksanaan ulangan tengah semester	5 Orang	50,000 Rp	300,000
	Honor panitia UTS	6 Orang	50,000 Rp	300,000
	Honor Pengawas UTS	4 Orang	40,000 Rp	160,000
9	honor			6,000,000
	Honor guru Honoror	12 Orang	300,000 Rp	3,600,000
	Honor Satpam	6 bulan	150,000 Rp	900,000
	Honor Petugas kebersihan	6 bulan	100,000 Rp	600,000
	Honor Penjaga malam	6 bulan	150,000 Rp	900,000
10	Belanja Pengembangan Profesi Guru			
	Transportasi kegiatan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan		- Rp	-
11	Belanja Bansos			6,000,000
	Bantuan siswa miskin	15 Orang	400,000 Rp	6,000,000
JUMLAH PERMINTAAN UP				25,000,000

Penanggungjawab


 ABDUR ROFIK



Malang,
 Bendahara


 YUSROFUL KHOLILI

Bulan : Juni 2017

Name Madrasah/ PPS : PPS RAUDLATUL ULUM I PUTRA
Desa/ Kecamatan : GANJARAN/ GONDANGLEGI
Kabupaten/ Kota : Malang
Provinsi : Jawa Timur

FORMAT BOS K-3
Diisi oleh Bendahara/ Guru
Disimpan di Madrasah/ PPS

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01/06/2017	-	-	Saldo bulan lalu	-	-	-
07/06/2017	-	1	Pengambilan uang dari Bank	25,000,000	-	25,000,000
15/06/2017	-	2	Pengembangan Perpustakaan	-	✓ 1,200,000	23,800,000
16/06/2017	-	3	Kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru	-	✓ 750,000	23,050,000
17/06/2017	-	4	Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa	-	✓ 1,800,000	21,250,000
17/06/2017	-	5	Kegiatan Ulangan dan Ujian	-	760,000	20,490,000
18/06/2017	-	6	Pembelian bahan-bahan habis pakai	-	✓ 2,622,500	17,867,500
19/06/2017	-	7	Langganan daya dan jasa	-	✓ 1,200,000	16,667,500
21/06/2017	-	8	Perawatan madrasah	-	✓ 3,800,000	12,867,500
23/06/2017	-	9	Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer	-	✓ 6,000,000	6,867,500
25/06/2017	-	10	Membantu siswa miskin	-	✓ 6,000,000	867,500
29/06/2017	-	11	Pembiayaan pengelolaan BOS	-	✓ 867,500	-
			Jumlah	25,000,000	25,000,000	-

Pada hari ini SABTU tanggal Satu bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas buku kas ditutup.

dengan keadaan sebagai berikut :

1. Jumlah penerimaan
2. Jumlah pengeluaran
3. Saldo buku
4. Saldo kas terdiri dari :

- Uang Tunai
- Bank / Giro
- Jumlah

5. Selisih antara buku dan kas

6. Penjelasan selisih karena kesulitan uang kecil

Rp. 25,000,000
Rp. 25,000,000
Rp. -

Rp. -
Rp. -
Rp. -

Malang, 30 Juni 2017
Bendahara Sekolah,
YUSKOFUL KHOLIL, S.P.I



Tahun Anggaran : 2017
No. Bukti : 2

KWITANSI BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Penanggung Jawab Program Wadas Wustha PPs. Raudlatul Ulum I Putra
Jumlah uang : Rp. 1.200.000
Terbilang : Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah
Untuk pembayaran : Pengembangan Perpustakaan
Berupa Pembelian Buku dan Kitab

Malang, Juni 2017
Penerima

07
Agus Farhan

Setuju dibayar,
Kepala Madrasah

Abdur Rofik

Lunas dibayar tanggal,
Bendahara

Juni 2017

Yusroful Kholili

Tahun Anggaran : 2017
No. Bukti : 3

KWITANSI BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Penanggung Jawab Program Wadas Wustha PPs. Raudlatul Ulum I Putra
Jumlah uang : Rp. 750000
Terbilang : Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Untuk pembayaran : Pembayaran Kegiatan Penerimaan Siswa Baru tahun 2017/2018

Malang, Juni 2017

Penerima

LUNAS
16 JUN 2017
Rp. 750.000
Nur Fadilah

Setuju dibayar,
Kepala Madrasah



Abdur Rojik

Lunas dibayar tanggal,
Bendahara

Juni 2017

Yusroful Kholili, S.Pd.I

Tahun Anggaran : 2017
No. Bukti : 5

KWITANSI BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Penanggung Jawab Program Wadas Wustha PPs. Raudlatul Ulum I Putra
Jumlah uang : Rp. 760.000
Terbilang : Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah
Untuk pembayaran : Biaya Kegiatan Ujian Ulangan

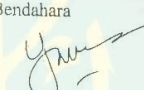
Malang, Juni 2017
Penerima



Mahfudz

Seuju dibayar,
Kepala Madrasah

Abdur-Rofik

Lunas dibayar tanggal, Juni 2017
Bendahara

Yusroful Kholili, S.Pd

Langgihan 300.000
hutang 300.000

No. _____
 Telah terima dari Penjab PPRU I
 Uang sejumlah Tiga Ratus Ribu Rupiah
 Untuk pembayaran Konsumsi untuk ujian

Malang, 17-06-2017

Rp. 300.000,-

[Signature]
 Rohman

No. _____
 Telah terima dari Penjab PPRU I
 Uang sejumlah Tiga Ratus Ribu Rupiah
 Untuk pembayaran Honor Panitia ujian

Malang, 17-06-2017

Rp. 300.000,-

[Signature]
 Mustain

No. _____
 Telah terima dari Penjab PPRU I
 Uang sejumlah Seratus enam Ratus Ribu Rupiah
 Untuk pembayaran Honor Pengawas ujian

Malang, 17-06-2017

Rp. 160.000,-

[Signature]
 Gheloh

Tahun Anggaran : 2017
No. Bukti : 6

KWITANSI BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Penanggung Jawab Program Wadas Wustha PPs. Raudlatul Ulum I Putra
Jumlah uang : Rp2.622.500
Terbilang : Dua Juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah
Untuk pembayaran : Pembelian bahan-bahan habis pakai
Berupa ATK dll

Malang, Juni 2017

Penerima

1102 NIP 2017
IBNU ATHOILLAH

Ibnu Athoillah

Setuju dibayar,
Kepala Madrasah

Abdur Rofik

Lunas dibayar tanggal, Juni 2017
Bendahara

Yusroful Kholili

Tahun Anggaran : 2017
No. Bukti : 7

KWITANSI BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Penanggung Jawab Program Wadas Wustha PPs, Raudlatul Ulum I Putra
Jumlah uang : Rp. 1.200.000
Terbilang : Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah
Untuk pembayaran : Langganan dana dan jasa dari bulan Januari-Juni 2017

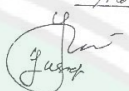
Malang, Juni 2017
Penerima



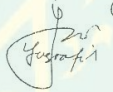
Lunas dibayar tanggal, Juni 2017
Bendahara

Yusrofu Kholili, S.Pd.I

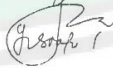
No. 628
Telah terima dari Penjab PPAW I
Uang sejumlah Dua Ratus Ribu Rupiah
Untuk pembayaran listrik dan air

Malang, 27 April
Rp. Dua.00,-


No. 629
Telah terima dari Penjab PPAW I
Uang sejumlah Dua Ratus Ribu Rupiah
Untuk pembayaran listrik dan air

Malang, 29 Mei 2017
Rp. Dua.00,-


No. 640
Telah terima dari Penjab PPAW I
Uang sejumlah Dua Ratus Ribu Rupiah
Untuk pembayaran listrik dan air

Malang, 27 Juni 2017
Rp. Dua.00,-


No. 035
Telah terima dari PP. RU I
Uang sejumlah Dua ratus Ribu Rupiah
Untuk pembayaran Air Dan Listrik

Malang, 27-01-2017

Rp. 200.000,-

Dr. Yuhari

No. 036
Telah terima dari Pengib PPI. RU I
Uang sejumlah Empat Ratus Ribu Rupiah
Untuk pembayaran Air Dan Listrik

Malang, 25 Februari 2017

Rp. 400.000,-

Dr. Yuhari

No. 037
Telah terima dari Pengib PPI. RU I
Uang sejumlah Dua Ratus Ribu Rupiah
Untuk pembayaran Listrik Dan Air

Malang, 28 Maret 2017

Rp. 200.000,-

Dr. Yuhari

Tahun Anggaran : 2017
No. Bukti : 8

KWITANSI BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Penanggung Jawab Program Wadas Wustha PPs. Raudlatul Ulum 1 Putra
Jumlah uang : Rp. 3.800.000
Terbilang : Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah
Untuk pembayaran : Perawatan Madrasah
Pembenahan Rusak Ringan di Ruang Kelas

Malang, Juni 2017
Penerima

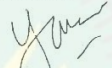


Kohmatul Wahida

Setuju dibayar,
Kepala Madrasah

Abdur-Rofik

Lunas dibayar tanggal, Juni 2017
Bendahara


Yusroful Kholili

DAFTAR PENERIMA ONGKOS TUKANG
PERAWATAN MADRASAH PPS RAUDLATUL ULUM I PUTRA
TAHUN PELAJARAN 2017

BULAN JANUARI s/d JUNI 2015

NO	NAMA	ONGKOS	JUMLAH HARI	JUMLAH PENERIMAAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6
1	KANG KHOZIN	100,000	4	400,000	1
2	NUR KHOLIS	75,000	4	300,000	2
3	MAR ITAM	75,000	4	300,000	3
	JUMLAH	250,000	12	1,000,000	

Dibuat oleh,
Bendahara

Mengetahui,
Kepala Madrasah/ Penjab. PPS

ABDUR ROFIQ

YUSKOFUL KHOLILI

Tahun Anggaran : 2017
No. Bukti : 9

KWITANSI BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Penanggung Jawab Program Wadas Wustha PPs. Raudlatul Ulum I Putra
Jumlah uang : Rp. 6.000.000
Terbilang : Enam Juta Rupiah
Untuk pembayaran : Pembayaran HR Guru bulan Jan s/d Juni 2017

Malang, Juni 2017

Penerima

17 JUN 2017
6000
Nur Fadhillah

Setuju dibayar,
Kepala Madrasah

Abdur Rokik

Lunas dibayar tanggal, Juni 2017
Bendahara

Yusroful Kholili

DAFTAR PENERIMA HONORARIUM GURU
PROGRAM WAJAR DIKDIS WUSTHA PP's RAUDLATUL UULUM I PUTRA
BULAN : JANUARI - JUNI 2017

NO	NAMA	JABATAN	HR/ JTM	TUNJANGAN	BULAN	HONOR BULAN JANUARI - JUNI 2017	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1	Abdur Rofik	Penanggung jawab	100,000		6	600,000	600,000	1 <i>Abdur Rofik</i>
2	Yusroful Kholili	Bendahara	75,000		6	450,000	450,000	2 <i>Yusroful Kholili</i>
3	Khoiron, S.Pd.I	Guru	50,000		6	300,000	300,000	3 <i>Khoiron</i>
4	Sakur	Guru	50,000		6	300,000	300,000	4 <i>Sakur</i>
5	Habibi, S.Pd.I	Guru	50,000		6	300,000	300,000	5 <i>Habibi</i>
6	Rosyid S.Pd.I	Guru	50,000		6	300,000	300,000	6 <i>Rosyid</i>
7	Gus Rohim S.Pd.I	Guru	50,000		6	300,000	300,000	7 <i>Gus Rohim</i>
8	Ruspandi, S.Pd	Guru	50,000		6	300,000	300,000	8 <i>Ruspandi</i>
9	Muhammad Sholeh, S.Pd.I	Guru	50,000		6	300,000	300,000	9 <i>Muhammad Sholeh</i>
10	Gus Zali, S. Pd.I	Guru	25,000		6	150,000	150,000	10 <i>Gus Zali</i>
11	Gus Robin	Guru	25,000		6	150,000	150,000	11 <i>Gus Robin</i>
12	Yuski	Guru	25,000		6	150,000	150,000	12 <i>Yuski</i>
JUMLAH			600,000		72	3,600,000	3,600,000	

Malang, Juni 2017

Bendahara

Yusroful Kholili



Mengakhiri,

Penanggung Jawab

Abdur Rofik

No. _____
 Telah terima dari PPRU I
 Uang sejumlah adun Ratus Ribu Rupiah
 Untuk pembayaran Pengas kebesirhan Bala

Rp. 600.000,-

Malang, 17-06-2017
Rahm

No. _____
 Telah terima dari Pengas PPRU I
 Uang sejumlah Ratus Ribu Rupiah
 Untuk pembayaran pengas Malan

Rp. 700.000,-

Malang, 17-06-2017
Yoga

No. _____
 Telah terima dari Donjar PPRU I
 Uang sejumlah Ratus Ribu Rupiah
 Untuk pembayaran Sut Pam 6 bulan

Rp. 100.000,-

Malang 17-06-2017
Gusai

Tahun Anggaran : 2017
No. Bukti : 10

KWITANSI BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Penanggung Jawab Program Wadas Wustha PPs. Raudlatul Ulum I Putra
Jumlah uang : Rp. 5.000.000 ✓
Terbilang : Enam Juta Rupiah
Untuk pembayaran : Bantuan Sisiwa Miskin

Malang, Juni 2017

Penerima
17 Juni 2017
6000
Nur Alisa

Sesuai dibayar.
SALA Kepala Madrasah
TERPAJAB
ABDUR ROFIK

Lunas dibayar tanggal, Juni 2017
Bendahara

Yusroful Kholili

DAFTAR PENERIMA BIAYA ASRAMA SISWA MISKIN
 PESERTA WAJAR DIKDAS
 PPs. RAUDLATUL ULUM I PUTRA GANJARAN GONDANGLEGI MALANG
 TAHUN AJARAN : 2017

Bulan Januari - Juni 2017

NO	NAMA	JUMLAH	TANDA TANGAN
1	NUR HASAN	400,000	1
2	NURUL HUDA	400,000	2
3	ROHMAN	400,000	3
4	KHOLIS	400,000	4
5	SULAIMAN	400,000	5
6	SUDA'IE	400,000	6
7	ABILU ROYHAN	400,000	7
8	FARHAN	400,000	8
9	MUNJI	400,000	9
10	ANDRIK	400,000	10
11	HUDA	400,000	11
12	MUSTAFID	400,000	12
13	AZIZ	400,000	13
14	IMAM	400,000	14
15	HAMBALI	400,000	15
	JUMLAH	6,000,000	

Mengetahui,
 Kepala Madrasah/ Penjab. PPS

ABDUR ROFIK

Tahun Anggaran : 2017
No. Bukti : 11

KWITANSI BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Penanggung Jawab Program Wadas Wustha PPs. Raudlatul Ulum 1 Putra
Jumlah uang : Rp. 867.500
Terbilang : Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah
Untuk pembayaran : Pembiayaan Pengelolaan BOS

Malang, Juni 2017

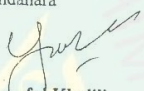


Nur Alisa

Setuju dibayar,
Kepala Madrasah

Abdur Rofik

Lunas dibayar tanggal, Juni 2017
Bendahara


Yusroful Kholili

No. _____

Telah terima dari _____

Uang sejumlah Sembilan Ribu Ratus Ribu RupiahUntuk pembayaran Honor dan passportRp. 120.000,-

Malang, 25 Mei 2017

gk
gk
ABADI
COPY CENTER

Tg. 25/05/17
Tuan/Tn. PRRU
Alamat

ABADI
PHOTO COPY
Jalan Kertos Hus - Perumahan - Pondok Pesantren Sabilul 8 Kertan

NIP. 819036 GONDANGLEGI

No	Item	Harga	Jumlah
10	Fe	150	27.500
17	penjilidan	5.000	85.000
7	Kertas HVS	45.000	315.000
	Tinta Hitam	1	200.000
			7
PERHATIAN		Total	747.000
Barang yang sudah dibayar akan		Jang Muka	
dikembalikan / dibayar		Sisa	

**INSTRUMEN MONITORING BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
KANKEMENAG KABUPATEN MALANG TAHUN 2017
(ALOKASI, PENYALURAN, DAN PEMANFAATAN BOS)**

RESPONDEN : Kepala PPS

Nama Responden :
Nama Madrasah/PPS :

A. SOSIALISASI DAN ALOKASI

1. Apakah Bapak/Ibu sudah pernah mengikuti sosialisasi pemberian dana BOS?
 - a. Sudah
 - b. Belum
2. Apakah Bapak/Ibu sudah mensosialisasikan program BOS ini kepada guru/ustadz, komite, siswa maupun masyarakat di lingkungan Madrasah/PPS?
 - a. Sudah
 - b. Belum, mengapa
3. Apakah sudah terbentuk Tim BOS Madrasah/PPS Bapak/Ibu sesuai dengan Juklak/Juknis?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Apakah dana BOS yang telah ditransfer ke rekening Madrasah/PPS Bapak/Ibu atau ada di DIPA sesuai dengan jumlah siswa pada tiap triwulannya?
 - a. Ya
 - b. Tidak
5. Apakah dalam penyusunan rencana penggunaan dana BOS, Bapak/Ibu melibatkan Dewan Guru/Ustadz dan Komite Madrasah?
 - a. Ya
 - b. Tidak

B. PENYALURAN, PENYERAPAN, DAN PEMANFAATAN DANA

6. Apakah dana BOS tersalur tepat waktu sesuai dengan rencana?
 - a. Ya
 - b. Terlambat
7. Apakah setiap akan melakukan pencairan dana BOS Bapak/Ibu membuat rencana pengambilan dana?
 - a. Ya
 - b. Tidak
8. Apakah pemanfaatan dana BOS sesuai dengan Juklak/Juknis?
 - a. Ya
 - b. Tidak
9. Apakah Madrasah/PPS Bapak/Ibu membuat daftar buku yang dibeli dari dana BOS Buku dan mengirimkannya ke Tim BOS Kankemenag Kabupaten Sleman?
 - a. Sudah membuat dan sudah dikirim
 - b. Sudah membuat tapi belum dikirim
 - c. Belum
10. Apakah pemilihan dan penetapan judul buku teks pelajaran umum mengikuti Permendiknas nomor 2 tahun 2008, serta untuk buku teks PAI adalah yang telah dinilai kelayakannya oleh Dirjen Pendidikan Islam?
 - a. Ya
 - b. Tidak

C. HAMBATAN DAN SARAN

11. Hambatan/permasalahan Madrasah/PPS dalam pengelolaan BOS

.....
.....
.....

12. Usul/saran Madrasah/PPS dalam pengelolaan BOS

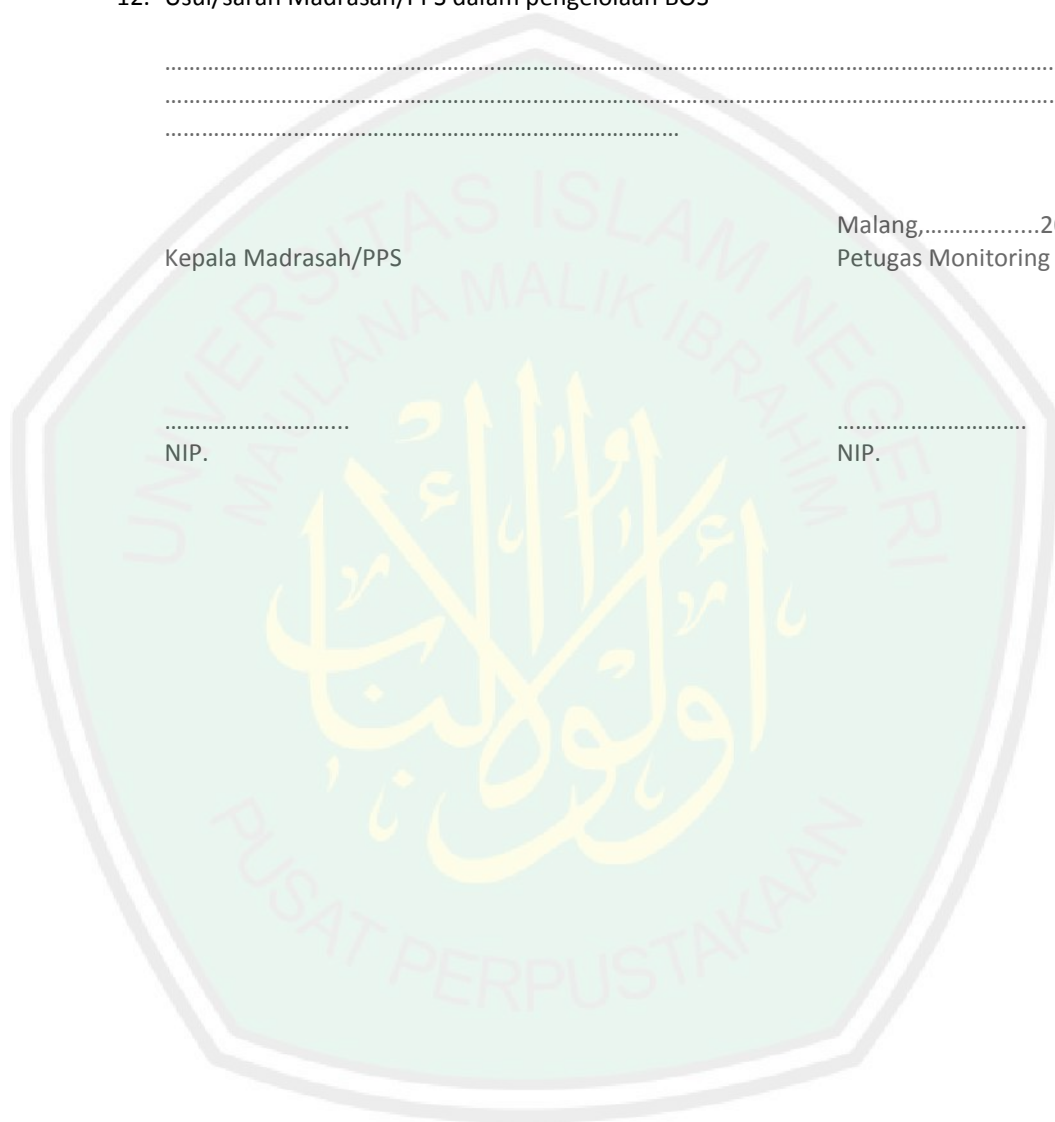
.....
.....
.....

Kepala Madrasah/PPS

.....
NIP.

Malang,.....2017
Petugas Monitoring

.....
NIP.



**INSTRUMEN MONITORING BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
KANKEMENAG KABUPATEN MALANG TAHUN 2017
(ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PELAPORAN BOS)**

RESPONDEN : Bendahara PPS

Nama Responden :

Nama Madrasah/PPS :

No	Uraian	Ketersediaan Data		Keterangan / Rekomendasi (diisi oleh Petugas Monitoring)
		Ya	Tidak	
1	Juklak/Juknis BOS 2014			
2	SK Tim BOS Madrasah/PPS			
Periode Januari – Juni 2014				
3	RKAM / RAPBM (Jan-Jun 2014)			
4	Rincian RKAM (Jan-Jun 2014)			
5	Pernyataan jumlah siswa/Format BOS 02 (Jan-Jun 2014)			
6	SK Alokasi BOS (Jan-Jun 2014)			
7	SPPB/DIPA (Jan-Jun 2014)			
8	Statistik penerima BOS (Jan-Jun 2014)			
9	Daftar siswa miskin bebas segala pungutan (Jan-Jun 2014)			
10	Lembar Pertanyaan/kritik/saran (Jan-Jun 2014)			
11	Lembar Pengaduan Masyarakat (Jan-Jun 2014)			
12	Administrasi lain yang dipersyaratkan dalam Juknis BOS			
13	Laporan Realisasi (Jan-Mar 2014)			
14	BKU, dll / K3+K4+K5+K6 (Jan-Mar 2014)			
15	Realisasi tiap jenis anggaran / K7 A-E (Jan-Mar 2014)			
16	Laporan Realisasi (Apr-Jun 2014)			
17	BKU, dll / K3+K4+K5+K6 (Apr-Jun 2014)			
18	Realisasi tiap jenis anggaran / K7 A-E (Apr-Jun 2014)			

Malang, 2017

Bendahara BOS Madrasah/PPS

Petugas Monitoring

.....
NIP.

.....
NIP.

FOTO-FOTO KEGIATAN



Dokumentasi Wawancara bersama bapak Nasrullah Kepala Pondok Pesantren Darun Najah, di Kantor Pondok Pesantren Darun Najah



Dokumentasi Wawancara bersama Santri Pondok Pesantren Darun Najah Penerima Program BOS, di Ruang Kantor Pondok Pesantren Darun Najah



Dokumentasi Wawancara bersama Bapak Abdur Rofik Penanggung Jawab Program Wajar Dikdas, di Kantor Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 Putra



Dokumentasi Wawancara bersama Santri Raudlatul Ulum 1 Putra, di Kantor Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 Putra

BIODATA MAHASISWA

Nama : Siti Mazidah
NIM : 14170003
Tempat Tanggal Lahir : Gresik, 07 April 1996
Fakultas/Jurusan : FITK/ Manajemen Pendidikan Islam
Tahun Masuk : 2014
Alamat Rumah : Ds. Gedong Kedo'an Kec. Dukun Kab. Gresik
No.Tlp Rumah/Hp : 085732398196
Alamat email : zidaae2@gmail.com
Riwayat Pendidikan :
a. MI Darul Ulum Gedong Kedo'an
b. Mts. Putra-Putri Simo Sungelebak Karanggeneng Lamongan
c. MA. Matholi'ul Anwar Simo Sungelebak Karanggeneng Lamongan
d. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Malang, 17 Mei 2018

Siti Mazidah

NIM. 14170003